




SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

# NASKAH AKADEMIK PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT




UNIVERSITAS PADJADJARAN – LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA – UNIVERSITAS  
PARAHYANGAN

2007



SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

NASKAH AKADEMIK PENATAAN  
ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
BARAT



Ringkasan Eksekutif  
(*Executive Summary*)



UNIVERSITAS PADJADJARAN – LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA – UNIVERSITAS  
PARAHYANGAN  
2007

## RINGKASAN EKSEKUTIF (*Executive Summary*)

### **“NASKAH AKADEMIK PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT”**

#### **I. Latar Belakang Kegiatan**

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2003, nuansa kuantitatif melalui perhitungan *scoring* akan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal, dalam praktiknya, pertimbangan untuk mengubah atau menghapuskan suatu unit kerja tidak semudah itu karena juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Namun, lebih dari itu, pertimbangan mengenai hasil evaluasi kelembagaan yang bersumber pada perhitungan *scoring* perlu dilengkapi dengan analisis komprehensif dengan mempertimbangkan potensi lokal dan kinerja yang ingin dicapai dari kelembagaan pemerintah daerah tersebut.

Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

#### **II. Maksud dan Tujuan**

Pengkajian ini bermaksud melakukan analisis terhadap kondisi eksisting perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menyusun desain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan pengkajian ini adalah :

1. Mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis desain kelembagaan berbasis PP No. 41 Tahun 2007 dan analisis *cost and benefit*.
3. Merumuskan desain struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **III. Luaran (*output*) Kegiatan**

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep alternatif penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

### **IV. Metode Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tailor made*, yakni berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang. Pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.
2. *Focus group discussion* (FGD) dengan para pengambil kebijakan, antara lain Asisten Daerah Bidang Administrasi, Kepala Biro Organisasi, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Penghitungan dengan menggunakan metode dalam PP No. 41 Tahun 2007, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Luas Wilayah
  - b. Jumlah penduduk
  - c. Jumlah APBD
  - d. Kriteria Perumpunan
2. Analisis kebutuhan Jawa Barat, dengan mengacu pada aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Visi dan Misi
  - b. Peningkatan pelayanan
  - c. Reformasi birokrasi
3. Analisis *cost and benefit* sebagai dasar dalam menentukan penghapusan atau penggabungan kelembagaan perangkat daerah.

Keseluruhan hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi sebagai dasar dalam membentuk model penataan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Jawa Barat.

### **V. Hasil Perhitungan PP No. 41 Tahun 2007**

Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen)

untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil perhitungan besaran organisasi perangkat daerah untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Hasil Perhitungan Besaran Organisasi menurut PP No. 41 Tahun 2007**

No	Kriteria	Nilai
1.	Jumlah penduduk = 44 juta > 30.000.000	40
2.	Luas wilayah = 44.354,61 km <sup>2</sup> > 40.000 km <sup>2</sup>	35
3.	Jumlah APBD = Rp 5.273.196.799.606,83 > Rp2.000.000.000.000,00	25
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, besaran organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dapat disusun dengan menggunakan pola maksimal sebagai berikut:

- a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas)
- d. Lembaga Teknis daerah paling banyak 12 (dua belas)

Selain pola tersebut, terdapat organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat perundang-undangan sehingga tidak mengurangi jumlah perangkat daerah (di luar kuota), yakni yang menangani bidang kepegawaian, keuangan dan aset, inspektorat, rumah sakit, dan satuan polisi pamong praja serta lembaga lain yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

## **VI. Analisis Kebutuhan Provinsi Jawa Barat**

Selain mengacu pada kriteria perhitungan dalam PP No. 41 Tahun 2007, model penataan organisasi perangkat daerah juga dikaitkan dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat, baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang. Potensi setiap daerah berbeda maka hal ini berpengaruh pada kompleksitas urusan dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah menjadi berbeda pula. Sejalan dengan perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, terjadi pergeseran paradigma dalam memahami pembagian urusan. Bila pada UU No. 22 Tahun 1999 dikenal adanya konsep kewenangan yang lebih menunjuk pada hak daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menganut paradigma administrasi, konsep yang digunakan adalah urusan pemerintahan yang lebih menunjuk pada jenis aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap level pemerintah. Peraturan pelaksanaan yang menjabarkan pembagian urusan ini adalah PP No. 41 Tahun 2007 yang diterbitkan setelah PP No. 38 Tahun 2007 berlaku. Berikut ini analisis kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan ruang lingkup urusan yang menjadi kewenangannya.

## A. URUSAN WAJIB

### 1. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

Besaran urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori Tinggi, selain juga bila dilihat dari potensi daerah yang dimiliki juga tergolong Tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Barat yang tergolong tinggi, selain juga kebutuhan jumlah guru, sarana dan prasarana sekolah yang semakin meningkat. Oleh karenanya urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat dinilai memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan dan permasalahan yang tinggi juga. Sementara itu, dilihat dari sisi kestrategisannya, urusan bidang pendidikan dinilai memiliki nilai kestrategisannya yang tinggi dikarenakan bidang urusan ini sangat erat kaitannya dengan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Mengingat besaran urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang demikian tinggi, selain juga berdasarkan PP. 38 Tahun 2007, Pasal 7 menyebutkan bahwa bidang pendidikan merupakan bidang wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, maka kelembagaan yang menangani dapat diwadahi dalam kelembagaan yang besar, hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pendidikan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan bidang pendidikan yang tinggi menyebabkan bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar setiap dinamisasi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada bidang ini dapat direspon dengan cepat.	✓		
• Efektivitas	Beban kerja urusan bidang pendidikan yang tinggi, menuntut penanganan oleh kelembagaan yang dapat bekerja secara efektif, berdampak pada kemajuan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini hanya akan tercapai apabila kelembagaan yang menangani memiliki kewenangan yang luas, sehingga dapat berkinerja secara optimal, selain juga perlu didukung dengan berbagai prasyarat dukungan kelembagaan yang lainnya.	✓		
• Efisiensi	Beban kerja urusan bidang pendidikan yang besar perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yaitu mampu memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Kelembagaan yang efisien adalah kelembagaan yang didalamnya tidak ada duplikasi posisi atau bahkan duplikasi institusi yang menangani fungsi tersebut. Selain itu efisiensi kelembagaan yang menangani urusan bidang pendidikan terletak pada ketepatan pemilihan model organisasinya, yaitu model <i>lini and staf</i> , mengingat model ini memungkinkan lembaga untuk menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang pendidikan.	✓		
• Proporsionalitas	Beban kerja urusan bidang pendidikan perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar pula, disesuaikan dengan beban kerja yang dimilikinya.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat diperlukan suatu kelembagaan yang besar, yaitu suatu kelembagaan yang mandiri, berbentuk Dinas, dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bentuk

kelembagaan semacam ini dinilai memiliki tingkat fleksibilitas, efektivitas, efisiensi dan proporsionalitas yang tinggi untuk melaksanakan urusan bidang ini, mengingat organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang pendidikan.

## 2. URUSAN BIDANG KESEHATAN

Potensi dan kompleksitas permasalahan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat terlihat cukup kompleks, padahal nilai kestrategisan bidang urusan ini tergolong tinggi mengingat bidang ini juga berkontribusi pada kualitas Sumber Daya Manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Oleh karenanya, secara umum bidang urusan ini dapat dikatakan memiliki beban kerja yang relatif tinggi, sehingga kelembagaan yang menangani perlu diwadahi dalam kelembagaan yang besar, hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kesehatan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Senada dengan urusan bidang pendidikan, beban kerja urusan bidang kesehatan yang juga tinggi menyebabkan bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi pula, dengan tujuan agar setiap dinamisasi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada bidang ini dapat direspon dengan cepat.	✓		
• Efektivitas	Beban kerja urusan bidang kesehatan yang tinggi, menuntut penanganan oleh kelembagaan yang dapat bekerja secara efektif, berdampak pada kemajuan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang biasanya ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya Angka Harapan hidup di Provinsi Jawa Barat. Hal ini hanya akan tercapai apabila kelembagaan yang menangani urusan bidang kesehatan ini memiliki kewenangan yang luas, sehingga dapat berkinerja secara optimal, selain juga perlu didukung dengan berbagai prasyarat dukungan kelembagaan yang lainnya.	✓		
• Efisiensi	Beban kerja urusan bidang kesehatan yang besar perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yaitu kelembagaan yang didalamnya tidak ada duplikasi posisi atau bahkan duplikasi institusi yang menangani fungsi kesehatan ini. Selain itu efisiensi kelembagaan yang menangani urusan bidang kesehatan terletak pada ketepatan pemilihan model organisasinya, yaitu model <i>lini and staf</i> , mengingat model ini memungkinkan lembaga untuk menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang kesehatan.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan bidang kesehatan perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan bidang kesehatan tergolong besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan kelembagaan yang besar untuk melaksanakan urusan bidang kesehatan. Bentuk Dinas dinilai sesuai, mengingat bentuk kelembagaan ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang kesehatan. Bentuk kelembagaan Lini and Staff semacam ini dinilai memiliki tingkat fleksibilitas, efektivitas, efisiensi dan proporsionalitas yang tinggi untuk melaksanakan urusan.

### 3. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Isu mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu isu kritis yang muncul dasawarsa terakhir ini. Eksistensi lingkungan hidup dengan segala potensi dan kompleksitas permasalahan yang menyertainya menjadikan urusan bidang ini menjadi urusan yang memiliki nilai kestrategisan yang tinggi. Berdasarkan PP. 38 Tahun 2007, Pasal 7 disebutkan bahwa bidang lingkungan hidup merupakan bidang wajib yang harus dikerjakan oleh daerah. Adapun di Jawa Barat, potensi dan kompleksitas permasalahan terkait dengan urusan bidang ini terlihat cukup kompleks sehingga bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan daerah yang besar dengan kewenangan yang cukup luas. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 6

Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Berbeda dengan kedua bidang urusan sebelumnya, urusan bidang lingkungan hidup lebih banyak merupakan pelaksana dari berbagai kebijakan pada tingkat pusat, sehingga meskipun beban kerja urusan bidang lingkungan hidup tergolong tinggi, namun kelembagaan yang menanganiinya tidak memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi, hanya pada tingkatan sedang saja.		✓	
• Efektivitas	Beban kerja urusan bidang lingkungan hidup yang tinggi, menuntut penanganan oleh kelembagaan yang dapat bekerja secara efektif, yaitu kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas.	✓		
• Efisiensi	Beban kerja urusan bidang lingkungan hidup yang besar perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yaitu kelembagaan yang didalamnya tidak ada duplikasi posisi atau bahkan duplikasi institusi yang menangani fungsi ini. Selain itu efisiensi kelembagaan yang menangani urusan bidang ini terletak pada ketepatan pemilihan model organisasinya, yang dapat merupakan model campuran antara model <i>matriks</i> dan model <i>lini and staf</i> , dimana banyak memunculkan jabatan fungsional, bukan struktural.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan bidang lingkungan hidup perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
Rata-rata		✓		

Mengingat beban kerja Bidang lingkungan hidup termasuk dalam kategori Tinggi, maka kelembagaannya yang menanganiinya dapat diwadahi dalam kelembagaan yang besar mandiri, berbentuk **Badan** dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Lingkungan hidup. Bentuk ini merupakan bentuk keorganisasian yang paling tepat dibandingkan bentuk keorganisasian yang lain, mengingat bidang lingkungan hidup merupakan bidang urusan yang tergolong strategis bagi daerah, namun demikian kewenangan bentuk kelembagaan ini bukanlah pada kewenangan substantif. Oleh karenanya, terkait dengan masalah fleksibilitas, model organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memang tidak terlalu fleksibel, hanya memang model ini merupakan model keorganisasian yang dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional untuk menangani urusan ini.

### 4. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Di Provinsi Jawa Barat, untuk urusan bidang pekerjaan umum, potensi dan kompleksitas permasalahan bidang urusan ini memang terlihat cukup kompleks,

hal ini mengingat provinsi ini memiliki wilayah yang cukup luas, selain juga jumlah penduduk yang cukup besar, sementara urusan bidang pekerjaan umum berkaitan dengan hampir semua infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, irigasi, sumber daya air, dan infrastruktur lain. Kompleksitas permasalahan bidang ini lebih pada perlunya keterpaduan pembangunan infrastruktur lintas batas kabupaten/kota yang seringkali tidak sinkron. Dengan adanya Otonomi Daerah, penanganan urusan bidang ini lebih banyak dilakukan oleh kabupaten/kota yang ada di bawahnya, sementara Pemerintah Provinsi lebih kepada fungsi koordinasi pembangunan, sehingga beban kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bidang ini tergolong Sedang, sehingga kelembagaannya yang menangani dapat digabungkan dengan penanganan urusan bidang lain yang serumpun seperti urusan bidang penataan ruang dan urusan bidang perumahan. Hampir sama dengan besaran beban kerja bidang pekerjaan umum, kedua bidang urusan ini, baik penataan ruang maupun perumahan di Provinsi Jawa Barat termasuk kategori Sedang. Hal ini didasarkan atas potensi dan kompleksitas permasalahan yang dimiliki oleh kedua bidang urusan tersebut. Oleh karenanya, kelembagaannya yang menangani penggabungan dari ketiga urusan tersebut haruslah merupakan kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pekerjaan Umum**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat memang tergolong sedang, namun demikian bila digabungkan dengan penanganan kedua urusan lain yaitu bidang penataan ruang dan perumahan, total beban kerja yang diimbangi menjadi berat, sehingga kelembagaannya yang menangani tetap memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Sekalipun beban kerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum termasuk kategori sedang, namun bila penanganan urusan ini digabungkan dengan penanganan urusan yang serumpun lainnya maka kelembagaannya yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan pada ketiga bidang urusan ini dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani ketiga urusan tersebut, hal ini mengingat ketiga urusan ini bila digabungkan memiliki besaran beban pekerjaan yang besar. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, yang cukup mampu menjalankan tugas-tugas pokok berupa kewenangan substantif atau kewenangan material daerah.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja ketiga bidang tersebut. Untuk, penggabungan ketiga urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Oleh karena penanganan urusan bidang ini masih memiliki keterkaitan erat dengan penanganan urusan bidang penataan ruang dan perumahan maka penanganan ketiga urusan ini dapat digabungkan ke dalam satu kelembagaan mandiri dengan kewenangan yang besar, berbentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang pekerjaan

umum, penataan ruang dan perumahan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada ketiga bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 5. URUSAN BIDANG PENATAAN RUANG

Penanganan urusan bidang ini digabungkan dengan penanganan urusan bidang pekerjaan umum dan perumahan ke dalam bentuk dinas.

## 6. URUSAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Mengingat bahwa fungsi perencanaan ini melekat pada setiap daerah, maka untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagian besar atau seluruh urusan/kewenangan Daerah Provinsi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 perlu diselenggarakan oleh setiap Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Perencanaan dapat dikatakan cukup besar. Kelembagaan perencanaan daerah memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di daerah, karena selain melakukan perencanaan pembangunan, lembaga ini pula menyelenggarakan koordinasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian jelas bahwa fungsi lembaga ini sangat penting dan strategis karena terkait erat dengan upaya mensinergikan pelaksanaan pembangunan termasuk kedalam pekerjaan yang cukup kompleks, terutama dilihat dari kompleksitas hubungan kerja dan koordinasi yang melekat kedalam fungsi lembaga tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat beban kerja urusan perencanaan pembangunan yang tergolong besar, maka diperlukan kelembagaan yang besar pula untuk menanganinya. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, bila dilihat dari sudut pandang besaran urusan yang dimilikinya, potensi dan kompleksitas permasalahan serta nilai kestrategisannya. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Matriks, mengingat bidang perencanaan pembangunan merupakan bidang yang strategis.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
Rata-rata		✓		

Atas dasar itu semua, kelembagaan yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan sudah seharusnya merupakan lembaga mandiri, berbentuk **Badan**. Bentuk ini merupakan bentuk keorganisasian yang paling tepat dibandingkan bentuk keorganisasian yang lain, mengingat bidang perencanaan pembangunan merupakan bidang urusan yang tergolong strategis bagi daerah. Di dalamnya juga akan dimasukkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) yang juga bersifat sangat strategis dalam upaya pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun model organisasinya akan berbentuk matriks, dimana di dalamnya lebih banyak diperkuat dengan jabatan fungsional, bukan struktural, dimana masing-masing memiliki fungsi tertentu. Kaitannya dengan penanganan urusan bidang perencanaan pembangunan yang juga dilekatkan fungsi penelitian dan pengembangan, bentuk kelembagaan badan dan model keorganisasian matriks ini memang dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional.

## 7. URUSAN BIDANG PERUMAHAN

Digabung dengan penanganan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ke dalam bentuk organisasi dinas.

## 8. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Untuk melihat besaran urusan yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang kepemudaan dan olah raga, uraian mengenai urusan yang diemban oleh setiap Provinsi dapat dilihat pada bagian Lampiran PP No. 38 Tahun 2007. Dilihat dari jenis urusannya sendiri, urusan ini tergolong urusan wajib, sehingga diharapkan Provinsi dapat melaksanakan urusan ini di wilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang keolahragaan. Bila dilihat dari besaran urusan untuk bidang kepemudaan dan olahraga terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki besaran urusan yang tergolong Sedang.

Dilihat dari sisi potensi daerahnya, Provinsi Jawa Barat dipandang memiliki potensi yang cukup besar di bidang kepemudaan. Demikian pula halnya dengan bidang olahraga, meskipun hanya pada kategori sedang, atau tidak terlalu besar potensinya, namun kedepannya, urusan keolahragaan ini diharapkan akan terus berkembang. Selanjutnya bila ditinjau dari nilai kestrategisan, urusan pemerintahan bidang ini dapat digolongkan kedalam kategori Strategis, terutama untuk sub bidang kepemudaan. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa para pemudalah yang kedepannya diharapkan mampu berkontribusi banyak terhadap berbagai proses pembangunan. Selain didasarkan atas beban kerja, nilai kestrategisan, juga didasarkan atas ketentuan yang terdapat pada PP. 38 Tahun

2007, yaitu Pasal 7 yang disebutkan bahwa baik bidang pemuda dan olahraga merupakan bidang wajib yang harus dikerjakan oleh daerah. Ini mengindikasikan bahwa kelembagaan daerah yang mengurus kedua urusan ini haruslah kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Jawa Barat bila digabungkan tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang kepemudaan dan olahraga. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang kepemudaan dan olahraga sebaiknya merupakan kelembagaan yang besar, berbentuk **Dinas**, selain juga kelembagaan bidang olahraga ini memang diamanatkan oleh Undang-Undang. Bentuk kelembagaan ini memang dinilai lebih efektif dan efisien. Bidang kepemudaan dan olahraga memang bersifat dinamis, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang dapat mengakomodasi kedinamisan tersebut, dan bentuk kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini dinilai dapat mengakomodasi fleksibilitas tersebut. Model organisasi lini seperti ini memang dinilai paling tepat mengingat model organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 9. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Kewenangan di bidang penanaman modal yang diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat adalah yang terkait dengan perumusan dan penetapan kebijakan penanaman modal serta pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Adapun secara rinci kewenangan tersebut terkait dengan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa besaran kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang ini

cukup besar, termasuk urusan yang terkait dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan penanaman modal.

Sesuai dengan besar kewenangan yang dimiliki oleh lembaga di Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang penanaman modal yang cukup besar, maka dapat dipastikan bahwa jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh lembaga berwenang ruang lingkupnya cukup luas, terkait dengan penyusunan aturan dan kebijakan, evaluasi kebijakan, serta sosialisasi aturan/kebijakan di bidang penanaman modal. Besaran kewenangan dan ruang lingkup pekerjaan dari lembaga yang berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan penanaman modal serta mengimplementasikannya turut menentukan kompleksitas pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan di bidang penanaman modal memang cukup kompleks yang mencakup pekerjaan penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan dan kerjasama penanaman modal memberi nilai tambah kepada tingkat kompleksitas pekerjaan di bidang ini, terlebih adanya pekerjaan promosi, pelayanan, pengendalian dan pengelolaan data dan sistem informasi. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat beban kerja urusan penanaman modal yang tergolong besar, maka diperlukan kelembagaan yang besar pula untuk menanganiinya. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Penanaman Modal**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, bila dilihat dari sudut pandang besaran urusan yang dimilikinya, potensi dan kompleksitas permasalahan serta nilai kestrategisannya. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganiinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang penanaman modal. Efisiensi ini dapat tercapai apabila model organisasi yang digunakan juga tepat.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Oleh karena tingkat kompleksitas pekerjaan bidang ini adalah cukup besar, sehingga kelembagaan yang menanganiinya perlu berbentuk lembaga mandiri, berbentuk **Badan**. Dinamisasi perubahan lingkungan makro dan mikro di bidang penanaman modal sangat besar, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Bentuk kelembagaan badan dipercaya sebagai bentuk yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi dinamisasi bidang ini, selain juga bentuk kelembagaan ini cukup efektif, efisien dan proporsional untuk dapat melaksanakan kewenangan bidang penanaman modal.

## 10. URUSAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

Di Provinsi Jawa Barat, besaran urusan untuk bidang koperasi dan UKM secara keseluruhan dapat dikategorikan tinggi. Hal ini didasarkan atas rincian urusan yang dijabarkan dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007, selain juga bila ditinjau dari sisi potensi daerah, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi penghasil berbagai komuditas baik pertanian maupun peternakan, serta industri, oleh karenanya potensi yang dimiliki terkait dengan bidang koperasi dan UKM dinilai Tinggi.

Secara umum, kompleksitas pekerjaan bidang urusan koperasi dan UKM cukup tinggi. Hal ini karena ruang lingkup wilayah untuk urusan ini mencakup seluruh wilayah kabupaten dari kota sampai ke desa terpencil. Demikian pula halnya dengan kompleksitas permasalahan yang muncul terkait dengan bidang tersebut. Selain itu, bila dilihat dari kestrategisannya, bidang ini merupakan bidang penggerak ekonomi wilayah, dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang Tinggi, karenanya, beban kerja bidang Koperasi dan UKM masuk dalam kategori Berat, sehingga kelembagaan yang menanganiinya seharusnya lah merupakan kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Koperasi dan UKM**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Barat bila tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganiinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang koperasi dan UKM. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Dari analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk urusan bidang koperasi dan UKM diperlukan kelembagaan penanganan yang besar, berbentuk Dinas, yang merupakan bentuk kelembagaan mandiri yang dipercaya dapat mengakomodasi dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi pada sektor ini. Dengan model keorganisasian Lini and Staf ini, bentuk kelembagaan Dinas juga dinilai cukup efektif, efisien serta proporsional untuk melaksanakan kewenangan bidang koperasi dan UKM.

## 11. URUSAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang dimiliki oleh Provinsi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota, hanya dalam skala yang berbeda yaitu skala provinsi. Sementara wilayah provinsi terbagi habis dalam kabupaten dan kota, maka provinsi sebenarnya tidak memiliki wilayah. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil lebih banyak bertumpu pada pemerintah Kabupaten/Kota, sementara provinsi hanya sebagai koordinator wilayah saja. Dilihat dari potensi luas wilayahnya, Provinsi Jawa Barat memang memiliki wilayah yang luas, hanya karena kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil akan lebih banyak dilakukan oleh Kabupaten/Kota, maka urusan yang diemban Pemerintah Provinsi tergolong kecil, oleh karenanya lembaga yang menanganiinya sebaiknya kelembagaan yang kecil juga. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menangani tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan yang menangani urusan bidang kependudukan dan catatan sipil untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam salah satu biro di **Sekretariat Daerah**, tidak perlu dibuat lembaga mandiri. Penanganan kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, juga tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi pula. Oleh karenanya penangan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yang memang sebagai unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas.

## 12. URUSAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Angkatan kerja yang begitu besar di Jawa Barat belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Bila dilihat dari potensi

daerahnya, secara umum Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang Tinggi untuk bidang ketenagakerjaan. Oleh karenanya, bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan daerah yang besar dengan kewenangan yang cukup luas. Disamping itu, berdasarkan PP. 38 Tahun 2007, Pasal 7 disebutkan bahwa bidang ketenagakerjaan merupakan bidang wajib yang harus dikerjakan oleh daerah. Dilihat dari kompleksitasnya, bidang ketenagakerjaan dinilai memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, hal ini didasarkan atas luasnya ruang lingkup bidang ini mencakup seluruh wilayah provinsi dan juga seluruh penduduk. Sementara itu didasarkan nilai strategisnya, bidang ketenagakerjaan dinilai memiliki nilai strategis yang Tinggi. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa bidang ini memiliki dipengaruhi dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, selain juga berbagai permasalahan pada bidang ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang tinggi apabila pemerintah tidak serius melakukan penanganan. Selain itu tinggi rendahnya TPT memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang Tinggi, karenanya, beban kerja bidang ketenagakerjaan masuk dalam kategori Berat, sehingga kelembagaan yang menangani seharusnyalah merupakan kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Ketenagakerjaan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat bila tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang kelembagaan. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Tingkat kestrategisan bidang ketenagakerjaan ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan akan kelembagaan yang fleksibel. Bentuk Dinas dinilai dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Selain itu, model organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada bidang ketenagakerjaan dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain, di samping model kelembagaan ini dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional.

### **13. URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN**

Kewenangan di bidang ketahanan pangan yang diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat adalah yang terkait dengan perumusan dan penetapan kebijakan ketahanan pangan serta pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa besaran kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang ini cukup besar, termasuk urusan yang terkait dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan ketahanan pangan.

Pekerjaan di bidang ketahanan pangan memang cukup kompleks yang mencakup pekerjaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan. Dengan demikian tingkat kompleksitas pekerjaan bidang ini adalah cukup besar, sehingga kelembagaan yang menangani perlu berbentuk lembaga yang besar pula. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Ketahanan Pangan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, bila dilihat dari sudut pandang besaran urusan yang dimilikinya, potensi dan kompleksitas permasalahan serta nilai kestrategisannya. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang ketahanan pangan. Efisiensi ini dapat tercapai apabila model organisasi yang digunakan juga tepat.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Dinamisasi perubahan lingkungan makro dan mikro di bidang ketahanan pangan sangat besar, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Kelembagaan berbentuk Badan dipercaya sebagai bentuk yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi dinamisasi bidang ini, selain juga bentuk kelembagaan ini dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional untuk dapat melaksanakan kewenangan bidang ketahanan pangan.

### **14. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selain kewenangan dalam hal penyediaan dan penyebaran data dan informasi gender dan anak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah, pada umumnya kewenangan daerah yang terkait dengan sub-bidang lainnya hanya meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan akomodasi dalam kebijakan daerah saja. Dengan demikian kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dinilai masih relatif kecil, demikian pula dilihat dari ruang lingkup dan kompleksitas pekerjaannya pun sangat sempit. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan kewenangan di bidang ini perlu digabungkan dengan kewenangan lain yang relevan dan tidak terlalu besar, yaitu kewenangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang secara empiris di Provinsi Jawa Barat sudah dapat dilaksanakan secara optimal dalam beberapa periode waktu.

Karena urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergolong sedang, maka pelaksanaan fungsi tersebut dapat digabungkan dengan pelaksanaan fungsi lain yang dinilai serumpun yaitu urusan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah di bidang keluarga berencana cenderung sedang, mulai dari kewenangan penetapan kebijakan daerah dalam hal masing-masing sub-bidang sampai pada kewenangan pembinaan dalam sub-bidang Kebijakan.

Secara umum, urusan yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat di bidang Keluarga Berencana menunjukkan beban kerja yang cukup besar dengan ruang lingkup yang cukup luas pula. Akan tetapi mengingat bahwa pelaksanaan kewenangan di bidang KB ini terbantu oleh adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berwenang mengendalikan program KB di Daerah, maka penggabungan kewenangan di bidang KB dengan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak akan banyak berpengaruh terhadap efektifitas pekerjaan lembaga yang berwenang. Dengan demikian ruang lingkup pekerjaan lembaga tersebut menjadi relatif cukup besar dan luas, sehingga harus didukung oleh bentuk lembaga berwenang yang memadai agar efektifitas pekerjaan lembaga dapat dipertahankan.

Penggabungan antara dua jenis kewenangan tersebut di atas memang akan menambah kompleksitas pekerjaan lembaga berwenang, akan tetapi kompleksitas pekerjaan tersebut masih cukup proporsional untuk diserahkan kepada suatu lembaga berwenang. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cukup sederhana sehingga tidak membutuhkan SDM yang banyak. Adapun kelembagaan yang akan melaksanakan penggabungan kedua kewenangan tersebut di atas sebaiknya merupakan biro di Sekretariat Daerah agar lebih mudah melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan**  
**Keluarga Sejahtera**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja dari penggabungan urusan-urusan pemerintahan seperti bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, secara keseluruhan besaran beban kerjanya di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan kedua bidang ini termasuk kategori sedang, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.		√	
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan ini. Efisiensi ini dapat tercapai apabila model organisasi yang digunakan juga tepat.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk sedang.		√	
Rata-rata			√	

Kelembagaan berbentuk biro di Sekretariat Daerah dipercaya sebagai bentuk yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi pada bidang ini, selain juga bentuk kelembagaan ini dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional untuk dapat melaksanakan kewenangan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## 15. URUSAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Digabungkan dengan penanganan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan bentuk kelembagaan biro pada Sekretariat Daerah.

## 16. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. Dilihat dari besaran urusannya, kedua jenis bidang urusan ini baik untuk bidang perhubungan, dan komunikasi serta informatika, masing-masing memiliki besaran urusan yang berada pada kategori Sedang, sehingga keduanya dapat digabungkan dalam kelembagaan pelaksanaannya.

Dilihat dari potensi yang dimiliki daerah Provinsi Jawa Barat, untuk kedua bidang urusan dimaksud dapat dikategorikan Sedang. Hal ini terlihat pada panjang jalan menurut jenis permukaan, kondisi dan kelas jalan, jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan, realisasi kinerja angkutan penumpang yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup pekerjaan untuk kedua bidang ini adalah meliputi seluruh wilayah Provinsi, permasalahannya adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja bidang ini agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, di tempat terpencil sekalipun. Dari sini kemudian dapat ditentukan bahwa kompleksitas pekerjaan dan permasalahan pada bidang ini tergolong Sedang, kecuali untuk bidang perhubungan yang termasuk kategori Tinggi. Hal ini mengingat bidang perhubungan merupakan bidang yang menjadi urat nadi pergerakan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain baik untuk melakukan aktivitas maupun untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) suatu barang.

Dilihat dari nilai strategisnya, kedua bidang urusan tersebut tergolong Strategis. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa baik bidang perhubungan maupun komunikasi dan informatika memiliki kontribusi terhadap pencapaian tingkat kehidupan yang lebih baik. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perhubungan yang digabungkan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika memang bersifat dinamis, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang dapat mengakomodasi kedinamisan tersebut, dan bentuk kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini dinilai dapat mengakomodasi fleksibilitas tersebut. Model organisasi lini seperti ini memang dinilai paling tepat mengingat model organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 17. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Digabungkan dengan penanganan urusan bidang perhubungan dengan bentuk kelembagaan Dinas.

## 18. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang dimiliki oleh Provinsi di bidang

Pertanahan adalah hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota, hanya dalam skala yang berbeda yaitu skala provinsi. Dilihat dari potensi luas wilayahnya, Provinsi Jawa Barat memang memiliki wilayah yang luas, hanya karena kewenangan bidang pertanahan akan lebih banyak dilakukan oleh Kabupaten/Kota, maka kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam kelembagaan lain, tidak perlu dibuat lembaga mandiri. Oleh karena urusan yang diemban Pemerintah Provinsi tergolong kecil, oleh karenanya lembaga yang menanganiannya sebaiknya kelembagaan yang kecil juga. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Pertanahan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang pertanahan di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		✓	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang pertanahan termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiinya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		✓	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang pertanahan tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		✓	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		✓	
<b>Rata-rata</b>			✓	

Kelembagaan yang menangani urusan bidang pertanahan untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Sekretariat Daerah**, tidak perlu dibuat lembaga mandiri. Penanganan kewenangan bidang pertanahan tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, juga tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi pula. Oleh karenanya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yang memang sebagai unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas.

## 19. URUSAN BIDANG KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK DALAM NEGERI

Berdasarkan penjelasan PP 38 Tahun 2007, kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdiri dari kewenangan-kewenangan dalam aspek:

- Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Kewaspadaan Nasional
- Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
- Politik Dalam Negeri, dan
- Ketahanan Ekonomi

Kelima sub-bidang kewenangan tersebut diatas masing-masing meliputi 5 (lima) sub-sub bidang yang terinci menjadi 25 (dua puluh lima) urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, melalui lembaga daerah yang diberi kewenangan. Fungsi lembaga berwenang yang melekat dalam pelaksanaan seluruh urusan kewenangan tersebut diatas adalah sebagai:

- Perumus kebijakan operasional,
- Pelaksana kegiatan
- Pembina, penyelenggara, dan pengawas masing-masing sub-bidang kewenangan
- Koordinator perumusan kebijakan operasional, dan
- Pelaksana peningkatan kapasitas aparatur dalam setiap sub-bidang.

Melihat fungsi-fungsi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan Daerah masih dibatasi oleh kebijakan dari Pusat sebagai perumus kebijakan utama dalam kelima sub-bidang kewenangan.

Sesuai dengan besaran kewenangan yang dimilikinya, lembaga daerah yang diberi kewenangan wajib melaksanakan pekerjaan dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja lembaga kesatuan bangsa relatif cukup besar, yaitu 16 kabupaten dan 10 kota. Sedangkan secara substantif, lingkup pekerjaan lembaga tersebut bersifat manajerial yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti yang tersebut di atas.

Oleh karenanya, fungsi ini sebaiknya dilaksanakan oleh Badan. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan yang menangani urusan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat**.

## **20. URUSAN BIDANG OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

Sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang-bidang ini lebih banyak hanya sebagai koordinator wilayah saja, sementara tanggung jawab pelaksanaannya lebih banyak berada pada level kabupaten/kota. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Sekretariat Daerah**, tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yang memang sebagai unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,**  
**Pemerintahan Umum, dan Persandian**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian di Provinsi Jawa Barat masing-masing tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menangani tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang-bidang ini lebih banyak hanya sebagai koordinator wilayah saja, sementara tanggung jawab pelaksanaannya lebih banyak berada pada level kabupaten/kota. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Sekretariat Daerah**.

## **21. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kewenangan untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebaiknya lebih dititikberatkan pada kabupaten/kota, sehingga untuk level provinsi, fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan biro pada Sekretariat Daerah.

## **22. URUSAN BIDANG SOSIAL**

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, urusan bidang sosial termasuk dalam bidang urusan wajib. Bila dirinci, dengan didasarkan atas uraian urusan pada bidang sosial, maka besaran urusan bidang ini di Provinsi Jawa Barat termasuk kategori Tinggi. Dilihat dari kompleksitasnya, bidang sosial dinilai memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, hal ini didasarkan atas luasnya ruang lingkup bidang ini mencakup seluruh wilayah Provinsi dan juga seluruh penduduk. Berdasarkan nilai strategisnya, bidang sosial dinilai memiliki nilai strategis yang Tinggi. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa bidang ini memiliki dipengaruhi dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, selain juga berbagai permasalahan pada bidang ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang tinggi apabila pemerintah tidak serius melakukan penanganan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bobot beban kerja Bidang Sosial, masuk dalam kategori Diatas Sedang, sehingga kelembagaannya yang menanganiya dapat diwadahi dalam kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Sosial**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganiya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	√		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang sosial. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	√		
<b>Rata-rata</b>		√		

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan dapat diwadahi dalam bentuk Dinas. Selanjutnya, berdasarkan amanat undang-undang, daerah perlu juga untuk melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Oleh karena urusan bidang sosial dan penanggulangan bencana merupakan dua urusan yang saling berkaitan, maka pelaksanaan kedua fungsi ini dapat digabungkan dalam satu kelembagaan berbentuk Dinas Sosial. Pelaksanaan kewenangan bidang sosial memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang ini. Hal ini penting mengingat bencana terjadi secara *unpredictable* dan frekuensinya pada dasawarsa terakhir cukup sering. Selain itu, pelaksanaan kewenangan bidang sosial juga memerlukan bentuk kelembagaan yang efektif, efisien dan proporsional berbentuk organisasi *lini and staf*. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai

dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah di bidang sosial dan penanggulangan bencana dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

### **23. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Sebagaimana penanganan beberapa urusan lain, sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang kebudayaan tidak terlalu besar. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi dapat digabungkan dengan penanganan fungsi lain, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata. Penanganan urusan kebudayaan tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan lain sehingga upaya penanganannya lebih efektif dan efisien daripada harus dibentuk kelembagaan mandiri.

### **24. URUSAN BIDANG STATISTIK**

Untuk urusan bidang statistik, besaran urusan yang diemban oleh provinsi tidak terlalu besar, sehingga penanganan fungsi ini dapat digabungkan pada fungsi lain yaitu fungsi perencanaan pembangunan dan litbang yang kelembagaannya berbentuk Badan. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Statistik**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang statistik di Provinsi Jawa Barat masing-masing tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang statistik termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menangani tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan statistik tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kecilnya beban urusan bidang statistik penanganan urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam kelembagaan lain, tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**.

### **25. URUSAN BIDANG KEARSIPAN**

Lingkup tugas di bidang kearsipan di wilayah Provinsi Jawa Barat terlalu sedikit untuk dilaksanakan secara khusus oleh suatu lembaga tertentu, karena pekerjaan di bidang kearsipan cenderung sederhana. Berdasarkan hal tersebut maka akan menjadi sangat rasional dan wajar apabila pelaksanaan kewenangan di bidang kearsipan dilakukan sekaligus dengan bidang lainnya, yaitu bidang perpustakaan dan bidang dokumentasi, oleh suatu lembaga tertentu di daerah berbentuk Badan yang notabene memang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi

strategis daerah yang belum terakomodasikan oleh pola kelembagaan yang lain. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang karsipan dan perpustakaan masing-masing tergolong sedang, sehingga ketiganya dapat digabungkan dalam suatu kelembagaan sedang agar memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih sedang pula.		✓	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang karsipan dan perpustakaan masing-masing termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menangani tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat digabungkan fungsinya dalam suatu kelembagaan yang sedang.	✓		
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang karsipan dan perpustakaan tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, gabungan urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		✓	
Rata-rata			✓	

Kelembagaan yang menangani gabungan ketiga urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik digabungkan dalam satu kelembagaan yang sedang, berbentuk Badan.

## 26. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Digabungkan dengan penanganan urusan bidang perpustakaan dengan bentuk kelembagaan Badan.

## B. URUSAN PILIHAN

Pelaksanaan urusan pilihan merupakan hal yang tidak wajib untuk dilaksanakan oleh daerah. Pilihan untuk melaksanakan atau tidak urusan-urusan ini didasarkan atas kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai salah satu kunci penentuan kebutuhan kelembagaan yang menangani urusan-urusan yang tergolong urusan pilihan, lebih banyak dilihat dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Besaran potensi tersebut selanjutnya akan mengindikasikan tingkat kebutuhannya. Untuk Provinsi Jawa Barat, urusan-urusan pilihan yang akan dilaksanakan dan diwadahi dalam kelembagaan daerah adalah sebagai berikut:

### 1. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, urusan bidang kelautan dan perikanan tergolong urusan pilihan. Ini berarti bahwa penentuan kelembagaan penanganannya tergantung pada potensi dan kebutuhan daerah. Namun demikian, bila ditinjau dari sisi ketentuan peraturan perundungan terkait dengan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka besaran urusan untuk kedua sub bidang ini dapat dikategorikan Tinggi untuk lingkup Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi terkait dengan bidang perikanan dan kelautan yang berada pada kategori Tinggi. Pengkajian tentang potensi daerah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, selanjutnya akan berdampak pada kompleksitas permasalahan yang dimungkinkan timbul terkait dengan bidang peternakan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka pencapaian pemenuhan konsumsi protein hewani, baik pada skala provinsi maupun nasional, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya sehingga diharapkan pada lingkup lokal dapat menjaga pasokan pangan di wilayahnya. Ini berarti bahwa bidang urusan kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga kelembagaannya yang menangani harus kuat. Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban kerja Bidang Kelautan masuk dalam kategori Diatas Sedang, sedangkan untuk sub bidang perikanan masuk dalam kategori Sedang, sehingga fungsi pengelolaan dan pembinaan bidang perikanan dan kelautan dapat digabungkan pada satu kelembagaan. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 23**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kelautan dan Perikanan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang digabungkan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Untuk pengelolaan dan pembinaannya, kelembagaan yang menangani dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang perikanan dan kelautan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 2. URUSAN BIDANG PERTANIAN

Untuk melihat besaran urusan yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat didasarkan atas PP No. 38 Tahun 2007. Baik pada bagian pasal 7 maupun lampiran dari PP ini dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang pertanian merupakan bagian dari urusan pilihan. Selanjutnya, karena merupakan bidang urusan pilihan, berarti pengambilan pengurusannya oleh daerah selanjutnya lebih banyak didasarkan atas potensi yang dimiliki daerah serta nilai strategis bidang urusan tersebut dilihat posisinya dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari sini kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai besar kecilnya urusan bidang ini bagi Provinsi Jawa Barat.

Dalam kerangka pencapaian ketahanan pangan nasional, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan di wilayahnya sehingga diharapkan pada lingkup lokal dapat menjaga pasokan pangan di wilayahnya, sedangkan pada lingkup regional juga dapat berkontribusi pada pasokan pangan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang urusan pertanian merupakan bidang yang memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga diperlukan kelembagaan penanganan yang kuat.

Selanjutnya, dalam kerangka pencapaian pemenuhan konsumsi protein hewani, baik pada skala provinsi, maupun pada skala nasional, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bidang peternakan di wilayahnya sehingga diharapkan pada lingkup lokal dapat menjaga pasokan pangan di wilayahnya. Ini berarti bahwa bidang urusan peternakan merupakan bidang yang memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga kelembagaan yang menangani harus kuat. Bila didasarkan atas uraian pembagian urusan yang terdapat pada Lampiran PP 41 Tahun 2007, besaran urusan untuk penggabungan ketiga urusan dan sub urusan ini yaitu pertanian, tanaman pangan dan peternakan dapat dikategorikan Tinggi untuk Provinsi Jawa Barat. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani ketiga urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 24**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang pertanian dan tanaman pangan yang digabungkan dengan urusan bidang peternakan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan tiga urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan ketiga urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
Rata-rata		✓		

Berdasarkan analisis tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pembinaan bidang pertanian, tanaman pangan dan peternakan, kelembagaan yang menanganiya dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang pertanian, tanaman pangan dan peternakan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

### 3. URUSAN BIDANG KEHUTANAN

Baik pada bagian pasal 7 maupun lampiran dari PP No 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan merupakan bagian dari urusan pilihan, sementara urusan bidang perkebunan merupakan sub bagian dari urusan bidang pertanian. Bila didasarkan atas uraian pembagian urusan yang terdapat pada Lampiran PP 41 Tahun 2007, besaran urusan untuk penggabungan kedua urusan dan sub urusan ini dapat dikategorikan Tinggi untuk Provinsi Jawa Barat. Hal ini erat kaitannya dengan besarnya potensi yang dimiliki provinsi ini di bidang kehutanan dan perkebunan. Meskipun demikian, bila dirinci lebih lanjut, beban urusan untuk perkebunan memang merupakan bidang yang paling berat kategori beban kerjanya, sedangkan untuk sub bidang kehutanan dapat dikategorikan sedang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa urusan bidang pemerintahan yang merupakan urusan pilihan, penentuan diambil/tidaknya urusan bidang tersebut oleh daerah, salah satunya ditentukan oleh besaran potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Barat, potensi yang terkait dengan perkebunan dan kehutanan termasuk pada kategori Tinggi. Pengkajian mengenai kompleksitas permasalahan yang terjadi pada satu bidang tertentu di suatu wilayah akan berkaitan dengan besaran potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, selain juga terkait dengan besaran permasalahan yang potensial muncul sebagai akibat dari adanya potensi tersebut. Untuk bidang perkebunan dan kehutanan, kompleksitas permasalahan dapat dikategorikan Sedang.

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban kerja perkebunan dan kehutanan masuk dalam kategori Berat, sehingga fungsi pengelolaan dan pembinaan bidang perkebunan dan kehutanan dapat digabungkan pada suatu kelembagaan yang sama. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perkebunan dan Kehutanan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perkebunan yang digabungkan dengan urusan bidang kehutanan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Untuk penanganan keduanya, kelembagaan yang menangani dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang perkebunan dan kehutanan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

#### 4. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menurut PP No 38 Tahun 2007, dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan bagian dari urusan pilihan, yang berarti bahwa penentuan diambil/tidaknya urusan bidang tersebut oleh daerah, salah satunya ditentukan oleh besaran potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Barat, potensi yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral termasuk Tinggi. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Bentuk kelembagaan ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan bentuk kelembagaan lain. Pelaksanaan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 5. URUSAN BIDANG PARIWISATA

Sebagaimana penanganan beberapa urusan lain, sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang pariwisata juga tidak terlalu besar. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi dapat digabungkan dengan penanganan fungsi lain, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan. Penanganan urusan pariwisata tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan lain sehingga upaya penanganannya lebih efektif dan efisien daripada harus dibentuk kelembagaan mandiri.

## 6. URUSAN BIDANG INDUSTRI

Besaran urusan untuk urusan bidang perindustrian dan perdagangan secara keseluruhan dapat dikategorikan tinggi. Hal ini didasarkan atas rincian urusan yang dijabarkan dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi penghasil berbagai komoditas baik perindustrian dan perdagangan, oleh karenanya potensi yang dimiliki terkait dengan bidang perindustrian dan perdagangan, dinilai Tinggi.

Secara umum, kompleksitas pekerjaan bidang urusan perindustrian dan perdagangan cukup tinggi. Hal ini karena ruang lingkup wilayah untuk urusan ini mencakup seluruh wilayah provinsi. Demikian pula halnya dengan kompleksitas permasalahan yang muncul terkait dengan bidang tersebut. Dilihat dari kestrategisannya, bidang ini merupakan bidang penggerak ekonomi wilayah, dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perindustrian yang digabungkan dengan urusan bidang perdagangan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganiinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	√		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	√		
<b>Rata-rata</b>		√		

Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga kelembagaan yang menanganiinya dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Bentuk kelembagaan ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan bentuk kelembagaan lain. Pelaksanaan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 7. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

Digabungkan dengan penangan urusan bidang perindustrian dengan bentuk kelembagaan Dinas.

## 8. URUSAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Digabungkan dengan penangan urusan bidang ketenagakerjaan dengan bentuk kelembagaan Dinas.

## VII. Desain Struktur Organisasi


Walaupun Provinsi Jawa Barat dapat membentuk besaran organisasi yang maksimal, namun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan besarnya urusan yang ditangani oleh Provinsi Jawa Barat, maka diusulkan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

**Tabel 28**  
**Desain Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asisten</li> <li>• Biro</li> </ul>	4 12
2	Sekretariat DPRD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian</li> </ul>	4
3	Dinas	16
4	Lembaga Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan (10)</li> <li>• Inspektorat (1)</li> <li>• Satpol PP (1)</li> <li>• Rumah Sakit (2)</li> </ul>	14
5	Lembaga Lain	9

Struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana desain di atas adalah sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat**



Keterangan:

— : hubungan hirarkhis dan pembinaan

- - - - - : hubungan koordinasi dan pelayanan staf

↔ : hubungan kemitraan

Penjabaran dari desain organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

#### Sekretariat Daerah

No	Susunan Organisasi	Keterangan
1	<b>Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM</b>	Nomenklatur asisten bidang hukum dan HAM ditegaskan secara eksplisit untuk memberikan penegasan kesungguhan Pemerintah Provinsi dalam pembentukan, penyadaran dan penegakan hukum dan HAM sebagai komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Selain itu perlu pula ditegaskan secara kelembagaan adanya komitmen terhadap pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang bukan semata-mata sebagai pelengkap bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan amanat Konstitusi dan aspirasi masyarakat.
	a. Biro Pemerintahan Umum	Fasilitasi dekonsentrasi, kesatuan bangsa politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, kewilayahan, ketentraman ketertiban, kependudukan, catatan sipil, tugas pembantuan, pertanahan, pemerintah desa dan kelurahan.
	b. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Otonomi daerah meliputi: fasilitasi urusan pemerintah Kabupaten/kota, penataan dan pengembangan daerah otonom, fasilitasi urusan pemerintahan, evaluasi otonomi daerah, perimbangan keuangan dan PAD. Kerjasama meliputi: Kerjasama internal provinsi, kerjasama eksternal provinsi, evaluasi kerjasama.
	c. Biro Hukum dan HAM	Pembentukan Peraturan perundang-undangan, evaluasi, pengkajian, sosialisasi pengembangan dan perlindungan HAM, Advokasi dan bantuan hukum, dokumentasi hukum, penyuluhan hukum. Ruang lingkup Biro ini selain pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan juga menyelenggarakan fungsi kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang terkait erat dengan kinerja dan disiplin aparatur. Fungsi pendayagunaan aparatur ini berbeda dengan penyelenggaraan fungsi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah yang lebih menitik beratkan pada aspek administrasi kepegawaian
2	<b>Asisten Perekonominian dan Pembangunan</b>	<i>Diperkuat dengan fungsi perencanaan program penanggulangan kemiskinan</i>
	a. Biro Administrasi Perekonominian	Perdagangan dan jasa, Kepariwisataan, koperasi, investasi, BUMD, perbankan, perhubungan (transportasi dan komunikasi), bina marga, ciptakarya, pengairan.
	b. Biro Bina Produksi	Industri, pertanian, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral.
	c. Biro Administrasi Pembangunan	Penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi pembangunan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bantuan Kab/Kota, administrasi pembangunan dinas, pertanahan, pemerintahan desa dan kelurahan lembaga teknis dan lembaga lain.

<b>3</b>	<b>Asisten Kesejahteraan Rakyat</b>	
	a. Biro Pelayanan Sosial Dasar	Keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, permukiman dan lingkungan hidup
	b. Biro Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat	Penyandang masalah sosial (Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, lansia), kepahlawanan, nilai-nilai kejuangan, penanggulangan bencana, narkotika, tenaga kerja dan transmigrasi, statistik.
<b>4</b>	<b>Asisten Administrasi</b>	
	a. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	Kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi, kinerja dan disiplin aparatur. Ruang lingkup Biro ini selain pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan juga menyelenggarakan fungsi kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang terkait erat dengan kinerja dan disiplin aparat. Fungsi pendayagunaan aparatur ini berbeda dengan penyelenggaraan fungsi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah yang lebih menitik beratkan pada aspek administrasi kepegawaian
	b. Biro Keuangan	Anggaran, perbendaharaan, akuntansi asset dan pelaporan, evaluasi dan pembinaan, keuangan sekretariat daerah, kas daerah.
	c. Biro Pengelolaan Aset dan Umum	Analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, inventarisasi, pemeliharaan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, humas, protokol dan sanditel, perpustakaan, informasi dan komunikasi

## Sekretariat DPRD

No	Susunan Organisasi	Keterangan
<b>1</b>	Bagian Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun agenda, jadwal dan tempat sidang.</li> <li>2. Notulensi dan penggandaan bahan.</li> <li>3. Mengkoordinasi pihak-pihak yang akan terlibat dalam sidang.</li> </ol>
<b>2</b>	Bagian Perundang-undangan, Panitia Legislatif, Pengkajian dan Penyediaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu perancangan Perda.</li> <li>2. Persiapan bahan-bahan yang akan dibahas oleh anggota dewan.</li> <li>3. Komunikasi dengan pihak eksekutif dalam pembahasan/ memperkuat Perda.</li> <li>4. Pelibatan tenaga ahli.</li> <li>5. Melakukan pengkajian di bidang politik, hukum, ekonomi, keuangan, sosial dan budaya</li> <li>6. Publikasi, dokumentasi, kearsipan dan menyusun sistematasi terhadap bahan kajian naskah akademik dan berbagai referensi.</li> <li>7. Memperkuat kapasitas dan kompetensi staf Sekretaris Dewan dalam mendukung fungsi dewan.</li> </ol>
<b>3</b>	Bagian Humas dan Protokol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan management terhadap <i>public comment</i> dan <i>public opinion</i>.</li> <li>2. Membangun network atau jejaring dengan berbagai <i>stake holder</i>.</li> </ol>

<b>4</b>	Bagian Administrasi, Keuangan dan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi kebutuhan anggota dewan.</li> <li>2. Mengelola keuangan.</li> <li>3. Melaksanakan tata laksana administrasi kedewanan.</li> </ol>
----------	--	---

## Dinas Daerah

No	Susunan Organisasi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	<p>Bidang Pendidikan merupakan salah satu urusan yang menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah Provinsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, selain kewenangan tersebut Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.</p>
2	Dinas Kesehatan	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU 23/1992) disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dalam mewujudkan hak tersebut pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terjamin dan bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>Urusan Provinsi di bidang kesehatan, meliputi bimbingan dan pengendalian standar, norma, prosedur, persyaratan, dan kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyeledikan kejadian luar biasa (KLB) dan gizi buruk, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Provinsi, bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji, bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil rawan, bimbingan, pengendalian dan pengelolaan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional, penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat Provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya, penempatan tenaga kerja strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kab/Kota, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan tertentu, sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, PKRT kelas II, pemberian ijin sarana kesehatan meliputi RS pemerintah kelas B non pendidikan, RS khusus, RS swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.</p> <p>Pengelolaan pelayanan pengobatan penyakit paru yang selama ini dikelola oleh KP4 (tidak ada rawat</p>

		<p>inap) menjadi fungsi dinas kesehatan sebagai UPTD. Dalam upaya optimalisasi pengelolaan fungsi kesehatan tersebut, perlu diwadahi dalam satu dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang kesehatan meliputi bina kesehatan, sumber daya kesehatan, penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit serta pengawasan.</p>
3	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	<p>Dinas disini memiliki fungsi pemerintahan di bidang jalan, permukiman dan tata ruang. Fungsi penyelenggaraan pemerintah di bidang tata ruang oleh Dinas ini antara lain meliputi perencanaan tata ruang, evaluasi rencana tata ruang. Adapun fungsi penyelenggaraan pemerintahan bidang pengendalian pemanfaatan ruang berada di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p>
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<p>Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta kasih tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa, oleh karena itu pemerintah Provinsi memikul urusan wajib di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.</p> <p>Fungsi pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan meliputi penetapan kebijakan rencana induk pengembangan, pengembangan sistem industri pariwisata, standarisasi pembinaan dan penyelenggaraan usaha, promosi, pemberian izin lintas Kab/Kota, monitoring dan evaluasi serta pengadaan sarana pemasaran, penetapan kebijakan peningkatan dan pelaksanaan apresiasi seni tradisional dan non tradisional serta pelestarian museum. Pengelolaan fungsi bidang Kebudayaan lebih diarahkan kepada pelestarian, pengkajian dan pengembangan. Kebudayaan merupakan ciri dan kekayaan daerah Jawa Barat, perlu dikelola dengan baik dalam rangka pelestarian. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya mendukung upaya pengembangan pariwisata Jawa Barat. Potensi Pariwisata dan Kebudayaan di Jawa Barat sangat besar dan tersebar di berbagai Kab/Kota yang dalam pengelolaannya diperlukan fasilitasi dan koordinasi sehingga secara organisatoris perlu diwadahi dalam dinas tersendiri. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang pariwisata dan budaya meliputi kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan serta pengendalian.</p>
5	Dinas Olahraga dan Pemuda	<p>Undang-Undang yang mengatur mengenai keolahragaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU 3/2005). Pasal 13 ayat (2) UU 3/2005 menyatakan bahwa: "<i>Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi pengelenggaraan keolahragaan di daerah.</i>" Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14</p>

		<p>ayat (2) UU 3/2005 menyatakan: “<i>Dalam melaksanakan tugas ..., Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i>” Pemerintah Daerah dalam melaksanakan bidang keolahragaan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP 38 Tahun 2007 Pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU 3/2005 yang menyatakan: “<i>Dalam melaksanakan tugas ..., pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i>”</p> <p>Dinas ini selain menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tugas dan fungsi utama dari dinas ini juga adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.</p>
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<p>Urusan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM mencakup perumusan kebijakan perkoperasian, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP), fasilitasi pengembangan kelembagaan dan SDM, pengesahan dan pengumuman akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.</p> <p>Dalam upaya optimalisasi kordinasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Koperasi dan UKM, diperlukan adanya dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang perkoperasian dan ukm meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UKM serta pengawasan.</p>
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>Urusan provinsi di bidang tenaga kerja meliputi kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari pembinaan SDM ketenagakerjaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>Urusan di bidang transmigrasi meliputi kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari pembinaan SDM pengelola ketransmigrasi, penyiapan permukiman, perpindahan transmigrasi, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.</p> <p>Pengelolaan ketenagakerjaan dan transmigrasi perlu diwadahi dalam bentuk dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang penempatan dan peningkatan tenaga kerja dan purna kerja, perlindungan serta pengendalian tenaga kerja.</p>
8	Dinas Perhubungan	Fungsi Transportasi sebagai salah satu sistem infrastruktur wilayah, transportasi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta mempunyai peran strategis dalam pengembangan industri jasa dan bisnis kelautan sebagai core business Jawa Barat. Sekaligus memberikan kontribusi terhadap

		<p>pemerataan pembangunan perekonomian secara menyeluruh.</p> <p>Dengan besarnya urusan provinsi dibidang perhubungan darat maka secara organisatoris perlu diwadahi oleh dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan di bidang transportasi meliputi angkutan, lalu lintas, sarana serta pengendalian.</p>
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>Berdasarkan amanat dari PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat daerah dan Permendagri No. 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa urusan di bidang komunikasi dan informatika wajib diwadahi dalam bentuk dinas bukan badan.</p>
10	Dinas Sosial	<p>Urusan Provinsi di bidang sosial, meliputi penetapan kebijakan bina sosial, penyusunan perencanaan bidang sosial lingkup Provinsi dan kerjasama lintas Provinsi, identifikasi sasaran penanggulangan penyandang masalah sosial, penggalian dan pendayagunaan PSKS, pengembangan, pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/kegiatan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana sosial, pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan profesi pekerja sosial, pengangkatan/pembinaan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial, pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial, pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penghargaan di bidang sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pembangunan perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP), penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial nasional tingkat Provinsi, penanggulangan korban bencana dan pengendalian bantuan, pemberian izin dan pengendalian pengumpulan uang dan barang, pemberian rekomendasi dan pengendalian izin undian, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu, pemberian izin pengangkatan bagi anak yang berada dalam asuhan orsos antar WNI.</p> <p>Dalam upaya optimalisasi pengelolaan fungsi sosial tersebut, perlu diwadahi dalam satu dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang sosial meliputi pembinaan sosial, pemulihan sosial, pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan perlindungan masyarakat.</p>
11	Dinas Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	<p>Pembentukan Dinas dalam Pengelolaan wilayah pesisir merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pengelolaan wilayah pesisir melakukan koordinasi terhadap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu Provinsi;</li> <li>Perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antar kabupaten/kota, dan dunia usaha;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Program akreditasi skala provinsi;</li> <li>4. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;</li> <li>5. Penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi.</li> </ul>
12	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan	<p>Urusan pemerintahan di bidang peternakan digabung dengan urusan pertanian dan tanaman pangan karena penyelenggaraan operasional di bidang peternakan lebih dititikberatkan kepada Kabupaten/Kota sehingga tugas Provinsi lebih dititikberatkan pada fungsi kordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan</p>
13	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	<p>Urusan Provinsi di bidang perkebunan, meliputi bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi dan pengendalian, penyusunan peta, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan, pengaturan dan penerapan kawasan, penetapan sasaran areal tanah, bimbingan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan, pupuk dan pestisida, pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, benih perkebunan, identifikasi, inventarisasi, pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim, pemberian ijin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota, dan pembinaan usaha.</p> <p>Urusan Provinsi di bidang kehutanan, meliputi inventarisasi, pertimbangan teknis penunjukan kawasan, perubahan status dan fungsi hutan, penyusunan rancangan bangun, pengesahan rencana, rencana pengelolaan, pemberian dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hutan produksi, pengelolaan taman hutan raya, pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi, ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan di luar wilayah perum perhutani, ijin industri primer hutan kayu <math>\leq 6000</math> m<sup>3</sup> serta pertimbangan teknis ijin industri primer <math>&gt; 6000</math> m<sup>3</sup>, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, penetapan lahan kritis, pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan.</p> <p>Pengelolaan perkebunan yang ada di Provinsi sebagian besar di kelola oleh PT. Perkebunan milik pemerintah sehingga kewenangan Provinsi relatif kecil.</p> <p>Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Jawa dan Madura telah dibagi habis dan dilimpahkan kepada Perum Perhutani (PP Nomor 30 Tahun 2003) sehingga kewenangan Provinsi dalam pengaturan dan pengurusan hutan sebatas fasilitasi perlindungan, pelaksanaan rehabilitasi (hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan) dan pengawasan hutan.</p> <p>Pengelolaan kehutanan dan perkebunan lebih efektif dan efisien, apabila dikelola dalam satu manajemen, sehingga perlu diwadahi dalam bentuk dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan</p>

		melaksanakan kewenangan dibidang pengembangan, pengendalian, bina produksi dan bina pengusahaan.
14	Dinas Pengelolaan SDA, Energi dan sumber daya mineral	<p>Urusan pengelolaan sumber daya air mencakup penetapan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan, pengelolaan kawasan lindung, pemberian izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan, pengusahaan, dan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan, pemberian bantuan teknis, fasilitasi penyelesaian sengketa, pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi , operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder yang luasnya 1000 ha s.d 3000 ha atau luasnya kurang dari 1000 ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan pengawasan.</p> <p>Dalam upaya optimalisasi <i>one river one management</i> (OROM), diperlukan adanya dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada sekarang ditambahkan dengan tugas pokok dalam mengelola energi dan sumber daya mineral, sehingga menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi pelestarian, bina teknik, operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat.</p>
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>Urusan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan industri manufaktur, industri jasa dan perdagangan dalam dan luar negeri.</p> <p>Urusan di bidang perindustrian meliputi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi usaha, perlindungan kepastian berusaha, promosi, penelitian dan pengembangan, standardisasi industri dan SDM, fasilitasi akses permodalan, bantuan teknis pencegahan pencemaran lingkungan industri, kerjasama industri, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi.</p> <p>Urusan di bidang perdagangan meliputi fasilitasi pengawasan perdagangan, monitoring dan evaluasi diwilayah perbatasan, pedalaman terpencil dan pulau terluar, informasi dan stabilisasi harga, perlindungan konsumen, sampel sertifikasi mutu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan teknis pasar lelang dan pengelolaan laboratorium kemetrologian.</p> <p>Optimalisasi penanganan bidang perindustrian dan perdagangan, dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya bidang tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.</p> <p>Dalam upaya optimalisasi pengelolaan fungsi perindustrian dan perdagangan tersebut, perlu diwadahi dalam satu dinas tersendiri.</p>

		Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang perindustrian besar, menengah maupun kecil dan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.
16	Dinas Pendapatan	<p>Terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah) dan dana perimbangan keuangan, perlu dilakukan optimalisasi demi mendukung kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh Karena itu pengelolaan pendapatan yang difokuskan pada penggalian, pemungutan dan pengadministrasian pendapatan, perlu diwadahi dalam dinas tersendiri.</p> <p>Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pajak dan non pajak serta pembinaan.</p>

### Sekretariat pada Lembaga

No	Struktur Organisasi	Keterangan
1	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat	
2	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	<p>Badan ini dibentuk sesuai dengan amanat UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta</li> <li>2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.</li> </ol> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;</li> <li>2. menetapkan standardisasi serta kebutuhan</li> <li>3. penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;</li> <li>4. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;</li> <li>5. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;</li> <li>6. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;</li> <li>7. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</li> <li>8. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;</li> <li>9. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> </ol>

		10. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<b>3</b>	Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat	
<b>4</b>	Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	
<b>5</b>	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	
<b>6</b>	Sekretariat Unit Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat	
<b>7</b>	Sekretariat Badan Pelaksanaan Pengembangan Bandara Internasional dan Kawasan Perkotaan Kertajati Jawa Barat	
8	Badan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanggulangan Kemiskinan	<p>Karena di beberapa daerah di Jawa Barat khususnya bagian Selatan masih dalam kondisi tertinggal sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan, oleh karena itu perlu adanya institusi yang khusus untuk menangani pembangunan di daerah tersebut. Selain itu badan ini juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan.</p> <p>Badan ini memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;</li> <li>2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;</li> <li>3. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;</li> <li>4. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur.</li> </ol>
9	Badan Pembinaan dan Pengembangan BUMD	<p>Dana APBD yang dialokasikan kepada BUMD di Jawa Barat sangatlah besar, berdasarkan data yang ada jumlah penyertaan modal Provinsi Jawa Barat pada Bank Jabar saja mencapai kurang lebih 700 miliar, mengingat dana dalam penyertaan modal kepada BUMD di Provinsi Jawa Barat berasal dari APBD yang merupakan uang rakyat, maka penggunaan dan pemanfaatanya harus dilakukan dengan baik. Oleh Karena itu perlu dibentuk Badan Pembinaan dan Pengembangan BUMD yang berfungsi untuk peningkatan kinerja BUMD di daerah agar dapat lebih mandiri, profesional, memenuhi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan meningkatkan PAD sehingga uang rakyat yang digunakan dalam penyertaan modal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya badan ini wajib melakukan tugas-tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pembinaan BUMD.</li> <li>2. Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi baik secara internal di lingkungan Badan sendiri maupun secara eksternal dengan pihak regulator dan BUMD.</li> <li>3. Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMD, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan fungsi pengawasan BUMD oleh publik melalui media internet yang dapat secara langsung diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan tempat, sekaligus</li> </ol>

	<p>melakukan building acceptance kepada masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Badan Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan adanya umpan balik secara langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Menjamin terlaksananya seluruh prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (transparancy, fairness, accountability dan responsibility)</i> pada seluruh lini kegiatan BUMD.</li> <li>6. Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD didasarkan atas pertimbangan profesionalisme, dedikasi dan komitmen terhadap pengembangan kinerja BUMD.</li> <li>7. Mengurangi peranan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor industri yang telah kompetitif.</li> <li>8. Meningkatkan daya saing BUMD sehingga mampu bersaing di pasar global.</li> <li>9. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pengembangan pasar modal.</li> <li>10. Meningkatkan kontribusi BUMD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</li> </ul>
--	--

## Lembaga Teknis

No	Susunan Organisasi	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ke dalam badan ini dimasukan pula fungsi penelitian dan pengembangan juga fungsi statistik.
2	Badan Kepegawaian Daerah	Ke dalam badan ini dimasukan fungsi analisis formasi jabatan, pegawai dan data potensi yang sebelumnya berada pada biro organisasi.
3	Badan Penanaman Modal Daerah	Terhadap badan ini dimasukan pula fungsi koordinasi, kebijakan pelayanan perizinan terpadu, dan promosi.
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badan ini melaksanakan fungsi koordinasi dan kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah daerah, khususnya dengan melakukan fasilitasi dalam pengembangan kapasitas aparat pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.
5	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberi wewenang kepada pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan bioregion, maka tupoksi BPLHD ditambah dengan urusan pengendalian pemanfaatan ruang. Perlu didiskusikan kembali mengenai pelaksanaan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang apakah akan lekatkan pada BPLHD atau dimasukan ke dalam fungsi Bappeda.
6	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Pengelolaan karsipan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasil guna. Pengelolaan karsipan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan sejarah. Perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  Perlunya fasilitasi, pengembangan bahan pustaka, layanan dan pembinaan di bidang perpustakaan dan karsipan lintas kabupaten/kota, perlu dikelola dalam satu manajemen sehingga diperlukan badan tersendiri.  Badan Karsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan bidang karsipan dan perpustakaan daerah yang meliputi pengelolaan, pelayanan, arsip dan pustaka serta pembinaan dan pengembangan SDM.
7	Badan Ketahanan Pangan Daerah	Ketahanan Pangan merupakan urusan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi. Tugas Pemerintah Provinsi di bidang ketahanan Pangan ini ialah : <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.</li> <li>Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.</li> <li>Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab.</li> <li>Pembinaan cadangan pangan masyarakat.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.</li> <li>f. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.</li> <li>g. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.</li> <li>h. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</li> <li>i. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.</li> <li>j. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</li> <li>k. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.</li> <li>l. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.</li> <li>m. Informasi harga di provinsi.</li> <li>n. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.</li> <li>o. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</li> <li>p. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.</li> <li>q. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.</li> <li>r. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</li> <li>s. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.</li> <li>t. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.</li> <li>u. Pengembangan "trust fund" provinsi.</li> <li>v. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.</li> <li>w. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.</li> </ul>
8	Bakorwil Barat	<p>Mengingat lingkup kerja Bakorwil adalah wilayah, maka di masa mendatang kedudukan dan peran Bakorwil seharusnya dikaitkan dengan pembangunan wilayah (<i>spatial development</i>). Dalam kedudukan tersebut, Bakorwil berfungsi menghubungkan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya, terutama dalam melaksanakan fasilitasi, mediasi, dan koordinasi.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberadaan Bakorwil diorganisasikan kembali menjadi Bakorwil Barat dan Bakorwil Timur.</p> <p>Bakorwil Barat meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.</p>
9	Bakorwil Timur	Meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota

		Banjar, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pengelolaan bina idiologi dan wawasan kebangsaan, identitas kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri serta kewaspadaan nasional.
11	Inspektorat Daerah	<p>1) PP 41/2007 menjelaskan bahwa bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.</p> <p>2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.</p> <p>4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan program pengawasan;</li> <li>b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan</li> <li>c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.</li> </ul> <p>5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat dipimpin oleh inspektur.</p>
12	Satpol PP	<p>Sat. Pol. PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya Sat. Pol. PP memiliki fungsi untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menertibkan dan menindak orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;</li> <li>c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.</li> </ul>
13	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	<p>Rumah Sakit Jiwa merupakan Rumah Sakit Khusus yang menjadi urusan Provinsi, meliputi pengelolaan dan pengendalian SDM pelayanan medik, perawatan dan etik keperawatan.</p> <p>Masyarakat di Jawa Barat yang mengidap penyakit kejiwaan mulai insomnia hingga schizofrenia, relatif cukup banyak.</p> <p>Dalam rangka fasilitasi, pelaksanaan pelayanan dan pengendalian kesehatan jiwa, diperlukan adanya</p>

		<p>unit kerja tersendiri.</p> <p>Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan bidang kesehatan jiwa yang meliputi administrasi, sarana/prasarana, pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan perawatan medik serta farmasi.</p>
14	Rumah Sakit Paru Provinsi	<p>Penyakit paru masih merupakan salah satu penyakit endemik yang memerlukan penanganan secara kuratif. Diperlukan unit pelayanan untuk pasien di bidang kesehatan paru baik berobat jalan maupun pasien rawat inap.</p> <p>Rumah Sakit Paru Provinsi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan bidang kesehatan paru yang meliputi administrasi, sarana/prasarana, pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan perawatan medik serta farmasi.</p>

## I. PENUTUP

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada praktiknya, penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (*downsizing*) karena bisa juga berupa penggabungan (*merger*) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Karena itu, paradigma baru yang seyoginya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (*rightsizing*), bukan sekedar *downsizing*.

Demikian pula dari sisi waktu, masa hidup suatu organisasi sangat beragam, ada yang dipertahankan untuk jangka waktu lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu pendek untuk menangani masalah yang bersifat mendesak (*crash program*) atau ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu program. Dengan kata lain, kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh peran yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang yang akan berlangsung dengan cepat, diperlukan regulasi yang luwes dalam penataan organisasi perangkat daerah. Karena itu, disarankan agar pengaturan organisasi perangkat daerah untuk level Eselon I dan II diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sedangkan untuk level Eselon III, IV, dan seterusnya diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur sehingga diharapkan dapat lebih luwes dalam mengantisipasi berbagai perubahan, baik penambahan, pengurangan, maupun penggabungan fungsi.

Dengan demikian, penyusunan desain kelembagaan OPD juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan OPD, antara lain:

1. Kaidah perumpunan urusan.
2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya UU Keolahragaan, PP Ketahanan Pangan, dll.
3. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dll
4. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar OPD.
5. Rasionalisasi dan restrukturisasi di sekretariat daerah.
6. Optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta

The British Council (<http://www.britishcouncil.org>), (2002) *Public Sector Reform in Britain*,

Gifford & Elizabeth Pinchot (1993), *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco,

Jakarta Post, March 11 2002

Nirwandar, Sapta, (1998), "Arah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998

Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"

Osborne David and Peter Plastrik, (1997) *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*

Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc

Sachroni, Oman, (1998), "Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998

UNDP (1996), Local governance, Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg Sweden.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan “**Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat**”, yang merupakan kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Provinsi Jawa Barat di masa mendatang. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas kepercayaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Universitas Padjadjaran, Lembaga Administrasi Negara, dan Universitas Parahyangan untuk membantu di dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.

**Konsorsium Pengkaji Organisasi Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat,**

**Universitas Padjadjaran  
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia  
Universitas Parahyangan**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Luaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	2
1.4 Metode Kegiatan	3
<b>BAB II KONDISI EKSISTING PROVINSI JAWA BARAT</b>	4
2.1 Gambaran Umum Daerah	4
2.2 Tinjauan Normatif	16
2.3 Kondisi Kelembagaan	25
<b>BAB III PENDEKATAN PENATAAN KELEMBAGAAN</b>	39
3.1 Dasar Pertimbangan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	39
3.2 Aspek-aspek yang Dipertimbangkan dalam Penataan Kelembagaan	45
<b>BAB IV ANALISIS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT</b>	53
4.1 Hasil Perhitungan PP No. 41 Tahun 2007	53
4.2 Analisis Kebutuhan Provinsi Jawa Barat	56
4.3 Desain Struktur Organisasi	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	125

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Perkembangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2006	8
<b>Tabel 2.2</b> Perkembangan Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2006	8
<b>Tabel 2.3</b> Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2006	9
<b>Tabel 2.4</b> Perkembangan Alokasi Belanja Tahun 2003-2006	9
<b>Tabel 2.5</b> Perkembangan Rincian Belanja Tahun 2003-2006	10
<b>Tabel 2.6</b> Perkembangan Pembangunan Jawa Barat	10
<b>Tabel 2.7</b> Jumlah dan Komposisi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat per Januari 2004	36
<b>Tabel 2.8</b> Jumlah dan Komposisi Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Jawa Barat	37
<b>Tabel 2.9</b> Jumlah Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	37
<b>Tabel 4.1</b> Hasil Perhitungan Besaran Organisasi menurut PP No. 41 Tahun 2007	53
<b>Tabel 4.2</b> Desain Organisasi Perangkat Daerah menurut Pola Maksimal (PP No. 38 Tahun 2007)	54
<b>Tabel 4.3</b> Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (menurut Permendagri No. 57 Tahun 2007)	55
<b>Tabel 4.4</b> PDRB Jawa Barat Tahun 2004-2005	60
<b>Tabel 4.5</b> Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pendidikan	65
<b>Tabel 4.6</b> Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kesehatan	66
<b>Tabel 4.7</b> Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	67
<b>Tabel 4.8</b> Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pekerjaan Umum	69
<b>Tabel 4.9</b> Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan	71
<b>Tabel 4.10</b> Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	73

<b>Tabel 4.11</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Penanaman Modal	74
<b>Tabel 4.12</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	76
<b>Tabel 4.13</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	77
<b>Tabel 4.14</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Ketenagakerjaan	79
<b>Tabel 4.15</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Ketahanan Pangan	80
<b>Tabel 4.16</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera	82
<b>Tabel 4.17</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	84
<b>Tabel 4.18</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pertanahan	85
<b>Tabel 4.19</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	87
<b>Tabel 4.20</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum, dan Persandian	88
<b>Tabel 4.21</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Sosial	89
<b>Tabel 4.22</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Statistik	91
<b>Tabel 4.23</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	92
<b>Tabel 4.24</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	94
<b>Tabel 4.25</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan	95
<b>Tabel 4.26</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Perkebunan dan Kehutanan	97
<b>Tabel 4.27</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	98
<b>Tabel 4.28</b>	Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	100
<b>Tabel 4.29</b>	Desain Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Kegiatan**

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2003, nuansa kuantitatif melalui perhitungan *scoring* akan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal, dalam praktiknya, pertimbangan untuk mengubah atau menghapuskan suatu unit kerja tidak semudah itu karena juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Namun, lebih dari itu, pertimbangan mengenai hasil evaluasi

kelembagaan yang bersumber pada perhitungan *scoring* perlu dilengkapi dengan analisis komprehensif dengan mempertimbangkan potensi lokal dan kinerja yang ingin dicapai dari kelembagaan pemerintah daerah tersebut.

Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Pengkajian ini bermaksud melakukan analisis terhadap kondisi eksisting perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menyusun desain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan pengkajian ini adalah :

1. Mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis desain kelembagaan berbasis PP No. 41 Tahun 2007 dan analisis *cost and benefit*.
3. Merumuskan desain struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## **1.3 Luaran (*output*) Kegiatan**

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep alternatif penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

## **1.4 Metode Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tailor made*, yakni berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang. Pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.
2. *Focus group discussion* (FGD) dengan para pengambil kebijakan, antara lain Asisten Daerah Bidang Administrasi, Kepala Biro Organisasi, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Penghitungan dengan menggunakan metode dalam PP No. 41 Tahun 2007, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Luas Wilayah
  - b. Jumlah penduduk
  - c. Jumlah APBD
  - d. Kriteria Perumpunan
2. Analisis kebutuhan Jawa Barat, dengan mengacu pada aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Visi dan Misi
  - b. Peningkatan pelayanan
  - c. Reformasi birokrasi
3. Analisis *cost and benefit* sebagai dasar dalam menentukan penghapusan atau penggabungan kelembagaan perangkat daerah.

Keseluruhan hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi sebagai dasar dalam membentuk model penataan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Jawa Barat.

## **BAB II**

### **KONDISI EKSISTING**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **2.1 Gambaran Umum Daerah**

Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediari dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2000 tentang Propinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Propinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara  $5^{\circ}50' - 7^{\circ}50'$  LS dan  $104^{\circ}48' - 104^{\circ}48'$  BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km<sup>2</sup> atau 4.435.461 Ha. Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergenung-gunung ada di kawasan tengah. Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Propinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 35.746,26 Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil Sensusnas tahun 1999 jumlah penduduk Jawa Barat setelah Banten terpisah berjumlah 34.555.622 jiwa. Pada tahun 2000 berdasarkan sensus penduduk meningkat menjadi 35.500.611 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.022 jiwa per Km2. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama dasawarsa 1990 - 2000 mencapai angka 2,17 %. Sedangkan pada tahun 2003, jumlah penduduk telah bertambah menjadi 38.059.540 jiwa dengan kepadatan penduduknya mencapai rata-rata 1.064 jiwa per kilometer persegi.

### **2.1.1 Visi dan Misi**

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui pembaharuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pelibatan potensi masyarakat tersebut antara lain ditempuh melalui berbagai dialog, seperti Dialog Sunda 2010, Dialog Jawa Barat 2010, Dialog Rencana Regional Makro, Dialog Rencana Tata Ruang Wilayah, Dialog Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Dialog Delapan Kawasan Andalan yang diikuti oleh unsur masyarakat, pakar Penguruan Tinggi, dan Birokrat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Di samping itu dilaksanakan pula forum koordinasi pembangunan sebagai formulasi baru RAKORBANG dengan nuansa dan semangat yang baru, serta diawali dari motivasi untuk lebih menyerap aspirasi Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Setelah mengalami proses yang panjang dan telaahan yang mendalam dari berbagai pihak terkait dalam dialog-dialog interaktif, maka diformulasikan visi Jawa Barat yaitu:  
*JAWA BARAT DENGAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI PROVINSI TERMAJU DI INDONESIA DAN MITRA TERDEPAN IBU KOTA NEGARA TAHUN 2010*

Pada penetapan visi tersebut didasarkan kepada beberapa pengertian yaitu untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat terutama Penyelenggara Negara, para Elit Politik, para Cendekiawan dan Pemuka Masyarakat, harus bersatu dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat sudah selayaknya berupaya menjadi Provinsi ternaju di Indonesia mengingat banyaknya potensi baik berskala daerah maupun berskala nasional. Seperti; potensi industri strategis, potensi perguruan tinggi, dukungan sumber daya alam, faktor iklim dan budaya gotong royong dan ditunjang oleh kehidupan masyarakat yang agamis.

Pengertian termaju memberi implikasi munculnya ketergantungan provinsi-provinsi lain kepada Jawa Barat. Sedangkan ketergantungan Provinsi Jawa Barat kepada provinsi

lain diusahakan sekecil mungkin. Provinsi Jawa Barat selama ini dijadikan sebagai penyangga ilu Kota Negara dengan segala konsekuensinya harus bergeser dan menjadi mitra terdepan yang dilandasi dengan asas kesetaraan dan kesepahaman dalam arti tidak lagi terekploitasi segala potensinya.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,maka telah dirumuskan beberapa misi dengan rincian sebagaimana berikut dibawah ini.

1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik sehat.
2. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (*silih asih, silih asah, silih asuh pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer*)
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan terbuka.
4. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.
6. Memberdayakan potensi Lembaga Keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
7. Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

Rumusan visi dan misi tersebut mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 sebagai dokumen perencanaan strategis yang menggantikan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Barat. Dalam RPJPD, dinyatakan bahwa visi Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Tahun 2025 Jawa Barat Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”.

Gambaran kondisi ideal ini selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan Jawa Barat, yang terdiri dari:

*Misi Pertama*, mewujudkan masyarakat yang sehat; adalah membangun masyarakat Jawa Barat yang sehat jasmani, rohani dan sosial serta memiliki akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh pelosok Jawa Barat.

*Misi Kedua*, mewujudkan pendidikan yang berkualitas; adalah membangun masyarakat Jawa Barat yang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, menguasasi IPTEK, berdaya saing, berahlak mulia, dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah.

*Misi Ketiga*, mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada agribisnis; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal terutama dalam agribisnis. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

*Misi Keempat*, mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta pemanfaatan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

*Misi Kelima*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; adalah membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggungjawab, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

### **2.1.2 Potensi dan Tantangan**

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, serta implementasi program pembangunannya.

Berdasarkan perkembangan APBD sampai dengan tahun 2006, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat dari sebesar Rp. 4.917.548.873.422,01 pada tahun 2005, menjadi sebesar Rp. 5.564.023.660.142 pada tahun 2006, atau mengalami peningkatan sebesar 13,15 %. Gambaran lengkap perkembangan APBD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2003 s.d. tahun 2006 disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2006**

Tahun	VOLUME APBD (Rupiah)
2003	3,885,420,919,258.22
2004	4,712,887,298,214.09
2005	4,917,548,873,422.01
2006	5,564,023,660,142,00

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Jawa Barat, 2007

Berdasarkan perkembangan total pendapatan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2003 s.d. 2006, yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan yang signifikan, atau sebesar 12,23 %. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap APBD Provinsi Jawa Barat, maka rerata per tahun menyumbang sebesar 83,52 %. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2006**

Tahun	Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Volume APBD (Rp)	Proporsi (%)
2003	3,264,484,954,089.84	-	3,885,420,919,258.22	84.02
2004	4,047,054,181,324.87	23.97	4,712,887,298,214.09	85.87
2005	4,042,410,307,712.92	(0.11)	4,917,548,873,422.01	82.20
2006	4,560,839,473,976.00	12.82	5,564,023,660,142.00	81.97
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>12.23</b>		<b>83.52</b>

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Jawa Barat, 2007

Kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting, guna mengetahui kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Faktor kemandirian keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi. Salah satu yang dapat dijadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan PAD dalam struktur APBD-nya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2003 s.d. 2006 memiliki rerata pertumbuhan per tahun sebesar 17,18 %, dengan rerata kontribusi PAD terhadap APBD adalah sebesar 59,63 %.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2003-2006**

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Volume APBD (Rp)	Proporsi (%)
2003	2,170,593,640,359.73		3,885,420,919,258.22	55.87
2004	2,846,800,734,938.37	31.15	4,712,887,298,214.09	60.40
2005	2,965,040,274,712.92	4.15	4,917,548,873,422.01	60.30
2006	3,446,455,620,976.00	16.24	5,564,023,660,142.00	61.94
<b>Rata-rata Per Tahun</b>		<b>17.18</b>		<b>59.63</b>

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Jawa Barat, 2007

Belanja pembangunan dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasinya diarahkan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rerata perkembangan alokasi belanja selama periode tahun 2003 s.d. 2006 adalah sebesar 17,85 %. Besarnya alokasi belanja dalam struktur APBD Provinsi Jawa Barat, rerata per tahunnya adalah sebesar 85,60 %. Gambaran alokasi belanja disajikan dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Alokasi Belanja Tahun 2003-2006**

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan (%)	APBD (Rp)	Proporsi (%)
2003	3,132,779,224,902.00		3,885,420,919,258.22	80.63
2004	3,670,567,300,180.00	17.17	4,712,887,298,214.09	77.88
2005	4,518,326,224,121.88	23.10	4,917,548,873,422.01	91.88
2006	5,118,814,954,732.31	13.29	5,564,023,660,142.00	92.00
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>17.85</b>		<b>85.60</b>

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Jawa Barat, 2007

Belanja daerah dibagi atas belanja SKPD, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tidak tersangka. Secara rinci perkembangan belanja daerah selama kurun waktu 4 tahun (2003 – 2006) rerata pertumbuhan per tahun belanja SKPD mengalami kenaikan sebesar 11,07%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 27,72%, dan belanja tidak tersangka naik sebesar 7,02%. Proporsi masing-masing belanja terhadap

total belanja rata-rata per tahun belanja SKPD meningkat sebesar 54,50%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 43,57%, dan belanja tidak tersangka naik sebesar 1,93%. Gambaran lengkap perkembangan komposisi belanja disampaikan dalam tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Rincian Belanja Tahun 2003-2006**

No	Uraian	Tahun Anggaran				Rerata Pertumbuhan Per Tahun (%)	Rerata Proporsi Per Tahun (%)
		2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)		
	BELANJA	3.132.779.224.902,00	3.670.567.300.180,00	4.518.326.224.121,88	5.118.814.954.732,31	17,85	
1.	Belanja SKPD	1.871.554.042.693,00	2.029.129.514.189,00	2.396.202.915.841,78	2.556.946.988.858,36	11,07	54,50
2.	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	1.190.739.367.570,00	1.570.540.931.991,00	2.037.864.308.280,10	2.476.230.585.224,74	27,72	43,57
	a. Bagi Hasil	693.393.046.272,00	920.653.685.803,00	1.142.156.100.930,10	1.261.370.961.840,00	22,42	24,28
	b. Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	309.227.836.000,00	364.870.923.500,00	592.923.210.000,00	911.816.837.853,00	44,76	12,69
	c. Bantuan Keuangan	188.118.485.298,00	285.016.322.688,00	302.784.997.350,00	303.042.785.531,74	19,28	6,60
3.	Belanja Tidak Tersangka	70.485.814.639,00	70.896.854.000,00	84.259.000.000,00	85.637.380.649,21	7,02	1,93
	Volume APBD	3.885.418.919.258,22	4.712.887.298.214,09	4.817.398.873.422,01	5.564.023.660.142,00	12,93	

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Jawa Barat, 2007

Indikator yang digunakan dalam evaluasi makro pembangunan daerah adalah Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat yang terdiri dari IPM (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli), Laju Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Investasi, dan Kawasan Lindung. Perkembangan indikator makro pembangunan Jawa Barat disampaikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Pembangunan Jawa Barat**

No.	Indikator	Tahun		
		2003	2004	2005
1	IPM **)	67,87	68,36	69,35
2	Indeks Pendidikan	78,40	79,02	79,59
	Angka Melek Huruf (%)	93,60	93,96	94,52
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,20	7,37	7,46
3	Indeks Kesehatan	66,57	67,23	69,28
	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,94	65,34	66,57
4	Indeks Daya Beli	58,63	58,83	59,18
	Purchasing Power Parity (Rp)	553.699,00	554.570,00	556.100,00
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,25	2,64	2,10
6	Penduduk Miskin	27,81	27,51	28,29

No.	Indikator	Tahun		
		2003	2004	2005
7	Pengangguran (%)	12,69	12,25	11,91
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,39	5,08	5,31
9	Jumlah Investasi (Trilyun Rp)	36,51	40,52	61,44

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat, diolah Bapeda Propinsi Jawa Barat

Keterangan:

\*\*) Angka regional Jawa Barat (tidak dapat dibandingkan dengan propinsi lain, kerena asumsi *Purchasing Power Parity* yang berbeda)

Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan realisasi yang cukup signifikan. Pada periode tahun 2003-2004 terjadi peningkatan sebesar 0,49 poin dan periode tahun 2004-2005 menjadi sebesar 0,99 poin. Kondisi tahun 2003, IPM Jawa Barat masih berada pada posisi di bawah IPM Nasional, yaitu sebesar 69,70. Rendahnya perkembangan IPM Jawa Barat lebih disebabkan oleh perkembangan Indeks Daya Beli yang masih rendah, hal ini menunjukan bahwa persoalan daya beli dalam kerangka IPM perlu menjadi perhatian, dengan tanpa mengesampingkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan manusia.

Indeks Pendidikan (IP) sebagai salah satu komponen utama IPM, merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada periode 2003-2005, IP Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika diperhatikan angka perkembangan tahunannya, menunjukan trend penurunan. Periode tahun 2003-2004 meningkat sebesar 0,62 poin, namun pada periode tahun 2004-2005 hanya meningkat sebesar 0,57 poin.

Bila dibandingkan dengan kondisi nasional tahun 2003, kondisi Indeks Pendidikan Jawa Barat yang sebesar 78,40 berada di bawah angka nasional (81,00). Hal ini menunjukan bahwa secara kuantitatif kondisi pendidikan Jawa Barat pada tahun 2003 tersebut masih berada di bawah angka nasional. Angka Melek Huruf (AMH) yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan di samping variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada perode tahun 2003-2005 mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan tahun 2005, telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan baca masyarakat Jawa Barat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersekolah (dalam tahun), selama periode tahun 2003–2005 mengalami peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih relatif kecil (masih di bawah 1 tahun). Sampai dengan tahun 2005, RLS Jawa Barat masih sebesar 7,46 tahun, jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan RLS maksimal 15 tahun, masih memerlukan rentang waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.

Indeks Kesehatan merepresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHHe0). Pada periode 2004-2005, Indeks Kesehatan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2,05 poin dari periode sebelumnya yaitu sebesar 0,66 poin. Gambaran tersebut mengindikasikan kinerja pembangunan kesehatan di tahun 2005 cukup berhasil dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Jawa Barat yang mencapai 66,57 tahun.

Indeks Daya Beli sebagai komponen utama IPM, merupakan indikator dengan fluktuasi perubahan yang dinamis, sebab indeks ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Jawa Barat, seperti kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM. Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika naik turunnya kekuatan daya beli masyarakat, yaitu faktor pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan jasa). Periode tahun 2003-2004, indeks daya beli meningkat sebesar 0,20 poin dan periode tahun 2004-2005 sebesar 0,35 poin. Pada tahun 2003, indeks daya beli Jawa Barat sebesar 58,63 telah berada pada posisi yang hampir sama dengan Indeks Daya Beli Nasional yaitu sebesar 59,00.

Indeks Daya Beli dihitung melalui *Purchasing Power Parity* (PPP), pada periode tahun 2003 – 2005 mengalami peningkatan rata-rata 18%. Namun yang perlu dicermati bahwa kondisi ini masih belum menunjukkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat secara riil, karena tingkat daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Jawa Barat.

Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat pada periode 2003-2005 mengalami fluktuasi. Tahun 2003 sebesar 2,25% menjadi sebesar 2,64% pada tahun 2004, dan kembali menurun pada tahun 2005 menjadi sebesar 2,10%. LPP Jawa Barat tahun 2003 sangat tinggi bila dibandingkan dengan LPP Nasional yang mencapai 1,3%. Tingginya LPP Jawa Barat tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami dibandingkan dengan migrasi masuk. Meskipun angka fertilitas Propinsi Jawa Barat pada

periode 2002-2004 cenderung menurun, yaitu pada tahun 2002 sebesar 2,20 menjadi 2,15 pada tahun 2003, dan 2,12 pada tahun 2004.

Penduduk Miskin pada periode 2003-2005, proporsinya memiliki trend yang terus menurun dari 27,81% pada tahun 2003 menjadi 27,51% pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 sebesar 28,29% dari total keluarga di Jawa Barat. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sekitar 17%, maka persentase penduduk miskin Jawa Barat masih besar. Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) Tahun 2005 di Jawa Barat, kepala Rumah tangga miskin yang bekerja di sub sektor pertanian sebesar 33,72%; sektor jasa sebesar 12,40%; sektor perdagangan sebesar 6,79%; sektor angkutan sebesar 2,99%; sektor industri sebesar 2,06%; sedangkan kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja mencapai 24,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan menjadi persoalan yang krusial untuk ditangani oleh Jawa Barat melalui berbagai kebijakan yang komprehensif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya TPT memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Hasil Suseda 2005 menggambarkan bahwa TPT Jawa Barat mencapai 11,91% menurun dari tahun 2004 sebesar 12,25%. TPT penduduk laki-laki sebesar 9,38 % dan TPT penduduk perempuan sebesar 18,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Jawa Barat belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Sebagai konsekuensi dari rendahnya kualitas SDM, struktur ketenagakerjaan di Jawa Barat masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun demikian, secara proporsional tampak adanya transformasi dari sektor pertanian ke Sektor Industri Manufaktur dan Jasa. Pada tahun 2005, dari sekitar 15 juta penduduk Jawa Barat yang bekerja, 29,65% ditampung oleh sektor pertanian, 22,39% di sektor perdagangan, 18,28% di sektor industri, 12,45% di sektor jasa, dan sisanya tersebar di berbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi dan lain-lain.

Dilihat dari status pekerjaan, sebesar 45,02% dari sekitar 15 juta penduduk Jawa Barat yang bekerja merupakan pekerja dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan, 29,50% berusaha sendiri, 14,56% berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, 3,53% berusaha dengan dibantu buruh tetap dan sisanya merupakan pekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar dengan persentase sebesar 7,38%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi periode 2003-2005 mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan jika diperhatikan berdasarkan skenario target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target. LPE Jawa Barat pada tahun 2003 sebesar 4,39%, sedangkan pada tahun 2004 menjadi 5,08%, dan menjadi 5,31% pada tahun 2005. Akan tetapi, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan meningkatnya inflasi, sehingga kinerja perekonomian di Jawa Barat pada tahun 2005 sedikit mengalami perlambatan. Berdasarkan data gabungan dari tujuh kota di Jawa Barat, dari inflasi sebesar 7,56 di tahun 2004 menjadi 18,51 pada tahun 2005. Tingginya inflasi ini terutama disebabkan oleh kebijakan kenaikan BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 yang memicu kenaikan harga seluruh kelompok pengeluaran. Besarnya LPE Jawa Barat cenderung berada pada posisi yang tidak signifikan yaitu sekitar 5% per tahun bila dibandingkan dengan rata-rata LPE nasional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat yang menggambarkan produksi barang dan jasa masyarakat Jawa Barat, pada periode tahun 2005 atas dasar harga berlaku (angka sangat sementara) sebesar Rp 373.193.602,54 juta atau meningkat sebesar 22,24% dibanding PDRB tahun 2004. Sementara itu PDRB perkapita Tahun 2004 sebesar Rp 7.800.185,81 meningkat 19,73% menjadi Rp 9.338.976,15 pada tahun 2005. Bila dibandingkan dengan angka nasional PDRB per kapita, maka kondisi Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional, hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk Jawa Barat.

Jumlah Investasi Jawa Barat berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama periode 2003 – 2005 terus mengalami pertumbuhan, dari Rp. 36,51 trilyun pada tahun 2003, Rp. 40,52 trilyun pada tahun 2004, dan Rp. 61,44 trilyun pada tahun 2005. Gambaran ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan investasi di Jawa Barat sebagai dampak membaiknya iklim investasi. Hal ini juga terlihat dari besaran persentase investasi Jawa Barat sebesar 10% per tahun terhadap besaran investasi nasional. Jumlah investasi yang terus berkembang ini, mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, dan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode 2003 – 2005.

Perkembangan IPM Jawa Barat belum optimal. Kondisi ini lebih disebabkan perkembangan Indeks Daya Beli yang masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan daya beli dalam kerangka IPM perlu menjadi perhatian dan prioritas, dengan tanpa mengesampingkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan sebagai satu kesatuan dalam

pembangunan manusia. Guna menunjang persoalan peningkatan Indeks daya Beli maka fokus kegiatan pada masing-masing prioritas program pembangunan akan diselaraskan dengan visi dan misi Jawa Barat dan program ataupun kegiatan harus diaplikasikan sesuai dengan 7 wilayah sasaran dan konsisten terhadap penetapan dengan 6 core business yang telah di sepakati didalam Renstra.

Rendahnya daya beli masyarakat tidak terlepas dari masih tingginya penduduk miskin yang mencapai 2.979.618 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 27,64% dari jumlah RTM di Jawa Barat, serta masih tingginya tingkat pengangguran, yaitu sebesar 11,91% dari total angkatan kerja. Masalah ini merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam rencana pembangunan Jawa Barat tahun 2007 .

Berdasarkan komponen IPM, Indeks Pendidikan (IP) Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun jika diperhatikan angka perkembangan tahunannya, menunjukkan trend menurun. Indeks Kesehatan mengalami peningkatan, hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan cukup memberi pengaruh yang signifikan, terutama dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun untuk Indeks Daya Beli Masyarakat yang dihitung melalui Purchasing Power Parity (PPP), telah mengalami peningkatan namun belum cukup signifikan. Namun hal tersebut perlu dicermati karena kondisi ini masih belum menunjukkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat secara riil, karena tingkat daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Jawa Barat.

Berkenaan dengan upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, upaya yang dilakukan telah cukup memberikan efek, tetapi secara absolut menunjukkan bahwa LPP Jawa Barat masih cukup tinggi. Masih besarnya angka absolut LPP Jawa Barat, secara tidak langsung akan memberikan dampak jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih cukup besar. Peluang bagi perkembangan pembangunan Jawa Barat adalah meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Namun demikian yang perlu dicermati adalah meningkatnya LPE tersebut, juga diiringi dengan meningkatnya inflasi, sehingga kinerja perekonomian di Jawa Barat pada tahun 2005 sedikit mengalami perlambatan. Di sisi lain berkaitan dengan investasi menunjukkan bahwa, investasi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

## 2.2 Tinjauan Normatif

Harton menjelaskan bahwa lembaga adalah *system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways and mores centered around a major human activity.*<sup>1</sup> Menurut pendapat Harton bahwa lembaga adalah suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasakan penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia). Jadi, lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan norma-norma itu berupa kebiasaan (*folkways*) dan tata kelakuan (*mores*).

Lembaga adalah proses yang terstruktur, yang dipakai orang untuk menyelenggarakan kegiatannya. Jadi, lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sistem aturan ini lalu dikonkritkan menjadi organisasi. Jadi, organisasi adalah wujud konkret dari lembaga yang bersifat abstrak. Melalui wujud organisasi inilah, lembaga pemerintahan daerah menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maka lembaga pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Masing-masing lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas, pokok dan fungsinya dalam sistem administrasi negara Indonesia. Dilihat dari administrasi publik, kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan yang integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah.

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Penataan kelembagaan sesungguhnya merupakan proses yang tiada mengenal akhir karena penataan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik lingkungan makro maupun mikro. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah dalam menata sistem pemerintahan. Karena itu, penataan kelembagaan harus diiringi oleh penataan sumber daya manusia, *cash in and out flow* keuangan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penerapan organisasi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>1</sup> Horton and Hunt, 1984. *Sociology*, London: Prentice Hall, p. 211.

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Kebijakan tersebut membawa konsekuensi logis bagi perubahan sistem pemerintahan di daerah yang sangat mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat hierarki yang berjenjang, tetapi setiap pemerintah daerah berkedudukan sebagai daerah otonom. Begitu pula dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengalami pergeseran dan perubahan.

Perubahan tersebut telah menetapkan bahwa seluruh kewenangan secara sepenuhnya diberikan kepada daerah kabupaten/kota, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan kemanan, peradilan (yustisi), moneter dan fiskal nasional dan agama dipegang oleh Pemerintah Pusat. Melalui perubahan dalam kewenangan pemerintahan, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tersebut, pada giliran berikutnya juta akan menyebabkan perubahan terhadap kelembagaan pusat dan daerah. Pengaturan kelembagaan daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Peraturan perundang-undangan inti yang secara langsung mengatur mengenai organisasi perangkat daerah terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP No. 38 Tahun 2007), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri No. 57 Tahun 2007).

Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- g. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga pelaksana kebijakan daerah provinsi adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dalam menjalankan tugasnya gubernur dibantu oleh perangkat pemerintah provinsi. Dalam lingkup unit sempit tugas pokok gubernur sebagai representasi lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat bersama lembaga DPRD Provinsi. Namun dalam praktiknya ruang lingkup tugas gubernur lebih luas lagi, yaitu melaksanakan semua peraturan perundang-undangan baik yang dibuat bersama DPRD Provinsi, lembaga legislatif pusat dan presiden, maupun lembaga eksekutif pusat sebagai operasionalisasi kebijakan undang-undang.

Status provinsi adalah daerah otonom sekaligus wilayah administrasi. Oleh karena itu, gubernur adalah kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi. Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah kepala pemerintah daerah provinsi, yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah setempat. Sedangkan sebagai kepala kepala wilayah administrasi (*local state government*), gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan. Adanya kedudukan ganda pada gubernur tersebut karena pemerintah pusat menyerahkan kewenangan (desentralisasi) kepada daerah provinsi dan melimpahkan kewenangan (dekonsentrasi) kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Dalam statusnya sebagai kepala daerah otonom, gubernur dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Dalam kedudukannya selaku daerah otonom Pemerintah Provinsi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2007. Urusan yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Urusan wajib berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 7 ayat (1) adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan berdasarkan PP 38/2007 diatur dalam Pasal 7 ayat (4) adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007 yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. pendudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan diatur dalam Pasal 7 ayat (4) yang meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;

- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 12 PP No. 38 Tahun 2007 memberikan amanat bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, yang menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dalam menjalankan urusan wajib dan pilihan, Pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan perangkat daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2007.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 yang pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Menurut PP No. 41 Tahun 2007 struktur organisasi perangkat daerah Provinsi terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas Daerah; dan
- f. Lembaga Teknis Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan

lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat daerah juga dapat melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol, serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Permendagri No. 57 Tahun 2007 memberikan acuan jumlah dan jenis perangkat daerah masing-masing daerah dapat ditetapkan sebagai berikut:

### **1. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  - (1) Biro Administrasi Pemerintahan Umum (dengan ruang lingkup meliputi bidang pengawasan, penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, kerjasama dan perbatasan).
  - (2) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (dengan ruang lingkup meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama).
  - (3) Biro Administrasi Kemasyarakatan (dengan ruang lingkup meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, dan pemberdayaan masyarakat).
- b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - (1) Biro Administrasi Pembangunan (dengan ruang lingkup meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata);
  - (2) Biro Administrasi Sumber Daya Alam (dengan ruang lingkup meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan serta penyuluhan);

- (3) Biro Administrasi Perekonomian (dengan ruang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha milik daerah).
- c) Asisten Administrasi Umum, (dengan ruang lingkup bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum).

## **2. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

## **3. Inspektorat**

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

## **4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

## **5. Dinas Daerah**

Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinas Daerah dalam menyelenggarakan urusannya tersebut memiliki fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika melihat fungsi Dinas di atas ada fungsi yang hilang yaitu berkenaan dengan pemberian izin, berdasarkan Pasal 47 PP No. 41 Tahun 2007 urusan mengenai perizinan yang bersifat lintas sektoral diarahkan untuk dibentuk suatu unit pelayanan terpadu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

Berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2007, Dinas daerah yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas :

- a) Dinas Pendidikan;
- b) Dinas Kesehatan;
- c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e) Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang);
- f) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g) Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- h) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- i) Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

## 6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit, penentuan Badan atau Kantor sesuai dengan analisis beban kerja. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- b) Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c) Badan/Kantor Lingkungan Hidup;
- d) Badan/Kantor Ketahanan Pangan;
- e) Badan/Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- f) Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
- g) Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- h) Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i) Badan Kepegawaian dan Diklat;
- j) Inspektorat; dan
- k) Rumah Sakit Daerah.
- l) Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Mengingat adanya kuota dari struktur organisasi perangkat daerah, maka PP No. 41 Tahun 2007 memberikan aturan mengenai perumpunan terhadap urusan-urusannya wajib atau pilihan dalam hal ini terhadap Pemerintah Provinsi karena tidak harus setiap penanganan urusan pemerintah tersebut dibentuk ke dalam Organisasi tersendiri.

Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan. Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-masing. Berdasarkan PP 41/2007 perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:

- a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. bidang kebudayaan dan pariwisata;

- g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- i. bidang pelayanan pertanahan;
- j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- k. bidang pertambangan dan energi; dan
- l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Sedangkan perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat dan rumah sakit terdiri dari:

- a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- b. bidang penelitian dan pengembangan;
- c. bidang kesatuan bangsa, politik dan
- d. perlindungan masyarakat;
- e. bidang lingkungan hidup;
- f. bidang ketahanan pangan;
- g. bidang penanaman modal;
- h. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- i. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- k. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- l. bidang pengawasan; dan
- m. bidang pelayanan kesehatan.

Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah.

## **2.3 Kondisi Kelembagaan**

### **2.3.1 Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan

pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah yang melalaikan penyelenggaran urusan yang bersifat wajib akan dilakukan langkah-langkah pembinaan oleh Pemerintah Pusat berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah yang bersangkutan.

PP No. 38 Tahun 2007 mesnyaratkan adanya 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berdasarkan kondisi saat ini di Jawa Barat seluruh kewenangan tersebut telah diwujudkan ke dalam bentuk organisasi perangkat daerah yang tersebar dalam Biro, Dinas ataupun lembaga teknis, terkecuali mengenai urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang belum terakomodir dalam struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat saat ini. Selain itu berdasarkan Permendagri No. 57/2007 dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak boleh dijadikan badan begitupun sebaliknya. Di Provinsi Jabar urusan di bidang komunikasi dan informatika diwadahi dalam bentuk badan yaitu Badan Pengelolaan Sistem Informasi dan Telematika padahal seharusnya berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 urusan bidang informasi dan telematika wajib di wadahi dalam bentuk dinas.

### **2.3.2 Organisasi dan Tata Kerja**

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Di dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan

organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujud sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam kasus Jawa Barat, struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Perda No. 13, 14, 15, 16 dan 17 Tahun 2000. Perda-perda ini masih menggunakan PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan hukum. Perubahan PP No. 84 Tahun 2000 menjadi PP No. 8 Tahun 2003 hingga saat ini belum diikuti dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam praktiknya, masih mengacu pada PP No. 84 Tahun 2000.

Dalam Perda No. 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Daerah;
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah yang membawahakan:

1. Asisten Pemerintahan, membawahakan :

a. Biro Desentralisasi, membawahakan :

1. Bagian Bina Otonomi Daerah, membawahakan :

- 1) Subbagian Penyelenggaraan;
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan

2. Bagian Pendapatan Asli Daerah, membawahakan :

- 1) Subbagian Perencanaan;
- 2) Subbagian Evaluasi.

3. Bagian Perimbangan Keuangan, membawahakan :

- 1) Subbagian Perencanaan;
- 2) Subbagian Evaluasi.

4. Bagian Bina Kerjasama Pemerintahan, membawahakan :

- 1) Subbagian Kerjasama Internal Provinsi;
- 2) Subbagian Kerjasama Eksternal Provinsi;
- 3) Subbagian Ketentraman dan Ketertiban.

b. Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, membawahakan :

1. Bagian Bina Dekonsentrasi, membawahakan :

- 1) Subbagian Penyelenggaraan;
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan.

2. Bagian Bina Tugas Pembantuan, membawahakan :

- 1) Subbagian Penyelenggaraan;
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan.

3. Bagian Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahakan :

- 1) Subbagian Bina Kesatuan Bangsa;
- 2) Subbagian Bina Perlindungan Masyarakat.

4. Bagian Bina Pemerintahan Desa, membawahakan :

- 1) Subbagian Bina Pemerintahan Desa;
- 2) Subbagian Bina Pemerintahan Kelurahan.

c. Biro Hukum, membawahkan :

1. Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
  - 1) Subbagian Rancangan Produk Hukum;
  - 2) Subbagian Pengkajian Produk Hukum.
2. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
  - 1) Subbagian Bantuan Hukum;
  - 2) Subbagian Sengketa Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. Bagian Pengembangan Hukum, membawahkan :
  - 1) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi;
  - 2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Asisten Perekonomian, membawahkan :

a. Biro Sarana Perekonomian, membawahkan :

1. Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, membawahkan :
  - 1) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;
  - 2) Subbagian Koperasi dan UKM;
  - 3) Subbagian Pariwisata.
2. Bagian Pengembangan Usaha Daerah dan Investasi, membawahkan :
  - 1) Subbagian Perusahaan Daerah;
  - 2) Subbagian Perbankan Daerah;
  - 3) Subbagian Investasi.
3. Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum, membawahkan :
  - 1) Subbagian Perhubungan;
  - 2) Subbagian Kebinamargaan;
  - 3) Subbagian Sumber Daya Air.

b. Biro Bina Produksi, membawahkan :

1. Bagian Bina Ketahanan Pangan, membawahkan :
  - 1) Subbagian Pertanian Tanaman Pangan;
  - 2) Subbagian Peternakan dan Perikanan.
2. Bagian Bina Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
  - 1) Subbagian Kehutanan;
  - 2) Subbagian Perkebunan.
3. Bagian Bina Pertambangan dan Energi, membawahkan :

- 1) Subbagian Pertambangan;
  - 2) Subbagian Energi.
- c. Biro Pengendalian Program, membawahkan :
  1. Bagian Program Sosial Budaya, membawahkan :
    - 1) Subbagian Sosial Budaya dan Tenaga Kerja;
    - 2) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Bagian Program Fisik, membawahkan :
    - 1) Subbagian Permukiman, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
    - 2) Subbagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
  3. Bagian Program Perekonomian, membawahkan :
    - 1) Subbagian Agrobisnis;
    - 2) Subbagian Industri dan Perdagangan.
3. Asisten Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
  - a. Biro Pelayanan Sosial Dasar, membawahkan :
    1. Bagian Bina Kesehatan, membawahkan :
      - 1) Subbagian Kesehatan Masyarakat;
      - 2) Subbagian Kesehatan Lingkungan.
    2. Bagian Bina Agama dan Pendidikan, membawahkan :
      - 1) Subbagian Agama;
      - 2) Subbagian Pendidikan.
    3. Bagian Bina Permukiman dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
      - 1) Subbagian Permukiman;
      - 2) Subbagian Lingkungan Hidup.
  - b. Biro Pengembangan Sosial, membawahkan :
    1. Bagian Bantuan Sosial, membawahkan :
      - 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
      - 2) Subbagian Kepahlawanan dan Nilai Kejuangan.
    2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
      - 1) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
      - 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
4. Asisten Administrasi, membawahkan :
  - a. Biro Organisasi, membawahkan :
    1. Bagian Kelembagaan, membawahkan :

- 1) Subbagian Analisis Kelembagaan;
    - 2) Subbagian Pengembangan Kelembagaan.
  2. Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan :
    - 1) Subbagian Prosedur;
    - 2) Subbagian Pembakuan.
  3. Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, membawahkan :
    - 1) Subbagian Analisis Jabatan;
    - 2) Subbagian Formasi Jabatan.
  4. Bagian Data dan Sistem Informasi, membawahkan :
    - 1) Subbagian Pendataan;
    - 2) Subbagian Informasi dan Perpustakaan.
- b. Biro Kepegawaian, membawahkan :
1. Bagian Mutasi Kepegawaian, membawahkan :
    - 1) Subbagian Kenaikan Pangkat;
    - 2) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Bagian Rumah Tangga, membawahkan :
    - 1) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
    - 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan.
  3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan :
    - 1) Subbagian Belanja Pegawai dan Perjalanan;
    - 2) Subbagian Belanja Lain-lain.
  4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1) Subbagian Pelayanan Internal;
    - 2) Subbagian Pelayanan Eksternal;
    - 3) Subbagian Publikasi.
  5. Bagian Sandi dan Telekomunikasi, membawahkan :
    - 1) Subbagian Administrasi Telekomunikasi;
    - 2) Subbagian Sarana Telekomunikasi.

Selain Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang eksekutif, juga terdapat Sekretariat DPRD yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan administratif bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda ini,

dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD. Secara organisasional, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah serta memberikan layanan administratif dan sarana teknis operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Fasilitasi rapat dan persidangan DPRD;
2. Penyelenggaraan layanan teknis administratif dan keuangan DPRD;
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD;
4. Penyelenggaraan informasi kegiatan DPRD;
5. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD.
2. Bagian Persidangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  - b. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Pimpinan DPRD.
3. Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan;
  - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi;
  - b. Sub Bagian Publikasi;
  - c. Sub Bagian Protokol;
5. Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;

- c. Sub Bagian Urusan Dalam.
6. Bagian Keuangan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
- Dalam Perda No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Daerah mempunyai fungsi :
- 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2. Pemberian penilaian dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - 3. Pemberian pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :
- 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
  - 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  - 3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
  - 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
  - 5. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
  - 6. Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat;
  - 7. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
  - 8. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
  - 9. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
  - 10. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
  - 11. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
  - 12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
  - 13. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat;
  - 14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
  - 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat;
  - 16. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
  - 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
19. Dinas Polisi Famong Praja Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Provinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

Selain Dinas, sebagai pelaksana teknis dalam organisasi pemerintahan daerah dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dalam Perda No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Provinsi sesuai Kebutuhan Daerah dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah;
4. Badan Pengawasan Daerah;
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
6. Badan Pengelolaan Promosi dan Penanaman Modal Daerah;
7. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
10. Badan Pertanahanan Daerah;
11. Badan Kordinasi Wilayah Bogor;
12. Badan Kordinasi Wilayah Purwakarta;
13. Badan Kordinasi Wilayah Cirebon;
14. Badan Kordinasi Wilayah Priangan;
15. Kantor Kas Daerah;

## 16. Kantor Arsip Daerah.

Pelaksanaan tata hubungan kerja dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah pada prinsipnya sama, yakni mengacu pada mekanisme hubungan hirarkhis, di mana pimpinan tiap-tiap unit kerja bertanggung jawab pada pimpinan yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para pejabat struktural dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja.

### 2.3.3 Kondisi Kepegawaian

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 14.226 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Jumlah dan Komposisi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat  
Per Januari 2004**

<b>Pegawai</b>	<b>Golongan</b>				
	<b>IV</b>	<b>III</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pemerintah Propinsi Jawa Barat</b>	<b>1.065</b>	<b>8.812</b>	<b>3.944</b>	<b>405</b>	<b>14.226</b>

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, 2004

Jumlah sumber daya manusia aparatur tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagian menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah sebanyak 1.464 orang dan sisanya sebanyak 12.762 orang sebagai tenaga fungsional dan non struktural.

Jumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah sebanyak 1.464 orang (termasuk UPTD) yang tersebar pada Eselon I.b hingga IV.a, sedangkan jumlah jabatan struktural di luar UPTD sebanyak 998 orang, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah dan Komposisi Jabatan Struktural**  
**Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

NO	NAMA OPD	ESELON					
		I B	II A	II B	III A	IV A	JUMLAH
1	SETDA	1	4	13	46	103	167
2	SET. DPRD	-	1		5	15	21
3	DINAS DAERAH:	-	20	20	115	344	499
4	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)	-	-	-	102	364	466
5	LEMBAGA TEKNIS DAERAH	-	18	1	81	211	311
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>349</b>	<b>1,037</b>	<b>1,464</b>
<b>JUMLAH ESelon DI LUAR UPTD</b>		<b>1</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>247</b>	<b>673</b>	<b>998</b>

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, 2004

Sedangkan jumlah formasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Formasi Jabatan Fungsional**  
**di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

NO	UNIT KERJA	Kategori Jabatan Fungsional		
		Keahlian	Keterampilan	Jlh Formasi
1	SETDA	21	45	66
2	SET. DPRD	-	7	7
3	DINAS DAERAH:	1,981	1,313	3,294
4	LEMBAGA TEKNIS DAERAH	276	584	860
<b>JUMLAH</b>		<b>2,278</b>	<b>1,949</b>	<b>4,227</b>

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, 2004

Jumlah pegawai tersebut, tersebar di berbagai unit kerja sesuai bidang keahlian dan keterampilannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan formasi jabatan fungsional yang ada, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pencapaian visi dan misi Jawa Barat.

## **BAB III**

### **PENDEKATAN**

### **PENATAAN KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Dasar Pertimbangan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, keluarannya PP No. 41 Tahun 2007 menuntut penyesuaian atau perubahan pada pola penataan kelembagaannya. Oleh karenanya setiap Daerah diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk melakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

Pada dasarnya, penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi 3 aspek yaitu : aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis.

#### **3.1.1 Aspek Yuridis**

Secara yuridis, penataan kelembagaan Pemda didasari oleh penerapan Otonomi Daerah yang saat ini berada dibawah naungan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak awal terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian

diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, telah membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar pada sistem pemerintahan di Daerah.

Berbagai perubahan tersebut tentu saja membawa konsekuensi yang mendasar pula termasuk dalam hal perlunya penataan kewenangan dan penataan kelembagaan daerah. Dalam aspek kewenangan daerah, peraturan perundang-undangan tentang Kewenangan Daerah seperti PP No. 25 tahun 2000 dan Kepmendagri No. 130-67/2002 jelas perlu disesuaikan. Demikian juga halnya dalam aspek kelembagaan, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Perangkat Daerah juga memerlukan penyesuaian. Keluarnya PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 baru-baru ini merupakan jawaban atas kedua hal tersebut. Selanjutnya berimplikasi pada perlunya penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah sesuai PP No. 41 Tahun 2007 tersebut, paling lama setahun sejak PP tersebut diundangkan.

Sementara itu, adanya perubahan dalam kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada gilirannya juga akan mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah. Hal ini karena dalam hal penataan kelembagaan daerah, besarnya kelembagaan salah satunya ditentukan oleh beban kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya, keluarnya kedua PP ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

### **3.1.2 Aspek Kebutuhan Empiris**

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur

penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah.

Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Keluarnya PP No. 41 Tahun 2007 memberikan peluang bagi Daerah untuk menciptakan kelembagaan yang lebih kreatif dan variatif, sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang dijelaskan oleh Ron Ashkenas dkk yang menyebutkan bahwa kelembagaan modern memiliki karakteristik: *Speed, Flexibility, Integration, dan Innovation* (Ron Ashkenas dkk, 2002 ; 5 – 7).

Diharapkan dengan keluarnya PP baru ini, kelembagaan/organisasi Perangkat Daerah di masa depan akan lebih mampu mengatasi masalah yang ada dan masalah yang mungkin timbul. Idealnya Kelembagaan Pemerintah daerah juga menganut pada karakteristik tersebut sehingga efektifitas organisasi akan semakin meningkat.

### **3.1.3 Aspek Akademis**

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan/birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal (Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000 ; 23). Konsep tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Hal ini karena penerapan sentralisasi pemerintahan dapat menimbulkan “*public sector as too big, overstaffed and too expensive* (The British Council, 2002; 1). Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol justru formalisme dan rigiditas

sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Catalytic Government: Steering Rather Rowing;* Pemerintah lebih mengkonsentraskan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan daripada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;
2. *Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving;* Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
3. *Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery;* Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;
4. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations;* Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;
5. *Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input;* Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (*outcomes*);
6. *Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy;* Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;

7. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*; penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);
8. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*; Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi.
9. *Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.
10. *Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market*; Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Sejalan dengan konsepsi tersebut negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melakukan Langkah-langkah serupa untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut (Public Management Service OECD , 1996):

1. Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya.
2. Mengadakan pengkajian ulang terhadap apa yang seharusnya pemerintah lakukan dan yang pemerintah biayai, apa yang seharusnya pemerintah biayai tapi mereka tidak lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak dikerjakan dan apa yang seharusnya pemerintah tidak kerjakan tetapi pemerintah kerjakan.
3. Mengadakan perampingan organisasi “downsizing” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengadakan privatisasi dan koorporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan.

4. Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan *contracting out*, menyerahkan pada mekanisme pasar and pengenaan retribusi;
5. Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat.
6. Melakukan *benchmarking* dan pengukuran kinerja
7. Mengadakan reformasi dengan mendisain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan.

Inggris tidak ketinggalan dalam melakukan pembaharuan birokrasinya, mereka mengistilahkan “New Public Management”. Inggris ingin menampilkan wajah baru pemerintahannya yang lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah yang menurut Minogue adalah sebagai berikut (The British Council, 2002):

1. Mengadakan restrukturisasi sektor publik khususnya dengan mengadakan privatisasi.
2. Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi, *market testing* pada pelayanan internal pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan.
3. Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan pemerintahan dan pelayanan
4. Berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan.
5. Memfokuskan pada *outcomes* dan *outputs* dibandingkan pada *inputs* dan *processes*.
6. Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan yakni masyarakat.
7. Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha negara yang otonom.
8. Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang mendasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.

Langkah-langkah *public sector reform* tersebut di atas antara lain bermuara kepada pembenahan atau menata kembali besaran organisasi pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan dan peran serta fungsi pemerintahan.

### **3.2 Aspek-Aspek yang Dipertimbangkan Dalam Penataan Kelembagaan**

Pada dasarnya, ada 2 macam sifat dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan Daerah yaitu:

1. *Aspek yang bersifat kualitatif*; disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (*value*) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah.
2. *Aspek yang bersifat kuantitatif*; yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat *semi kualitatif* dan *kuantitatif* antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu kelembagaan Daerah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan berikut ini.

#### **3.2.1 Aspek Kewenangan**

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Adapun penyelenggaraan kewenangan daerah dapat dipilah menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang sepenuhnya dimonopoli oleh Pemerintah. Kewenangan-kewenangan yang semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan untuk pengaturan (*steering*);
- Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau Masyarakat. Kewenangan semacam ini lebih

banyak adalah kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan pelayanan).

- Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas.
- Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban atau tanggungjawab masyarakat. Dengan pemilihan tersebut, penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, namun demikian dalam kondisi dewasa ini dimana sektor swasta dan masyarakat yang relatif belum berdaya maka peran pemerintah di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat dibutuhkan.

Keluarnya PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki implikasi terhadap kewenangan yang dimiliki setiap Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat pengkajian mengenai urusan pemerintahan selalu berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban dari setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya tersebut. Besar kecilnya kewenangan ini selanjutnya berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang dimiliki oleh daerah untuk kemudian diakomodasi dalam kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut. Oleh karenanya untuk melakukan penataan kelembagaan daerah, PP baru ini harus diperhatikan kaitannya untuk memahami kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah.

### **3.2.2 Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Didasarkan pada kenyataan tersebut maka Sumber Daya Manusia (*human resource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai “*the people who are ready, willing, and*

*able to contribute to organizational goals*" (William B Werther, Jr & Keith Davis, 1996; 596).

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan organisasi maka kebutuhan akan SDM dalam suatu organisasi pun akan mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM dalam organisasi pun menjadi semakin penting dan strategis. SDM pada masa yang akan datang akan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan, hal tersebut telah dikemukakan antara lain oleh Foulkes (1975) yaitu:

*"For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don't think this any longer holds true. I think it's the work force and the company's inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production, I think this will hold true even more in the future"*

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap sebagai *tool of management* tapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Perspektif tersebutlah yang menjadi dasar filosofis manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Dessler (2000) adalah bahwa:

*"Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic roles and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility".*

Dalam lingkup yang lebih luas, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini tidak hanya mencakup aspek hubungan (relasi) antara karyawan dan organisasi saja, tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi yang lain seperti perencanaan, rekrutmen, seleksi, training, pengembangan dan penilaian hasil kerja (Syafruddin Alwi, 2001 ; vi). Rekrutmen merupakan langkah kedua atau ketiga dalam MSDM yang sebelumnya diawali dengan Perencanaan Kepegawaian yang didahului dengan menetapkan struktur organisasi beserta struktur pekerjaan dan profil yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian rekrutmen merupakan aspek yang sangat kritis dan menentukan dalam proses Manajemen Sumber Daya Manusia dalam artian proses manajemen SDM selanjutnya sangat ditentukan oleh kualitas dari Proses Rekrutmen ini. Proses rekrutmen merupakan "pintu gerbang" untuk memasuki "kawasan organisasi". Kalau langkah awal ini sudah bejalan dengan baik, maka selanjutnya sumber daya manusia akan lebih mudah

dikembangkan. Kelemahan atau kesalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pengembangan selanjutnya sudah dapat dieliminasi sedemikian rupa.

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang akan diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen SDM yang profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada.

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut, juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya Manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sistem manajemennya harus harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

### **3.2.3 Aspek Keuangan**

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya Manusia, dalam penataan kelembagaan perlu juga memperhatikan aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkannya. Semakin besar organisasi yang dibuat semakin besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/organisasi tersebut. Dalam hal ini, penataan kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- *Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan ineffisiensi yang terjadi*

Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan ineffisiensi dapat dikurangi. Di sini, kelembagaan besar belum tentu menjadikan pemborosan tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat. Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi dapat pula menimbulkan ketidakoptimalan potensi yang dimilikinya atau terdapat

pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

- *Pembentukan organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber dana secara efisien.*

Keterbatasan dana yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuhan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya.

- *Penataan Kelembagaan Daerah diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor publik.*

Semangat entrepreneur dalam birokrasi perlu ditanamkan sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.

- *Penataan Kelembagaan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan publik.*

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroti apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

### **3.2.4 Aspek Teknologi**

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah Electronic Government (*E-Government*). Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan e-government (Microsoft E-Government Strategy, 2001):

- *Deliver electronic and integrated public services*

Penerapan e-government akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu.

- *Bridge the digital divide*  
Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.
- *Achieve lifelong learning*  
Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat
- *Rebuild their customer relationship*  
Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah
- *Foster economic development*  
Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian
- *Establish sensible policies and regulations*  
Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce*, *cyber-crime*, *cyber-terrorism*, dll yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.
- *Create a more participative form of government*  
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan E-Government tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Pemerintah Malaysia telah mengantisipasinya dengan menetapkan E-Government sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan di negaranya. Menyadari ketertinggalan dan kebutuhan serta keuntungan penerapan teknologi e-government, dalam penataan kelembagaan daerah di Indonesia harus juga dipertimbangkan. Dalam menerapkan teknologi informasi (e-government) harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Hardware* yakni perangkat keras yang akan digunakan, kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauhmana tingkat teknologi yang dibutuhkan.
- *Software* yakni perangkat lunak berupa program-program aplikasi yang tepat cepat dan sederhana sehingga dapat mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan;
- *Humanware* yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM menjalankan teknologi yang dimiliki baik *hardware* maupun *software*nya. Dalam birokrasi biasanya faktor *humanware* terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi yang dimiliki. Kendala yang menhadangnya baik berupa pengetahuan

dan keterampilan yang dimilikinya maupun terkait dengan budanya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik *hardware*, *software* dan *humanware*, semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin ramping organisasi yang dibutuhkannya.

### **3.2.5 Aspek Kebutuhan Pelayanan**

Menyadari berbagai perbedaan dalam hal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan. Dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, kebutuhan atau potensi yang dimiliki harus diperhatikan pula. Untuk itu faktor-faktor kebutuhan atau potensi daerah yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- Luas wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang ditangani
- Jumlah penduduk yang mendapatkan Layanan
- Potensi pemerintah daerah
- Kebutuhan masyarakat
- Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan
- Potensi masyarakat dan swasta

Dengan memahami berbagai potensi dan kebutuhan yang dimiliki tersebut, beban pekerjaan yang dipikul oleh suatu daerah dapat diprediksi. Karena potensi dan kebutuhan suatu daerah bersifat unik, maka beban pekerjaannya tidak dapat digeneralisir atau disamaratakan. Artinya, daerah yang memiliki potensi pertanian yang besar maka kelembagaan yang mengelola urusan pertanian merupakan suatu hal yang urgent untuk dibentuk, lain halnya bagi kawasan perkotaan yang relatif tidak memiliki areal pertanian maka kelembagaan yang menangani hal pertanian tidak dibutuhkan. Kalaupun masih dibutuhkan juga, fungsinya dapat dilekatkan pada fungsi lain yang relatif sejenis.

### **3.2.6 Aspek Nilai Strategis Daerah**

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini biasanya tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menangani pun perlu diperhatikan.

Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa penataan kelembagaan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya kelembagaan Pemerintahan Daerah hanya merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu Sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, perubahan dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Penataan Kelembagaan juga merupakan suatu proses kontinyu tidak bisa dilakukan hanya sekali jadi tetapi harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu. Untuk itulah Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain. Selain itu juga harus mempertimbangkan jauh kedepan bagaimana kelembagaan hasil penataan kelembagaan dilaksanakan di lapangan dan tentu saja perlu diiringi oleh perubahan aspek-aspek lain atau subsistem-subsistem lain yang erat keterkaitannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KELEMBAGAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

### **PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

#### **4.1 Hasil Perhitungan PP No. 41 Tahun 2007**

Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil perhitungan besaran organisasi perangkat daerah untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Hasil Perhitungan Besaran Organisasi menurut PP No. 41 Tahun 2007**

No	Kriteria	Nilai
1.	Jumlah penduduk = 44 juta > 30.000.000	40
2.	Luas wilayah = 44.354,61 km <sup>2</sup> > 40.000 km <sup>2</sup>	35
3.	Jumlah APBD = Rp 5.273.196.799.606,83 > Rp2.000.000.000.000,00	25
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, besaran organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dapat disusun dengan menggunakan pola maksimal sebagai berikut:

- a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas)

d. Lembaga Teknis daerah paling banyak 12 (dua belas)

Selain pola tersebut, terdapat organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat perundang-undangan sehingga tidak mengurangi jumlah perangkat daerah (di luar kuota), yakni yang menangani bidang kepegawaian, keuangan dan aset, inspektorat, rumah sakit, dan satuan polisi pamong praja serta lembaga lain yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 38 Tahun 2007 dikaitkan dengan kaidah perumpunan, maka desain organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Desain Organisasi Perangkat Daerah menurut Pola Maksimal**  
**(PP No. 38 Tahun 2007)**

<b>Sekretariat</b>	<b>Dinas</b>	<b>Lemtek</b>
<p>1. Sekretariat Daerah Maksimal 4 Asisten</p> <p>2. Sekretariat DPRD</p>	<p>Paling banyak 18, sekurang-kurangnya terdiri dari dinas yang menangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;</li> <li>2. bidang kesehatan;</li> <li>3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;</li> <li>4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;</li> <li>5. bidang kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>6. bidang kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;</li> <li>8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;</li> <li>9. bidang pelayanan pertanahan;</li> <li>10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;</li> <li>11. bidang pertambangan dan energi;</li> <li>12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.</li> </ol>	<p>Paling banyak 12, sekurang-kurangnya terdiri dari Lemtek yang menangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;</li> <li>2. bidang penelitian dan pengembangan;</li> <li>3. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;</li> <li>4. bidang lingkungan hidup;</li> <li>5. bidang ketahanan pangan;</li> <li>6. bidang penanaman modal;</li> <li>7. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;</li> <li>8. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;</li> <li>9. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;</li> <li>10. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>11. bidang pengawasan;</li> <li>12. bidang pelayanan kesehatan.</li> </ol>

Penamaan (nomenklatur) dari tiap bidang urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah**  
**(menurut Permendagri No. 57 Tahun 2007)**

Sekretariat	Dinas	Lemtek
<p>1. Sekretariat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Administrasi Pemerintahan Umum</li> <li>• Biro Administrasi Kesra</li> <li>• Biro Administrasi Kemasyarakatan</li> </ul> </li> <li>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>• Biro Administrasi SDA</li> <li>• Biro Administrasi Perekonomian</li> </ul> </li> <li>c. Asisten Administrasi Umum           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Hukum dan PUU</li> <li>• Biro Ortala dan Aparatur</li> <li>• Biro Keuangan, Pendapatan, Perlengkapan dan Aset</li> <li>• Biro Umum, Arsip dan Perpustakaan</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Sekretariat DPRD</p>	<p>1. Dinas Pendidikan</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p> <p>3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi</p> <p>4. Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang)</p> <p>6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>7. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan</p> <p>8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>9. Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal</p> <p>2. Badan/Kantor Kesbang, Politik, dan Linmas</p> <p>3. Badan/Kantor LH</p> <p>4. Badan/Kantor Ketahanan Pangan</p> <p>5. Badan/Kantor Litbang dan Statistik</p> <p>6. Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi</p> <p>7. Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</p> <p>8. Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>9. Badan Kepegawaian dan Diklat</p> <p>10. Inspektorat</p> <p>11. RSUD</p> <p>12. Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing</p>

## **4.2 Analisis Kebutuhan Provinsi Jawa Barat**

Selain mengacu pada kriteria perhitungan dalam PP No. 41 Tahun 2007, model penataan organisasi perangkat daerah juga dikaitkan dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat, baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang. Indikator yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan Jawa Barat adalah aspek-aspek berikut ini:

### **1. Visi dan Misi Jawa Barat**

Visi Jawa Barat menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai Jawa Barat dalam rentang waktu tertentu. Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan, visi merupakan landasan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, visi Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Tahun 2025 Jawa Barat Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”.

Jawa Barat yang sehat ditandai dengan perikehidupan masyarakat Jawa Barat yang sehat jasmani, rohani dan sosial baik secara individu, komunitas maupun sistem kehidupannya. Hal itu ditunjukkan dengan:

- a. Masyarakat Jawa Barat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan memiliki derajat kesehatan yang tinggi.
- b. Sistem kehidupan sosial berada dalam kondisi yang stabil sehingga dapat mendukung terciptanya perikehidupan masyarakat yang sehat.
- c. Terciptanya lingkungan yang sehat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
- d. Terwujudnya sistem pelayanan masyarakat yang sehat.

Jawa Barat yang cerdas ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara individu maupun sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan:

- a. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat Jawa Barat
- b. Terwujudnya perubahan pola hidup masyarakat untuk lebih cerdas dalam pemanfaatan waktu, ruang, potensi diri dan potensi sumber daya alam serta sumberdaya buatan yang dimiliki menuju efisiensi dan efektivitas.
- c. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan implementasinya dalam perikehidupan.
- d. Meningkatnya produktivitas masyarakat Jawa Barat.

Jawa Barat yang sejahtera ditandai dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan:

- a. Meningkatnya daya beli masyarakat Jawa Barat.
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat.
- c. Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Barat.
- d. Meningkatnya akses yang lebih merata terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
- e. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Jawa Barat dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Landasan untuk mewujudkan hal di atas adalah dengan keimanan dan ketaqwaan, yang dapat dicapai melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang bermuara pada penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan demikian masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang berakhhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, produktif, serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang memiliki jatidiri yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.

Jawa Barat juga diharapkan dapat menjadi daerah yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang mantap.

Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat jangka panjang diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip stabilitas yang mantap, pertumbuhan yang tinggi, pemerataan yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip Stabilitas yang mantap ditunjukkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, konsistennya penegakan hukum serta rendahnya gejolak di masyarakat yang berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.

Prinsip pertumbuhan yang tinggi ditunjukkan dengan tingginya produk domestik regional bruto, tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tingginya produktivitas masyarakat Jawa Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi

dalam negeri, investasi asing maupun investasi masyarakat, tingginya nilai ekspor Jawa Barat serta terkendalinya inflasi.

Prinsip pemerataan yang berkeadilan ditunjukkan dengan pemerataan pembangunan dalam setiap sektor pembangunan, seluruh wilayah Jawa Barat serta seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan juga dimaksudkan dengan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

Prinsip pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat melalui terciptanya orientasi pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang akan datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara bijaksana serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan proporsional.

Gambaran kondisi ideal ini selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan Jawa Barat, yang terdiri dari:

Misi Pertama, mewujudkan masyarakat yang sehat; adalah membangun masyarakat Jawa Barat yang sehat jasmani, rohani dan sosial serta memiliki akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh pelosok Jawa Barat.

Misi Kedua, mewujudkan pendidikan yang berkualitas; adalah membangun masyarakat Jawa Barat yang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, menguasai IPTEK, berdaya saing, berahlak mulia, dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah.

Misi Ketiga, mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada agribisnis; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal terutama dalam agribisnis. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Misi Keempat, mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta pemanfaatan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Misi Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; adalah membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggungjawab, peningkatan efisiensi birokrasi,

kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

## 2. *Core Business*

Untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan konsep bisnis unggulan (*core business*) yang terutama berfokus pada 6 (enam) bidang, yakni:

1. Program Pengembangan Agribisnis.
2. Program Pengembangan Industri Manufaktur.
3. Program Pengembangan Industri Jasa.
4. Program Pengembangan Pariwisata.
5. Program Pengembangan Bisnis Kelautan.
6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## 3. *Common Goals*

Agar RAPBD 2008 lebih fokus untuk menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran dan daya beli masyarakat, dengan munculnya *common goals* (tujuan bersama). Telah ditetapkan delapan *common goals* yang akan menjadi kerangka dalam RAPBD 2008, yakni:

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
2. Ketahanan pangan
3. Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan kinerja aparatur
5. Penanganan pengelolaan bencana
6. Pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan
7. Pengelolaan pengembangan dan pengendalian infrastruktur
8. Kemandirian energi dan kecukupan air baku.

## 4. Potensi Daerah

Pembentukan kelembagaan daerah juga harus didasarkan pada pertimbangan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan potensi daerah ini akan menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan selain juga menentukan besaran urusan pemerintahan yang akan ditangani oleh suatu daerah. Pengkajian mengenai potensi daerah ini akan menyambungkan antara pendekatan teoritis dan kenyataan riil di lapangan dalam melaksanakan kewenangan daerah.

Untuk mengukur sektor-sektor apa yang potensial untuk dikembangkan di Jawa Barat, digunakan data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Barat.

Berikut ini data PDRB Tahun 2004-2005 dan perkiraan laju pertumbuhannya pada tahun 2006 dengan berdasarkan harga konstan pada tahun 2000.

**Tabel 4.4**  
**PDRB Jawa Barat Tahun 2004-2005**

No.	Lapangan Usaha	Tahun		Laju Pertumbuhan (%)	Perkiraan	
		2004	2005		2006	LP (%)
1	Pertanian	30,906	30,583	(-) 1,05	30,059	2,49
2	Pertambangan dan Penggalian	16,387	15,525	(-) 5,26	14,391	0,14
3	Industri Pengolahan	93,790	100,685	7,35	105,911	5,00
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4,832	5,153	6,65	5,449	5,98
5	Bangunan/Konstruksi	6,602	8,289	25,56	9,267	1,24
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	41,798	43,14	2,91	45,257	5,76
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,275	10,291	0,15	11,782	12,76
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7,247	7,571	4,47	8,405	11,80
9	Jasa-jasa	20,345	23,390	14,97	27,423	10,84
	PDRB dengan Minyak dan Gas Bumi	232,185	244,503	5,31	257,950	5,50
	PDRB tanpa Minyak dan Gas Bumi	213,747	227,397	6,39		

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat, 2008

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa secara umum kesembilan sektor PDRB mengalami peningkatan kecuali untuk sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalian yang menunjukkan kecenderungan menurun, termasuk perkiraan di tahun 2006 bahwa kedua sektor itu akan terus menurun kontribusinya. Sektor-sektor yang dianggap potensial untuk tumbuh secara signifikan antara lain sektor bangunan/konstruksi, sektor jasa-jasa, dan sektor industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang menjadi potensi daerah bagi Jawa Barat di masa kini dan mendatang.

#### 5. Lingkup Urusan

Batasan mengenai lingkup urusan diperlukan sebagai salahsatu indikator untuk menganalisis beban kerja pemerintah provinsi. Oleh karena kondisi potensi setiap daerah berbeda maka hal ini berpengaruh pada kompleksitas urusan dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah menjadi berbeda pula. Sejalan dengan perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, terjadi pergeseran paradigma dalam memahami pembagian urusan. Bila pada UU No. 22 Tahun 1999 dikenal adanya

konsep kewenangan yang lebih menunjuk pada hak daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menganut paradigma administrasi, konsep yang digunakan adalah urusan pemerintahan yang lebih menunjuk pada jenis aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap level pemerintah. Peraturan pelaksanaan yang menjabarkan pembagian urusan ini adalah PP No. 41 Tahun 2007 yang diterbitkan setelah PP No. 38 Tahun 2007 berlaku.

Pada dasarnya, struktur merupakan peta alur kerja di dalam organisasi. Selanjutnya, setelah dipahami mengenai besaran kebutuhan ini, kemudian ditentukan bentuk kelembagaan yang mewadahi berbagai urusan tersebut, termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap model organisasi yang menanganiinya. Dalam rangka menentukan bentuk kelembagaan ini, sebagaimana dijelaskan di atas, akan digunakan 4 indikator keorganisasian modern yaitu; *fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan proporsionalitas*. Agar diperoleh pemahaman yang sama mengenai keempat karakteristik tersebut, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing karakteristik, sebagai berikut:

### **1. *Fleksibilitas***

Secara umum, konteks fleksibilitas pada penyusunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamasi perkembangan lingkungan baik pada skala makro maupun mikro. Suatu urusan dengan tingkat beban kerja yang besar bisa jadi membutuhkan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar penanganan atau pelaksanaan urusan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Sementara beban kerja yang termasuk kategori sedang dan kecil bisa jadi dalam penanganannya tidak perlu dibentuk kelembagaan yang mandiri, tapi fungsi penanganannya dapat dilekatkan pada kelembagaan lain. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat pada dasarnya, kelembagaan dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang diamanatkan, oleh karenanya, dalam penataan kelembagaan suatu daerah harus disesuaikan dengan besaran beban urusan yang dimilikinya.

### **2. *Efektivitas***

Setiap urusan, baik dengan tingkat beban kerja besar, sedang maupun kecil, perlu ditangani dengan baik. Efektivitas kelembagaan yang menangani urusan tersebut dikatakan baik apabila tujuan dan sasaran dari pelaksanaan urusan tersebut dapat tercapai. Jadi efektifitas di sini lebih ditekankan pada bagaimana kelembagaan daerah mampu berkontribusi positif pada pencapaian visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya. Ketika beban

urusannya pemerintahan tergolong besar, dibutuhkan kelembagaan yang besar untuk menanganiinya karena dengan kelembagaan yang besar, kapasitas kewenangan yang dimilikinya juga besar dan otomatis pelaksanaan penanganan urusan tersebut menjadi efektif.

### 3. *Efisiensi*

Efisiensi dari kelembagaan yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan dapat dilihat dari: 1) tidak adanya duplikasi institusi dalam penanganan urusan; 2) ketepatan pemilihan model organisasi; 3) jumlah kelembagaan OPD yang optimal, artinya jumlahnya disesuaikan dengan tingkat potensi dan kebutuhan Provinsi Jawa Barat, namun diupayakan kelembagaan yang tersusun tersebut dapat bekerja optimal mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan. Pendefinisian efisiensi ini juga dikaitkan dengan model organisasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Terdapat 2 model organisasi yang digunakan yaitu *model matriks* dan *model lini and staff*, dimana keduanya sama-sama baik, bila disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang diemban oleh setiap kelembagaan.

### 4. *Proporsional*

Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus terbagi habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang terbentuk, dan pembagian urusan tersebut harus merata dan proporsional antar lembaga perangkat daerah. Diharapkan tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar lembaga yang terbentuk. Artinya beban urusan dengan kategori tinggi sebaiknya dilaksanakan oleh kelembagaan yang besar, sementara beban urusan dengan kategori sedang dan atau kecil dapat dilaksanakan oleh kelembagaan kecil atau bila memungkinkan dilekatkan pada kelembagaan yang juga menangani fungsi lain.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui, model kelembagaan daerah terdiri dari 4 (empat) jenis atau fungsi, yakni organisasi lini (direpresentasikan oleh dinas), staf dan *auxiliary* (sekretariat), *supporting units* (lembaga teknis), serta organisasi kewilayahan/teritorial (kabupaten, kecamatan dan kelurahan). Oleh karena jenis dan fungsi dasarnya berbeda, maka kewenangan yang diemban pun juga berbeda. Berikut ini diuraikan masing-masing model kelembagaan tersebut:

- **Dinas** adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas pokok (kewenangan substantif atau kewenangan material) daerah. Itulah sebabnya, bidang kewenangan

dan nomenklatur dinas dibentuk berdasarkan pertimbangan sektoral (sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sebagainya).

- **Sekretariat** adalah unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas. Dengan kata lain, unit-unit dalam sekretariat berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan dalam rangka pengambilan kebijakan, seperti bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian bina pemerintahan, dan sebagainya.
- Selanjutnya, **lembaga teknis** berbentuk "badan" atau "kantor" bertugas melaksanakan fungsi-fungsi strategis daerah yang belum terakomodasikan oleh pola kelembagaan yang lain. Fungsi-fungsi yang diemban oleh lembaga teknis bukanlah kewenangan substantif daerah, namun memiliki peran yang sangat penting bagi daerah. Contohnya adalah badan penelitian dan pengembangan, badan pengawasan, dan badan perencanaan daerah.
- Adapun **lembaga kewilayahan** pada umumnya lebih diarahkan sebagai pelaksana tugas bidang "pemerintahan umum" seperti masalah ketenteraman dan ketertiban (tramfib), administrasi kependudukan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Prinsipnya, penanganan berbagai urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 oleh kelembagaan daerah haruslah memenuhi persyaratan keorganisasian yang didasarkan atas karakteristik fleksibilitas, efektivitas, efisiensi dan proporsionalitas. Berikut ini uraian mengenai hal tersebut yang *di-breakdown* ke dalam masing-masing urusan, baik urusan wajib maupun pilihan.

## A. URUSAN WAJIB

### 1. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II mengenai kondisi eksisting Jawa Barat, yang menyebutkan bahwa pada periode tahun 2003-2005, Indeks Pendidikan (IP) Jawa Barat memang terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi jika diperhatikan angka perkembangan tahunannya, menunjukkan *trend* penurunan. Periode tahun 2003-2004 meningkat sebesar 0,62 poin, tetapi pada periode tahun 2004-2005 hanya meningkat sebesar 0,57 poin. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan kondisi nasional pada tahun 2003, kondisi Indeks Pendidikan Jawa Barat yang sebesar 78,40 berada di bawah angka nasional (81,00). Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif kondisi pendidikan Jawa Barat pada tahun 2003 tersebut masih berada di bawah angka nasional. Namun demikian, bila dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) pada periode tahun 2003-2005 mengalami peningkatan yang

signifikan, artinya sampai dengan tahun 2005, telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan baca masyarakat Jawa Barat. Kemudian ditinjau dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS), selama periode tahun 2003–2005 mengalami peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih relatif kecil (masih di bawah 1 tahun). Sampai dengan tahun 2005, RLS Jawa Barat masih sebesar 7,46 tahun, jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan RLS maksimal 15 tahun, masih memerlukan rentang waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori Tinggi, selain juga bila dilihat dari potensi daerah yang dimiliki juga tergolong Tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Barat yang tergolong tinggi, selain juga kebutuhan jumlah guru, sarana dan prasarana sekolah yang semakin meningkat. Oleh karenanya urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat dinilai memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan dan permasalahan yang tinggi juga. Sementara itu, dilihat dari sisi kestrategisannya, urusan bidang pendidikan dinilai memiliki nilai kestrategisan yang tinggi dikarenakan bidang urusan ini sangat erat kaitannya dengan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Mengingat besaran urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang demikian tinggi, selain juga berdasarkan PP. 38 Tahun 2007, Pasal 7 menyebutkan bahwa bidang pendidikan merupakan bidang wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, maka kelembagaan yang menanganiya dapat diwadahi dalam kelembagaan yang besar, hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pendidikan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan bidang pendidikan yang tinggi menyebabkan bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar setiap dinamisasi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada bidang ini dapat direspon dengan cepat.	✓		
• Efektivitas	Beban kerja urusan bidang pendidikan yang tinggi, menuntut penanganan oleh kelembagaan yang dapat bekerja secara efektif, berdampak pada kemajuan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini hanya akan tercapai apabila kelembagaan yang menanganiya memiliki kewenangan yang luas, sehingga dapat berkinerja secara optimal, selain juga perlu didukung dengan berbagai prasyarat dukungan kelembagaan yang lainnya.	✓		
• Efisiensi	Beban kerja urusan bidang pendidikan yang besar perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yaitu mampu memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Kelembagaan yang efisien adalah kelembagaan yang didalamnya tidak ada duplikasi posisi atau bahkan duplikasi institusi yang menangani fungsi tersebut. Selain itu efisiensi kelembagaan yang menangani urusan bidang pendidikan terletak pada ketepatan pemilihan model organisasinya, yaitu model <i>lini and staf</i> , mengingat model ini memungkinkan lembaga untuk menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang pendidikan.	✓		
• Proporsionalitas	Beban kerja urusan bidang pendidikan perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar pula, disesuaikan dengan beban kerja yang dimilikinya.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat diperlukan suatu kelembagaan yang besar, yaitu suatu kelembagaan yang mandiri, berbentuk Dinas, dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bentuk kelembagaan semacam ini dinilai memiliki tingkat fleksibilitas, efektivitas, efisiensi dan proporsionalitas yang tinggi untuk melaksanakan urusan bidang ini, mengingat organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang pendidikan.

## 2. URUSAN BIDANG KESEHATAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II mengenai kondisi eksisting Jawa Barat, yang menyebutkan bahwa pada periode 2004-2005, Indeks Kesehatan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2,05 poin dari periode sebelumnya yaitu sebesar 0,66 poin. Gambaran tersebut mengindikasikan kinerja pembangunan kesehatan di tahun

2005 cukup berhasil dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Jawa Barat yang mencapai 66,57 tahun. Selanjutnya, Jawa Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang sangat tinggi pada tahun 2003, lebih tinggi dibandingkan dengan LPP Nasional yang mencapai 1,3%, menyebabkan untuk urusan bidang kesehatan, potensi dan kompleksitas permasalahan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat terlihat cukup kompleks, padahal nilai kestrategisan bidang urusan ini tergolong tinggi mengingat bidang ini juga berkontribusi pada kualitas Sumber Daya Manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Oleh karenanya, secara umum bidang urusan ini dapat dikatakan memiliki beban kerja yang relatif tinggi, sehingga kelembagaan yang menangani perlu diwadahi dalam kelembagaan yang besar, hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Kesehatan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Senada dengan urusan bidang pendidikan, beban kerja urusan bidang kesehatan yang juga tinggi menyebabkan bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi pula, dengan tujuan agar setiap dinamisasi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada bidang ini dapat direspon dengan cepat.	✓		
• Efektivitas	Beban kerja urusan bidang kesehatan yang tinggi, menuntut penanganan oleh kelembagaan yang dapat bekerja secara efektif, berdampak pada kemajuan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang biasanya ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya Angka Harapan hidup di Provinsi Jawa Barat. Hal ini hanya akan tercapai apabila kelembagaan yang menangani urusan bidang kesehatan ini memiliki kewenangan yang luas, sehingga dapat berkinerja secara optimal, selain juga perlu didukung dengan berbagai prasyarat dukungan kelembagaan yang lainnya.	✓		
• Efisiensi	Beban kerja urusan bidang kesehatan yang besar perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yaitu kelembagaan yang didalamnya tidak ada duplikasi posisi atau bahkan duplikasi institusi yang menangani fungsi kesehatan ini. Selain itu efisiensi kelembagaan yang menangani urusan bidang kesehatan terletak pada ketepatan pemilihan model organisasinya, yaitu model <i>lini and staf</i> , mengingat model ini memungkinkan lembaga untuk menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang kesehatan.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan bidang kesehatan perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan bidang kesehatan tergolong besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan kelembagaan yang besar untuk melaksanakan urusan bidang kesehatan. Bentuk Dinas dinilai sesuai, mengingat bentuk kelembagaan ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok yaitu kewenangan substantif atau kewenangan material yang dimiliki daerah di bidang kesehatan. Bentuk kelembagaan Lini and Staff semacam ini dinilai memiliki tingkat fleksibilitas, efektivitas, efisiensi dan proporsionalitas yang tinggi untuk melaksanakan urusan.

### **3. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Isu mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu isu kritis yang muncul dasawarsa terakhir ini. Eksistensi lingkungan hidup dengan segala potensi dan kompleksitas permasalahan yang menyertainya menjadikan urusan bidang ini menjadi urusan yang memiliki nilai kestrategisan yang tinggi. Berdasarkan PP. 38 Tahun 2007, Pasal 7 disebutkan bahwa bidang lingkungan hidup merupakan bidang wajib yang harus dikerjakan oleh daerah. Adapun di Jawa Barat, potensi dan kompleksitas permasalahan terkait dengan urusan bidang ini terlihat cukup kompleks sehingga bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan daerah yang besar dengan kewenangan yang cukup luas. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

#### **Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Lingkungan Hidup**

<b>Indikator</b>	<b>Justifikasi</b>	<b>Besar</b>	<b>Sedang</b>	<b>Kecil</b>
• Fleksibilitas	Berbeda dengan kedua bidang urusan sebelumnya, urusan bidang lingkungan hidup lebih banyak merupakan pelaksana dari berbagai kebijakan pada tingkat pusat, sehingga meskipun beban kerja urusan bidang lingkungan hidup tergolong tinggi, namun kelembagaan yang menanganiinya tidak memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi, hanya pada tingkatan sedang saja.		√	
• Efektivitas	Beban kerja urusan bidang lingkungan hidup yang tinggi, menuntut penanganan oleh kelembagaan yang dapat bekerja secara efektif, yaitu kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas.	√		
• Efisiensi	Beban kerja urusan bidang lingkungan hidup yang besar perlu ditangani oleh kelembagaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yaitu kelembagaan yang didalamnya tidak ada duplikasi posisi atau bahkan duplikasi institusi yang menangani fungsi ini. Selain itu efisiensi kelembagaan yang menangani urusan bidang ini terletak pada ketepatan pemilihan model organisasinya, yang dapat merupakan model campuran antara model <i>matriks</i> dan model <i>lini and staf</i> , dimana banyak memunculkan jabatan fungsional, bukan struktural.	√		

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan bidang lingkungan hidup perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
Rata-rata		✓		

Mengingat beban kerja Bidang lingkungan hidup termasuk dalam kategori Tinggi, maka kelembagaannya yang menangani dapat diwadahi dalam kelembagaan yang besar mandiri, berbentuk **Badan** dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Lingkungan hidup. Bentuk ini merupakan bentuk keorganisasian yang paling tepat dibandingkan bentuk keorganisasian yang lain, mengingat bidang lingkungan hidup merupakan bidang urusan yang tergolong strategis bagi daerah, namun demikian kewenangan bentuk kelembagaan ini bukanlah pada kewenangan substantif. Oleh karenanya, terkait dengan masalah fleksibilitas, model organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memang tidak terlalu fleksibel, hanya memang model ini merupakan model keorganisasian yang dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional untuk menangani urusan ini.

#### 4. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Di Provinsi Jawa Barat, untuk urusan bidang pekerjaan umum, potensi dan kompleksitas permasalahan bidang urusan ini memang terlihat cukup kompleks, hal ini mengingat provinsi ini memiliki wilayah yang cukup luas, selain juga jumlah penduduk yang cukup besar, sementara urusan bidang pekerjaan umum berkaitan dengan hampir semua infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, irigasi, sumber daya air, dan infrastruktur lain. Kompleksitas permasalahan bidang ini lebih pada perlunya keterpaduan pembangunan infrastruktur lintas batas kabupaten/kota yang seringkali tidak sinkron. Dengan adanya Otonomi Daerah, penanganan urusan bidang ini lebih banyak dilakukan oleh kabupaten/kota yang ada di bawahnya, sementara Pemerintah Provinsi lebih kepada fungsi koordinasi pembangunan, sehingga beban kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bidang ini tergolong Sedang, sehingga kelembagaan yang menangani dapat digabungkan dengan penanganan urusan bidang lain yang serumpun seperti urusan bidang penataan ruang dan urusan bidang perumahan. Hampir sama dengan besaran beban kerja bidang pekerjaan umum, kedua bidang urusan ini, baik penataan ruang maupun perumahan di Provinsi Jawa Barat termasuk kategori Sedang. Hal ini didasarkan atas potensi dan kompleksitas

permasalahan yang dimiliki oleh kedua bidang urusan tersebut. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani penggabungan dari ketiga urusan tersebut haruslah merupakan kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan Bidang Pekerjaan Umum**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat memang tergolong sedang, namun demikian bila digabungkan dengan penanganan kedua urusan lain yaitu bidang penataan ruang dan perumahan, total beban kerja yang diimbangi menjadi berat, sehingga kelembagaan yang menangani tetap memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Sekalipun beban kerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum termasuk kategori sedang, namun bila penanganan urusan ini digabungkan dengan penanganan urusan yang serumpun lainnya maka kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan pada ketiga bidang urusan ini dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani ketiga urusan tersebut, hal ini mengingat ketiga urusan ini bila digabungkan memiliki besaran beban pekerjaan yang besar. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, yang cukup mampu menjalankan tugas-tugas pokok berupa kewenangan substantif atau kewenangan material daerah.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja ketiga bidang tersebut. Untuk, penggabungan ketiga urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Oleh karena penanganan urusan bidang ini masih memiliki keterkaitan erat dengan penanganan urusan bidang penataan ruang dan perumahan maka penanganan ketiga urusan ini dapat digabungkan ke dalam satu kelembagaan mandiri dengan kewenangan yang besar, berbentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan

daerah pada ketiga bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## **5. URUSAN BIDANG PENATAAN RUANG**

Penanganan urusan bidang ini digabungkan dengan penanganan urusan bidang pekerjaan umum dan perumahan ke dalam bentuk dinas.

## **6. URUSAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Mengingat bahwa fungsi perencanaan ini melekat pada setiap daerah, maka untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagian besar atau seluruh urusan/kewenangan Daerah Provinsi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 perlu diselenggarakan oleh setiap Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Perencanaan dapat dikatakan cukup besar. Kelembagaan perencanaan daerah memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di daerah, karena selain melakukan perencanaan pembangunan, lembaga ini pula menyelenggarakan koordinasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian jelas bahwa fungsi lembaga ini sangat penting dan strategis karena terkait erat dengan upaya mensinergikan pelaksanaan pembangunan di daerah. Melihat sifat pekerjaannya, tugas lembaga perencanaan pembangunan termasuk kedalam pekerjaan yang cukup kompleks, terutama dilihat dari kompleksitas hubungan kerja dan koordinasi yang melekat kedalam fungsi lembaga tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat beban kerja urusan perencanaan pembangunan yang tergolong besar, maka diperlukan kelembagaan yang besar pula untuk menanganinya. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, bila dilihat dari sudut pandang besaran urusan yang dimilikinya, potensi dan kompleksitas permasalahan serta nilai kestrategisannya. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Matriks, mengingat bidang perencanaan pembangunan merupakan bidang yang strategis.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Atas dasar itu semua, kelembagaan yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan sudah seharusnya merupakan lembaga mandiri, berbentuk **Badan**. Bentuk ini merupakan bentuk keorganisasian yang paling tepat dibandingkan bentuk keorganisasian yang lain, mengingat bidang perencanaan pembangunan merupakan bidang urusan yang tergolong strategis bagi daerah. Di dalamnya juga akan dimasukkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) yang juga bersifat sangat strategis dalam upaya pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun model organisasinya akan berbentuk matriks, dimana di dalamnya lebih banyak diperkuat dengan jabatan fungsional, bukan struktural, dimana masing-masing memiliki fungsi tertentu. Kaitannya dengan penanganan urusan bidang perencanaan pembangunan yang juga dilekatkan fungsi penelitian dan pengembangan, bentuk kelembagaan badan dan model keorganisasian matriks ini memang dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional.

## **7. URUSAN BIDANG PERUMAHAN**

Digabung dengan penanganan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ke dalam bentuk organisasi dinas.

## **8. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Untuk melihat besaran urusan yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang kepemudaan dan olah raga, uraian mengenai urusan yang diemban oleh setiap Provinsi dapat dilihat pada bagian Lampiran PP No. 38 Tahun 2007. Dilihat dari jenis urusannya sendiri, urusan ini tergolong urusan wajib, sehingga diharapkan Provinsi dapat melaksanakan urusan ini di wilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang keolahragaan. Bila dilihat dari besaran urusan untuk bidang kepemudaan dan olahraga terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki besaran urusan yang tergolong Sedang.

Dilihat dari sisi potensi daerahnya, Provinsi Jawa Barat dipandang memiliki potensi yang cukup besar di bidang kepemudaan. Demikian pula halnya dengan bidang olahraga, meskipun hanya pada kategori sedang, atau tidak terlalu besar potensinya, namun kedepannya, urusan keolahragaan ini diharapkan akan terus berkembang. Selanjutnya bila ditinjau dari nilai kestrategisan, urusan pemerintahan bidang ini dapat digolongkan kedalam kategori Strategis, terutama untuk sub bidang kepemudaan. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa para pemudalah yang kedepannya diharapkan mampu berkontribusi banyak terhadap berbagai proses pembangunan. Selain didasarkan atas beban kerja, nilai kestrategisan, juga didasarkan atas ketentuan yang terdapat pada PP. 38 Tahun 2007, yaitu Pasal 7 yang disebutkan bahwa baik bidang pemuda dan olahraga merupakan bidang wajib yang harus dikerjakan oleh daerah. Ini mengindikasikan bahwa kelembagaan daerah yang mengurusi kedua urusan ini haruslah kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Jawa Barat bila digabungkan tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang kepemudaan dan olahraga. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang kepemudaan dan olahraga sebaiknya merupakan kelembagaan yang besar, berbentuk **Dinas**, selain juga kelembagaan bidang olahraga ini memang diamanatkan oleh Undang-Undang. Bentuk kelembagaan ini memang dinilai lebih efektif dan efisien. Bidang kepemudaan dan olahraga memang bersifat dinamis, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang dapat mengakomodasi kedinamisan tersebut, dan bentuk kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini dinilai dapat mengakomodasi fleksibilitas tersebut. Model organisasi lini seperti ini memang dinilai paling tepat mengingat model organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 9. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Kewenangan di bidang penanaman modal yang diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat adalah yang terkait dengan perumusan dan penetapan kebijakan penanaman modal serta pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Adapun secara rinci kewenangan tersebut terkait dengan kebijakan penanaman modal, kerjasama

penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa besaran kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang ini cukup besar, termasuk urusan yang terkait dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan penanaman modal.

Sesuai dengan besar kewenangan yang dimiliki oleh lembaga di Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang penanaman modal yang cukup besar, maka dapat dipastikan bahwa jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh lembaga berwenang ruang lingkupnya cukup luas, terkait dengan penyusunan aturan dan kebijakan, evaluasi kebijakan, serta sosialisasi aturan/kebijakan di bidang penanaman modal. Besaran kewenangan dan ruang lingkup pekerjaan dari lembaga yang berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan penanaman modal serta mengimplementasikannya turut menentukan kompleksitas pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan di bidang penanaman modal memang cukup kompleks yang mencakup pekerjaan penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan dan kerjasama penanaman modal memberi nilai tambah kepada tingkat kompleksitas pekerjaan di bidang ini, terlebih adanya pekerjaan promosi, pelayanan, pengendalian dan pengelolaan data dan sistem informasi. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat beban kerja urusan penanaman modal yang tergolong besar, maka diperlukan kelembagaan yang besar pula untuk menanganiinya. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Penanaman Modal**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, bila dilihat dari sudut pandang besaran urusan yang dimilikinya, potensi dan kompleksitas permasalahan serta nilai kestrategisannya. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganiinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		

<b>Indikator</b>	<b>Justifikasi</b>	<b>Besar</b>	<b>Sedang</b>	<b>Kecil</b>
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang penanaman modal. Efisiensi ini dapat tercapai apabila model organisasi yang digunakan juga tepat.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	√		
<b>Rata-rata</b>		√		

Oleh karena tingkat kompleksitas pekerjaan bidang ini adalah cukup besar, sehingga kelembagaan yang menangani perlu berbentuk lembaga mandiri, berbentuk **Badan**. Dinamisasi perubahan lingkungan makro dan mikro di bidang penanaman modal sangat besar, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Bentuk kelembagaan badan dipercaya sebagai bentuk yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi dinamisasi bidang ini, selain juga bentuk kelembagaan ini cukup efektif, efisien dan proporsional untuk dapat melaksanakan kewenangan bidang penanaman modal.

## **10. URUSAN BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Di Provinsi Jawa Barat, besaran urusan untuk bidang koperasi dan UKM secara keseluruhan dapat dikategorikan tinggi. Hal ini didasarkan atas rincian urusan yang dijabarkan dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007, selain juga bila ditinjau dari sisi potensi daerah, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi penghasil berbagai komuditas baik pertanian maupun peternakan, serta industri, oleh karenanya potensi yang dimiliki terkait dengan bidang koperasi dan UKM dinilai Tinggi.

Secara umum, kompleksitas pekerjaan bidang urusan koperasi dan UKM cukup tinggi. Hal ini karena ruang lingkup wilayah untuk urusan ini mencakup seluruh wilayah kabupaten dari kota sampai ke desa terpencil. Demikian pula halnya dengan kompleksitas permasalahan yang muncul terkait dengan bidang tersebut. Selain itu, bila dilihat dari kestrategisannya, bidang ini merupakan bidang penggerak ekonomi wilayah, dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang Tinggi, karenanya, beban kerja bidang Koperasi dan UKM masuk dalam kategori Berat, sehingga kelembagaan yang

menanganinya seharusnya adalah merupakan kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Koperasi dan UKM**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Barat bila tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	√		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang koperasi dan UKM. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	√		
<b>Rata-rata</b>		√		

Dari analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk urusan bidang koperasi dan UKM diperlukan kelembagaan penanganan yang besar, berbentuk Dinas, yang merupakan bentuk kelembagaan mandiri yang dipercaya dapat mengakomodasi dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi pada sektor ini. Dengan model keorganisasian Lini and Staf ini, bentuk kelembagaan Dinas juga dinilai cukup efektif, efisien serta proporsional untuk melaksanakan kewenangan bidang koperasi dan UKM.

## 11. URUSAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang dimiliki oleh Provinsi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota, hanya dalam skala yang berbeda yaitu skala provinsi. Sementara

wilayah provinsi terbagi habis dalam kabupaten dan kota, maka provinsi sebenarnya tidak memiliki wilayah. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil lebih banyak bertumpu pada pemerintah Kabupaten/Kota, sementara provinsi hanya sebagai koordinator wilayah saja. Dilihat dari potensi luas wilayahnya, Provinsi Jawa Barat memang memiliki wilayah yang luas, hanya karena kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil akan lebih banyak dilakukan oleh Kabupaten/Kota, maka urusan yang diemban Pemerintah Provinsi tergolong kecil, oleh karenanya lembaga yang menanganiinya sebaiknya kelembagaan yang kecil juga. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiinya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan yang menangani urusan bidang kependudukan dan catatan sipil untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam salah satu biro di **Sekretariat Daerah**, tidak perlu dibuat lembaga mandiri. Penanganan kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, juga tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi pula. Oleh karenanya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yang memang sebagai unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas.

## **12. URUSAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan data mengenai kondisi potensi Jawa Barat yang telah diuraikan pada Bab II, disebutkan bahwa hasil Suseda 2005 menggambarkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mencapai 11,91% menurun dari tahun 2004 sebesar 12,25%. TPT penduduk laki-laki sebesar 9,38 % dan TPT penduduk perempuan sebesar 18,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Jawa Barat belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan bidang ketenagakerjaan termasuk dalam bidang urusan wajib. Bila dirinci satu per satu, dengan di dasarkan atas uraian urusan pada setiap bidang yang bersangkutan, maka besaran urusan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat termasuk kategori Tinggi.

Bila dilihat dari potensi daerahnya, secara umum Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang Tinggi untuk bidang ketenagakerjaan. Oleh karenanya, bidang ini perlu ditangani oleh kelembagaan daerah yang besar dengan kewenangan yang cukup luas. Disamping itu, berdasarkan PP. 38 Tahun 2007, Pasal 7 disebutkan bahwa bidang ketenagakerjaan merupakan bidang wajib yang harus dikerjakan oleh daerah. Dilihat dari kompleksitasnya, bidang ketenagakerjaan dinilai memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, hal ini didasarkan atas luasnya ruang lingkup bidang ini mencakup seluruh wilayah provinsi dan juga seluruh penduduk. Sementara itu didasarkan nilai strategisnya, bidang ketenagakerjaan dinilai memiliki nilai strategis yang Tinggi. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa bidang ini memiliki dipengaruhi dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, selain juga berbagai permasalahan pada bidang ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang tinggi apabila pemerintah tidak serius melakukan penanganan. Selain itu tinggi rendahnya TPT memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang Tinggi, karenanya, beban kerja bidang ketenagakerjaan masuk dalam kategori Berat, sehingga kelembagaan yang menangani seharusnyaalah merupakan kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Ketenagakerjaan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat bila tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang kelembagaan. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Tingkat kestrategisan bidang ketenagakerjaan ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan akan kelembagaan yang fleksibel. Bentuk Dinas dinilai dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Selain itu, model organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada bidang ketenagakerjaan dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain, di samping model kelembagaan ini dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional.

### 13. URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

Kewenangan di bidang ketahanan pangan yang diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat adalah yang terkait dengan perumusan dan penetapan kebijakan ketahanan pangan serta pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa besaran kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang ini cukup besar, termasuk urusan yang terkait dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan ketahanan pangan.

Pekerjaan di bidang ketahanan pangan memang cukup kompleks yang mencakup pekerjaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan. Dengan demikian tingkat kompleksitas pekerjaan bidang ini adalah cukup besar, sehingga kelembagaannya yang menangani perlu berbentuk lembaga yang besar pula. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Ketahanan Pangan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, bila dilihat dari sudut pandang besaran urusan yang dimilikinya, potensi dan kompleksitas permasalahan serta nilai kestrategisannya. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	√		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang ketahanan pangan. Efisiensi ini dapat tercapai apabila model organisasi yang digunakan juga tepat.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	√		
<b>Rata-rata</b>		√		

Dinamisasi perubahan lingkungan makro dan mikro di bidang ketahanan pangan sangat besar, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Kelembagaan berbentuk Badan dipercaya sebagai bentuk yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi dinamisasi bidang ini, selain juga bentuk kelembagaan ini dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional untuk dapat melaksanakan kewenangan bidang ketahanan pangan.

## **14. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selain kewenangan dalam hal penyediaan dan penyebaran data dan informasi gender dan anak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah, pada umumnya kewenangan daerah yang terkait dengan sub-bidang lainnya hanya meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan akomodasi dalam kebijakan daerah saja. Dengan demikian kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinilai masih relatif kecil, demikian pula dilihat dari ruang lingkup dan kompleksitas pekerjaannya pun sangat sempit. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan kewenangan di bidang ini perlu digabungkan dengan kewenangan lain yang relevan dan tidak terlalu besar, yaitu kewenangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang secara empiris di Provinsi Jawa Barat sudah dapat dilaksanakan secara optimal dalam beberapa periode waktu.

Karena urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergolong sedang, maka pelaksanaan fungsi tersebut dapat digabungkan dengan pelaksanaan fungsi lain yang dinilai serumpun yaitu urusan bidang keluarga brencaha dan keluarga sejahtera. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah di bidang keluarga berencana cenderung sedang, mulai dari kewenangan penetapan kebijakan daerah dalam hal masing-masing sub-bidang sampai pada kewenangan pembinaan dalam sub-bidang Kebijakan.

Secara umum, urusan yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat di bidang Keluarga Berencana menunjukkan beban kerja yang cukup besar dengan ruang lingkup yang cukup luas pula. Akan tetapi mengingat bahwa pelaksanaan kewenangan di bidang KB ini terbantu oleh adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berwenang mengendalikan program KB di Daerah, maka penggabungan kewenangan di bidang KB dengan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak akan banyak berpengaruh terhadap efektifitas pekerjaan lembaga yang berwenang. Dengan demikian ruang lingkup pekerjaan lembaga tersebut menjadi relatif cukup besar dan luas, sehingga harus didukung oleh bentuk lembaga berwenang yang memadai agar efektifitas pekerjaan lembaga dapat dipertahankan.

Penggabungan antara dua jenis kewenangan tersebut di atas memang akan menambah kompleksitas pekerjaan lembaga berwenang, akan tetapi kompleksitas pekerjaan tersebut masih cukup proporsional untuk diserahkan kepada suatu lembaga

berwenang. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cukup sederhana sehingga tidak membutuhkan SDM yang banyak. Adapun kelembagaan yang akan melaksanakan penggabungan kedua kewenangan tersebut di atas sebaiknya merupakan biro di Sekretariat Daerah agar lebih mudah melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan**  
**Keluarga Sejahtera**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja dari penggabungan urusan-urusan pemerintahan seperti bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, secara keseluruhan besaran beban kerjanya di Provinsi Jawa Barat tergolong besar. Oleh karenanya diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan kedua bidang ini termasuk kategori sedang, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.		√	
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan ini. Efisiensi ini dapat tercapai apabila model organisasi yang digunakan juga tepat.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk sedang.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan berbentuk biro di Sekretariat Daerah dipercaya sebagai bentuk yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi pada bidang ini, selain juga bentuk kelembagaan ini dinilai cukup efektif, efisien dan proporsional untuk dapat melaksanakan kewenangan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## **15. URUSAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Digabungkan dengan penanganan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan bentuk kelembagaan biro pada Sekretariat Daerah.

## **16. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN**

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. Dilihat dari besaran urusannya, kedua jenis bidang urusan ini baik untuk bidang perhubungan, dan komunikasi serta informatika, masing-masing memiliki besaran urusan yang berada pada kategori Sedang, sehingga keduanya dapat digabungkan dalam kelembagaan pelaksanaannya.

Berbagai urusan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana telah disebutkan di atas selanjutnya dicroscheck dengan melihat dan menganalisis potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut selain untuk melihat tingkat urgenitas penanganan berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan bidang ini, juga untuk menilai kestrategisan bidang ini dalam skala pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari potensi yang dimiliki daerah Provinsi Jawa Barat, untuk kedua bidang urusan dimaksud dapat dikategorikan Sedang. Hal ini terlihat pada panjang jalan menurut jenis permukaan, kondisi dan kelas jalan, jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan, realisasi kinerja angkutan penumpang yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup pekerjaan untuk kedua bidang ini adalah meliputi seluruh wilayah Provinsi, permasalahannya adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja bidang ini agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, di tempat terpencil sekalipun. Dari sini kemudian dapat ditentukan bahwa kompleksitas pekerjaan dan permasalahan pada bidang ini tergolong Sedang, kecuali untuk bidang perhubungan yang termasuk kategori Tinggi. Hal ini mengingat bidang perhubungan merupakan bidang yang menjadi urat nadi pergerakan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain baik untuk melakukan aktivitas maupun untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) suatu barang.

Dilihat dari nilai strategisnya, kedua bidang urusan tersebut tergolong Strategis. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa baik bidang perhubungan maupun komunikasi dan informatika memiliki kontribusi terhadap pencapaian tingkat kehidupan yang lebih baik. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perhubungan yang digabungkan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika memang bersifat dinamis, sehingga diperlukan suatu kelembagaan yang dapat mengakomodasi kedinamisan tersebut, dan bentuk kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini dinilai dapat mengakomodasi fleksibilitas tersebut. Model organisasi lini seperti ini memang dinilai paling tepat mengingat model organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 17. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Digabungkan dengan penanganan urusan bidang perhubungan dengan bentuk kelembagaan Dinas.

## 18. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang dimiliki oleh Provinsi di bidang Pertanahan adalah hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota, hanya dalam skala yang berbeda yaitu skala provinsi. Dilihat dari potensi luas wilayahnya, Provinsi Jawa Barat memang memiliki wilayah yang luas, hanya karena kewenangan bidang pertanahan akan lebih banyak dilakukan oleh Kabupaten/Kota, maka kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam kelembagaan lain, tidak perlu dibuat lembaga mandiri. Oleh karena urusan yang diemban Pemerintah Provinsi tergolong kecil, oleh karenanya lembaga yang menanganiannya sebaiknya kelembagaan yang kecil juga. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Pertanahan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang pertanahan di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang pertanahan termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiannya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang pertanahan tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan yang menangani urusan bidang pertanahan untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Sekretariat Daerah**, tidak perlu dibuat lembaga mandiri. Penanganan kewenangan bidang pertanahan tidak memerlukan kelembagaan

dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, juga tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi pula. Oleh karenanya penangan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yang memang sebagai unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas.

## **19. URUSAN BIDANG KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK DALAM NEGERI**

Berdasarkan penjelasan PP 38 Tahun 2007, kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdiri dari kewenangan-kewenangan dalam aspek:

- Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Kewaspadaan Nasional
- Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
- Politik Dalam Negeri, dan
- Ketahanan Ekonomi

Kelima sub-bidang kewenangan tersebut diatas masing-masing meliputi 5 (lima) sub-sub bidang yang terinci menjadi 25 (dua puluh lima) urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, melalui lembaga daerah yang diberi kewenangan. Fungsi lembaga berwenang yang melekat dalam pelaksanaan seluruh urusan kewenangan tersebut diatas adalah sebagai:

- Perumus kebijakan operasional,
- Pelaksana kegiatan
- Pembina, penyelenggara, dan pengawas masing-masing sub-bidang kewenangan
- Koordinator perumusan kebijakan operasional, dan
- Pelaksana peningkatan kapasitas aparatur dalam setiap sub-bidang.

Melihat fungsi-fungsi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan Daerah masih dibatasi oleh kebijakan dari Pusat sebagai perumus kebijakan utama dalam kelima sub-bidang kewenangan.

Sesuai dengan besaran kewenangan yang dimilikinya, lembaga daerah yang diberi kewenangan wajib melaksanakan pekerjaan dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja

lembaga kesatuan bangsa relatif cukup besar, yaitu 17 kabupaten dan 10 kota. Sedangkan secara substantif, lingkup pekerjaan lembaga tersebut bersifat manajerial yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti yang tersebut di atas.

Oleh karenanya, fungsi ini sebaiknya dilaksanakan oleh Badan. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiinya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan yang menangani urusan bidang kesatuan kebangsaan politik dalam negeri untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat**.

## 20. URUSAN BIDANG OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang-bidang ini lebih banyak hanya sebagai koordinator wilayah saja, sementara tanggung jawab pelaksanaannya lebih banyak berada pada level kabupaten/kota. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Sekretariat Daerah**, tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yang memang sebagai unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung

pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.20**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,**  
**Pemerintahan Umum, dan Persandian**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian di Provinsi Jawa Barat masing-masing tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang-bidang ini lebih banyak hanya sebagai koordinator wilayah saja, sementara tanggung jawab pelaksanaannya lebih banyak berada pada level kabupaten/kota. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam **Sekretariat Daerah**.

## 21. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kewenangan untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebaiknya lebih dititikberatkan pada kabupaten/kota, sehingga untuk level provinsi, fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan biro pada Sekretariat Daerah.

## 22. URUSAN BIDANG SOSIAL

Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan bidang sosial termasuk dalam bidang urusan wajib. Bila dirinci, dengan didasarkan atas uraian urusan pada bidang sosial, maka besaran urusan bidang ini di Provinsi Jawa Barat termasuk kategori Tinggi. Dilihat dari kompleksitasnya, bidang sosial dinilai memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, hal ini didasarkan atas luasnya ruang lingkup bidang ini mencakup seluruh wilayah Provinsi dan juga seluruh penduduk. Berdasarkan nilai strategisnya, bidang sosial dinilai memiliki nilai strategis yang Tinggi. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa bidang ini memiliki dipengaruhi dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, selain juga berbagai permasalahan pada bidang ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang tinggi apabila pemerintah tidak serius melakukan penanganan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bobot beban kerja Bidang Sosial, masuk dalam kategori Diatas Sedang, sehingga kelembagaannya yang menangani dapat diwadahi dalam kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Sosial**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang sosial. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelembagaan yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan dapat diwadahi dalam bentuk Dinas. Selanjutnya, berdasarkan amanat undang-undang, daerah perlu juga untuk melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Oleh karena urusan bidang sosial dan penanggulangan bencana merupakan dua urusan yang saling berkaitan, maka pelaksanaan kedua fungsi ini dapat digabungkan dalam satu kelembagaan berbentuk Dinas Sosial. Pelaksanaan kewenangan bidang sosial memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang ini. Hal ini penting mengingat bencana terjadi secara *unpredictable* dan frekuensinya pada dasawarsa terakhir cukup sering. Selain itu, pelaksanaan kewenangan bidang sosial juga memerlukan bentuk kelembagaan yang efektif, efisien dan proporsional berbentuk organisasi *lini and staf*. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah di bidang sosial dan penanggulangan bencana dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

### **23. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Sebagaimana penanganan beberapa urusan lain, sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang kebudayaan tidak terlalu besar. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi dapat digabungkan dengan penanganan fungsi lain, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata. Penanganan urusan kebudayaan tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan lain sehingga upaya penanganannya lebih efektif dan efisien daripada harus dibentuk kelembagaan mandiri.

### **24. URUSAN BIDANG STATISTIK**

Untuk urusan bidang statistik, besaran urusan yang diemban oleh provinsi tidak terlalu besar, sehingga penanganan fungsi ini dapat digabungkan pada fungsi lain yaitu fungsi perencanaan pembangunan dan litbang yang kelembagaannya berbentuk Badan. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Statistik**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang statistik di Provinsi Jawa Barat masing-masing tergolong kecil, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang sedang saja.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang statistik termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menangani tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat dilekatkan fungsinya pada kelembagaan lain.		√	
• Efisiensi	Penanganan urusan statistik tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.		√	
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang kecil mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kecilnya beban urusan bidang statistik penanganan urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik dimasukkan ke dalam kelembagaan lain, tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**.

## 25. URUSAN BIDANG KEARSIPAN

Lingkup tugas di bidang kearsipan di wilayah Provinsi Jawa Barat terlalu sedikit untuk dilaksanakan secara khusus oleh suatu lembaga tertentu, karena pekerjaan di bidang kearsipan cenderung sederhana. Berdasarkan hal tersebut maka akan menjadi sangat rasional dan wajar apabila pelaksanaan kewenangan di bidang kearsipan dilakukan sekaligus dengan bidang lainnya, yaitu bidang perpustakaan dan bidang dokumentasi, oleh suatu lembaga tertentu di daerah berbentuk Badan yang notabene memang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi strategis daerah yang belum terakomodasikan oleh pola kelembagaan yang lain. Hal ini didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan masing-masing tergolong sedang, sehingga ketiganya dapat digabungkan dalam suatu kelembagaan sedang agar memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih sedang pula.		√	
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan masing-masing termasuk kategori ringan, sehingga kelembagaan yang menanganiya tidak memerlukan kewenangan yang luas, dan dapat digabungkan fungsinya dalam suatu kelembagaan yang sedang.	√		
• Efisiensi	Penanganan urusan bidang kearsipan dan perpustakaan tidak memerlukan kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, cukup yang sedang saja.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, gabungan urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk kecil.		√	
<b>Rata-rata</b>			√	

Kelembagaan yang menangani gabungan ketiga urusan bidang ini untuk wilayah provinsi lebih baik digabungkan dalam satu kelembagaan yang sedang, berbentuk Badan.

## 26. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Digabungkan dengan penangan urusan bidang perpustakaan dengan bentuk kelembagaan Badan.

## B. URUSAN PILIHAN

Pelaksanaan urusan pilihan merupakan hal yang tidak wajib untuk dilaksanakan oleh daerah. Pilihan untuk melaksanakan atau tidak urusan-urusan ini didasarkan atas kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai salah satu kunci penentuan kebutuhan kelembagaan yang menangani urusan-urusan yang tergolong urusan pilihan, lebih banyak dilihat dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Besaran potensi tersebut selanjutnya akan mengindikasikan tingkat kebutuhannya. Untuk Provinsi Jawa Barat, urusan-urusan pilihan yang akan dilaksanakan dan diwadahi dalam kelembagaan daerah adalah sebagai berikut:

## **1. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, urusan bidang kelautan dan perikanan tergolong urusan pilihan. Ini berarti bahwa penentuan kelembagaan penanganannya tergantung pada potensi dan kebutuhan daerah. Namun demikian, bila ditinjau dari sisi ketentuan peraturan perundungan terkait dengan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka besaran urusan untuk kedua sub bidang ini dapat dikategorikan Tinggi untuk lingkup Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi terkait dengan bidang perikanan dan kelautan yang berada pada kategori Tinggi. Pengkajian tentang potensi daerah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, selanjutnya akan berdampak pada kompleksitas permasalahan yang dimungkinkan timbul terkait dengan bidang peternakan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka pencapaian pemenuhan konsumsi protein hewani, baik pada skala provinsi maupun nasional, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya sehingga diharapkan pada lingkup lokal dapat menjaga pasokan pangan di wilayahnya. Ini berarti bahwa bidang urusan kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga kelembagaan yang menangani harus kuat.

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban kerja Bidang Kelautan masuk dalam kategori Diatas Sedang, sedangkan untuk sub bidang perikanan masuk dalam kategori Sedang, sehingga fungsi pengelolaan dan pembinaan bidang perikanan dan kelautan dapat digabungkan pada satu kelembagaan. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.24**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Kelautan dan Perikanan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang digabungkan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Untuk pengelolaan dan pembinaannya, kelembagaan yang menangani dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang perikanan dan kelautan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## 2. URUSAN BIDANG PERTANIAN

Untuk melihat besaran urusan yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat didasarkan atas PP No. 38 Tahun 2007. Baik pada bagian pasal 7 maupun lampiran dari PP ini dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang pertanian merupakan bagian dari urusan pilihan. Selanjutnya, karena merupakan bidang urusan pilihan, berarti pengambilan pengurusannya oleh daerah selanjutnya lebih banyak didasarkan atas potensi yang dimiliki daerah serta nilai strategis bidang urusan tersebut dilihat posisinya dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari sini

kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai besar kecilnya urusan bidang ini bagi Provinsi Jawa Barat.

Dalam kerangka pencapaian ketahanan pangan nasional, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan di wilayahnya sehingga diharapkan pada lingkup lokal dapat menjaga pasokan pangan di wilayahnya, sedangkan pada lingkup regional juga dapat berkontribusi pada pasokan pangan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang urusan pertanian merupakan bidang yang memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga diperlukan kelembagaan penanganan yang kuat.

Selanjutnya, dalam kerangka pencapaian pemenuhan konsumsi protein hewani, baik pada skala provinsi, maupun pada skala nasional, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bidang peternakan di wilayahnya sehingga diharapkan pada lingkup lokal dapat menjaga pasokan pangan di wilayahnya. Ini berarti bahwa bidang urusan peternakan merupakan bidang yang memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga kelembagaan yang menangani harus kuat. Bila didasarkan atas uraian pembagian urusan yang terdapat pada Lampiran PP 41 Tahun 2007, besaran urusan untuk penggabungan ketiga urusan dan sub urusan ini yaitu pertanian, tanaman pangan dan peternakan dapat dikategorikan Tinggi untuk Provinsi Jawa Barat. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani ketiga urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.25**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang pertanian dan tanaman pangan yang digabungkan dengan urusan bidang peternakan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan tiga urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	√		

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan ketiga urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
Rata-rata		✓		

Berdasarkan analisis tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pembinaan bidang pertanian, tanaman pangan dan peternakan, kelembagaan yang menanganiinya dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang pertanian, tanaman pangan dan peternakan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

### 3. URUSAN BIDANG KEHUTANAN

Baik pada bagian pasal 7 maupun lampiran dari PP No 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan merupakan bagian dari urusan pilihan, sementara urusan bidang perkebunan merupakan sub bagian dari urusan bidang pertanian. Bila didasarkan atas uraian pembagian urusan yang terdapat pada Lampiran PP 41 Tahun 2007, besaran urusan untuk penggabungan kedua urusan dan sub urusan ini dapat dikategorikan Tinggi untuk Provinsi Jawa Barat. Hal ini erat kaitannya dengan besarnya potensi yang dimiliki provinsi ini di bidang kehutanan dan perkebunan. Meskipun demikian, bila dirinci lebih lanjut, beban urusan untuk perkebunan memang merupakan bidang yang paling berat kategori beban kerjanya, sedangkan untuk sub bidang kehutanan dapat dikategorikan sedang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk urusan bidang pemerintahan yang merupakan urusan pilihan, penentuan diambil/tidaknya urusan bidang tersebut oleh daerah, salah satunya ditentukan oleh besaran potensi yang dimiliki oleh daerah

yang bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Barat, potensi yang terkait dengan perkebunan dan kehutanan termasuk pada kategori Tinggi. Pengkajian mengenai kompleksitas permasalahan yang terjadi pada satu bidang tertentu di suatu wilayah akan berkaitan dengan besaran potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, selain juga terkait dengan besaran permasalahan yang potensial muncul sebagai akibat dari adanya potensi tersebut. Untuk bidang perkebunan dan kehutanan, kompleksitas permasalahan dapat dikategorikan Sedang.

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban kerja perkebunan dan kehutanan masuk dalam kategori Berat, sehingga fungsi pengelolaan dan pembinaan bidang perkebunan dan kehutanan dapat digabungkan pada suatu kelembagaan yang sama. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.26**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perkebunan dan Kehutanan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perkebunan yang digabungkan dengan urusan bidang kehutanan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang kelembagaan ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Untuk penanganan keduanya, kelembagaan yang menangani dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Penggabungan ini dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kewenangan bidang perkebunan dan kehutanan memang memerlukan bentuk

keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

#### **4. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Menurut PP No 38 Tahun 2007, dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan bagian dari urusan pilihan, yang berarti bahwa penentuan diambil/tidaknya urusan bidang tersebut oleh daerah, salah satunya ditentukan oleh besaran potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Barat, potensi yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral termasuk Tinggi. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang menangani urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.27**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

<b>Indikator</b>	<b>Justifikasi</b>	<b>Besar</b>	<b>Sedang</b>	<b>Kecil</b>
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	✓		
• Efektivitas	Karena beban kerja urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menangani haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	✓		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani urusan bidang ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	✓		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	✓		
<b>Rata-rata</b>		✓		

Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Bentuk kelembagaan ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan bentuk kelembagaan lain. Pelaksanaan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## **5. URUSAN BIDANG PARIWISATA**

Sebagaimana penanganan beberapa urusan lain, sebenarnya urusan yang diemban provinsi untuk bidang pariwisata juga tidak terlalu besar. Oleh karenanya, kelembagaan yang menangani urusan bidang ini untuk wilayah provinsi dapat digabungkan dengan penanganan fungsi lain, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan. Penanganan urusan pariwisata tidak perlu dibuat lembaga mandiri, artinya penanganan fungsi ini dapat dilekatkan pada kelembagaan lain sehingga upaya penanganannya lebih efektif dan efisien daripada harus dibentuk kelembagaan mandiri.

## **6. URUSAN BIDANG INDUSTRI**

Besaran urusan untuk urusan bidang perindustrian dan perdagangan secara keseluruhan dapat dikategorikan tinggi. Hal ini didasarkan atas rincian urusan yang dijabarkan dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi penghasil berbagai komoditas baik perindustrian dan perdagangan, oleh karenanya potensi yang dimiliki terkait dengan bidang perindustrian dan perdagangan, dinilai Tinggi.

Secara umum, kompleksitas pekerjaan bidang urusan perindustrian dan perdagangan cukup tinggi. Hal ini karena ruang lingkup wilayah untuk urusan ini mencakup seluruh wilayah provinsi. Demikian pula halnya dengan kompleksitas permasalahan yang muncul terkait dengan bidang tersebut. Dilihat dari kestrategisannya, bidang ini merupakan bidang penggerak ekonomi wilayah, dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dari sini selanjutnya, ditetapkan bahwa kelembagaan yang

menangani kedua urusan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan yang besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil analisis sebagai berikut:

**Tabel 4.28**  
**Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penanganan Urusan**  
**Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

Indikator	Justifikasi	Besar	Sedang	Kecil
• Fleksibilitas	Beban kerja urusan pemerintahan bidang perindustrian yang digabungkan dengan urusan bidang perdagangan di Provinsi Jawa Barat tergolong besar, sehingga diperlukan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, mengingat kelembagaan yang besar ini biasanya cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.	√		
• Efektivitas	Karena beban kerja gabungan dua urusan pemerintahan ini termasuk kategori berat, sehingga kelembagaan yang menanganiinya haruslah kelembagaan yang memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.	√		
• Efisiensi	Kelembagaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sangat diperlukan untuk menangani penggabungan kedua urusan bidang ini. Oleh karenanya, ketepatan pemilihan model organisasinya sangat penting, yaitu keorganisasian bentuk Lini and Staff, sehingga kewenangan-kewenangan substantif bidang ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	√		
• Proporsionalitas	Proporsionalitas dapat dilihat dari kesesuaian besaran kelembagaan yang menangani suatu urusan dengan besaran beban kerja bidang tersebut. Untuk, urusan ini perlu ditangani oleh kelembagaan yang besar mengingat beban kerja urusan ini termasuk besar.	√		
<b>Rata-rata</b>		√		

Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang Tinggi, sehingga kelembagaan yang menanganiya dapat diwadahi dalam bentuk **Dinas**. Bentuk kelembagaan ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan bentuk kelembagaan lain. Pelaksanaan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan memang memerlukan bentuk keorganisasian yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan yang terjadi terkait dengan bidang-bidang ini. Bentuk organisasi lini ini memang dinilai paling tepat mengingat bentuk organisasi ini dinilai dapat menjalankan tugas-tugas pokok kewenangan daerah pada kedua bidang ini dengan lebih baik bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan lain.

## **7. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN**

Digabungkan dengan penangan urusan bidang perindustrian dengan bentuk kelembagaan Dinas.

## **8. URUSAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN**

Digabungkan dengan penangan urusan bidang ketenagakerjaan dengan bentuk kelembagaan Dinas.

### **4.3 Desain Struktur Organisasi**

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 terdapat urusan-urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, selain urusan-urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan wajib Pemerintah Provinsi dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah Provisi dilarang untuk melalaikan pelaksanaan urusan yang bersifat wajib tersebut. Pemerintah daerah yang melalaikan penyelenggaran urusan yang bersifat wajib akan dilakukan langkah-langkah pembinaan oleh Pemerintah Pusat berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah yang bersangkutan.

Urusan-urusan wajib dan pilihan Pemerintah Daerah Provinsi tersebut disebar ke dalam organisasi perangkat daerah, namun perlu diperhatikan bahwa Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah. Besaran Organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat pada dasarnya berdasarkan perhitungan variabel sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 2007 dapat memiliki besaran organisasi yang maksimal yaitu:

- a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan
- d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).

Walaupun Provinsi Jawa Barat dapat membentuk besaran organisasi yang maksimal, namun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan besarnya urusan yang ditangani oleh Provinsi Jawa Barat, maka diusulkan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

**Tabel 4.29**

**Desain Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asisten</li> <li>• Biro</li> </ul>	4 12
2	Sekretariat DPRD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian</li> </ul>	4
3	Dinas	16
4	Lembaga Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan (10)</li> <li>• Inspektorat (1)</li> <li>• Satpol PP (1)</li> <li>• Rumah Sakit (2)</li> </ul>	14
5	Lembaga Lain	9

Penjabaran dari desain organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Sekretariat Daerah**

**a. Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM**

Nomenklatur asisten bidang hukum dan HAM ditegaskan secara eksplisit untuk memberikan penegasan kesungguhan Pemerintah Provinsi dalam pembentukan, penyadaran dan penegakan hukum dan HAM sebagai komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Selain itu perlu pula ditegaskan secara kelembagaan adanya komitmen terhadap pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang bukan semata-mata sebagai pelengkap bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan amanat Konstitusi dan aspirasi masyarakat.

**1) Biro Politik dan Pemerintahan Umum**

Fasilitasi dekonsentrasi, kesatuan bangsa politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, kewilayahan, ketentraman ketertiban,

kependudukan, catatan sipil, tugas pembantuan, pertanahan, pemerintah desa dan kelurahan.

**2) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama**

Otonomi daerah meliputi: fasilitasi urusan pemerintah Kabupaten/kota, penataan dan pengembangan daerah otonom, fasilitasi urusan pemerintahan, evaluasi otonomi daerah, perimbangan keuangan dan PAD.

Kerjasama meliputi: Kerjasama internal provinsi, kerjasama eksternal provinsi, evaluasi kerjasama.

**3) Biro Hukum dan HAM**

Pembentukan Peraturan perundang-undangan, evaluasi, pengkajian, sosialisasi pengembangan dan perlindungan HAM, Advokasi dan bantuan hukum, dokumentasi hukum, penyuluhan hukum.

Ruang lingkup Biro ini selain pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan juga menyelenggarakan fungsi kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang terkait erat dengan kinerja dan disiplin aparat. Fungsi pendayagunaan aparatur ini berbeda dengan penyelenggaraan fungsi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah yang lebih menitik beratkan pada aspek administrasi kepegawaian

**b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

**1) Biro Administrasi dan Perekonomian**

Perdagangan dan jasa, Kepariwisataan, koperasi, investasi, BUMD, perbankan, perhubungan (transportasi dan komunikasi), bina marga, ciptakarya, pengairan.

**2) Biro Bina Produksi**

Industri, pertanian, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral.

**3) Biro Administrasi Pembangunan**

Penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi pembangunan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bantuan Kab/Kota, administrasi pembangunan dinas, pertanahan, pemerintahan desa dan kelurahan lembaga teknis dan lembaga lain.

**c. Asisten Kesejahteraan Rakyat**

**1) Biro Pelayanan Sosial Dasar**

Keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, permukiman dan lingkungan hidup.

**2) Biro Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat**

Penyandang masalah sosial (Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, lansia), kepahlawanan, nilai-nilai kejuangan, penanggulangan bencana, narkotika, tenaga kerja dan transmigrasi, statistik.

**3) Biro Pemberdayaan Masyarakat**

Pemuda, olah raga, swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, gender (pemberdayaan perempuan dan KB), keluarga sejahtera

**d. Asisten Administrasi**

**1) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur**

Kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi, kinerja dan disiplin aparatur.

Ruang lingkup Biro ini selain pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan juga menyelenggarakan fungsi kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang terkait erat dengan kinerja dan disiplin aparat. Fungsi pendayagunaan aparatur ini berbeda dengan penyelenggaraan fungsi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah yang lebih menitik beratkan pada aspek administrasi kepegawaian

**2) Biro Keuangan**

Anggaran, perbendaharaan, akuntansi asset dan pelaporan, evaluasi dan pembinaan, keuangan sekretariat daerah, kas daerah.

**3) Biro Pengelolaan Aset dan Umum**

Analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, inventarisasi, pemeliharaan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, humas, protokol dan sanditel, perpustakaan, informasi dan komunikasi

**2. Sekretariat DPRD**

**a. Bagian Persidangan**

- 1) menyusun agenda, jadwal dan tempat sidang;
- 2) notulensi dan penggandaan bahan;
- 3) mengkoordinasikan pihak-pihak yang akan terlibat dalam sidang.

**b. Bagian Perundang-undangan/Panitia Legislatif dan Pengkajian dan Penyediaan Informasi**

- 1) membantu perancangan Peraturan Daerah;
- 2) persiapan bahan-bahan yang akan dibahas oleh anggota Dewan;
- 3) Komunikasi dengan pihak eksekutif dalam pembahasan/ memperkuat Peraturan Daerah;
- 4) Pelibatan tenaga ahli.
- 5) Melakukan pengkajian di bidang politik, hukum, ekonomi, keuangan, sosial dan budaya.
- 6) Publikasi, dokumentasi, kearsipan dan menyusun sistematisasi terhadap bahan kajian naskah akademik dan berbagai referensi.
- 7) Memperkuat kapasitas dan kompetensi staf Sekretaris Dewan dalam mendukung fungsi dewan.

**c. Bagian Humas dan Protokol**

- 1) melakukan manajemen terhadap *public comment* dan public opinion.
- 2) Membangun network atau jejaring dengan berbagai stakeholder.

**d. Bagian Administrasi, Keuangan dan Rumah Tangga**

- 1) memfasilitasi kebutuhan anggota dewan;
- 2) mengelola keuangan;
- 3) melaksanakan tata laksana administrasi kedewanan.

**3. Dinas Daerah**

**a. Dinas Pendidikan**

Bidang Pendidikan merupakan salah satu urusan yang menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah Provinsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, selain kewenangan tersebut Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

## **b. Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU 23/1992) disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dalam mewujudkan hak tersebut pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terjamin dan bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Urusan Provinsi di bidang kesehatan, meliputi bimbingan dan pengendalian standar, norma, prosedur, persyaratan, dan kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyeledikan kejadian luar biasa (KLB) dan gizi buruk, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Provinsi, bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji, bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil rawan, bimbingan, pengendalian dan pengelolaan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional, penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat Provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya, penempatan tenaga kerja strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kab/Kota, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan tertentu, sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, PKRT kelas II, pemberian ijin sarana kesehatan meliputi RS pemerintah kelas B non pendidikan, RS khusus, RS swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.

Pengelolaan pelayanan pengobatan penyakit paru yang selama ini dikelola oleh KP4 (tidak ada rawat inap) menjadi fungsi dinas kesehatan sebagai UPTD. Dalam upaya optimalisasi pengelolaan fungsi kesehatan tersebut, perlu diwadahi dalam satu dinas tersendiri.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang kesehatan meliputi bina kesehatan, sumber daya kesehatan, penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit serta pengawasan.

**c. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya**

Dinas disini memiliki fungsi pemerintahan di bidang jalan, permukiman dan tata ruang. Fungsi penyelenggaraan pemerintah di bidang tata ruang oleh Dinas ini antara lain meliputi perencanaan tata ruang, evaluasi rencana tata ruang. Adapun fungsi penyelenggaraan pemerintahan bidang pengendalian pemanfaatan ruang berada di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta kasih tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa, oleh karena itu pemerintah Provinsi memikul urusan wajib di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Fungsi pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan meliputi penetapan kebijakan rencana induk pengembangan, pengembangan sistem industri pariwisata, standarisasi pembinaan dan penyelenggaraan usaha, promosi, pemberian izin lintas Kab/Kota, monitoring dan evaluasi serta pengadaan sarana pemasaran, penetapan kebijakan peningkatan dan pelaksanaan apresiasi seni tradisional dan non tradisional serta pelestarian museum. Pengelolaan fungsi bidang Kebudayaan lebih diarahkan kepada pelestarian, pengkajian dan pengembangan. Kebudayaan merupakan ciri dan kekayaan daerah Jawa Barat, perlu dikelola dengan baik dalam rangka pelestarian. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya mendukung upaya pengembangan pariwisata Jawa Barat. Potensi Pariwisata dan Kebudayaan di Jawa Barat sangat besar dan tersebar di berbagai Kab/Kota yang dalam pengelolaannya diperlukan fasilitasi dan koordinasi sehingga secara organisatoris perlu diwadahi dalam dinas tersendiri.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang pariwisata dan budaya meliputi kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan serta pengendalian.

**e. Dinas Olah Raga dan Pemuda**

Undang-Undang yang mengatur mengenai keolahragaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU 3/2005). Pasal 13 ayat (2) UU 3/2005 menyatakan bahwa: "*Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi pengelenggaraan keolahragaan di daerah.*" Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU 3/2005 menyatakan: "*Dalam melaksanakan tugas ..., Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Pemerintah Daerah dalam melaksanakan bidang keolahragaan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP 38 Tahun 2007 Pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU 3/2005 yang menyatakan: "*Dalam melaksanakan tugas ..., pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*"

Dinas ini selain menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tugas dan fungsi utama dari dinas ini juga adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

**f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Urusan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM mencakup perumusan kebijakan perkoperasian, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP), fasilitasi pengembangan kelembagaan dan SDM,

pengesahan dan pengumuman akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Dalam upaya optimalisasi kordinasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Koperasi dan UKM, diperlukan adanya dinas tersendiri.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang perkoperasian dan ukm meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan ukm serta pengawasan.

**g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Urusan provinsi di bidang tenaga kerja meliputi kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari pembinaan SDM ketenagakerjaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

Urusan di bidang transmigrasi meliputi kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari pembinaan SDM pengelola ketransmigrasi, penyiapan permukiman, perpindahan transmigrasi, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Pengelolaan ketenagakerjaan dan transmigrasi perlu diwadahi dalam bentuk dinas tersendiri.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang penempatan dan peningkatan tenaga kerja dan purna kerja, perlindungan serta pengendalian tenaga kerja.

#### **h. Dinas Perhubungan**

Fungsi Transportasi sebagai salah satu sistem infrastruktur wilayah, transportasi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta mempunyai peran strategis dalam pengembangan industri jasa dan bisnis kelautan sebagai core business Jawa Barat. Sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan perekonomian secara menyeluruh.

Dengan besarnya urusan provinsi dibidang perhubungan darat maka secara organisatoris perlu diwadahi oleh dinas tersendiri.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan di bidang transportasi meliputi angkutan, lalu lintas, sarana serta pengendalian.

#### **i. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan amanat dari PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat daerah dan Permendagri No. 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa urusan di bidang komunikasi dan informatika wajib diwadahi dalam bentuk dinas bukan badan.

#### **j. Dinas Sosial**

Urusan Provinsi di bidang sosial, meliputi penetapan kebijakan bina sosial, penyusunan perencanaan bidang sosial lingkup Provinsi dan kerjasama lintas Provinsi, identifikasi sasaran penanggulangan penyandang masalah sosial, penggalian dan pendayagunaan PSKS, pengembangan, pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/kegiatan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana sosial, pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan profesi pekerja sosial, pengangkatan/pembinaan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial, pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial, pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penghargaan di bidang sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pembangunan perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP), penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial nasional tingkat Provinsi, penanggulangan korban bencana dan pengendalian bantuan, pemberian izin dan pengendalian pengumpulan uang dan barang, pemberian rekomendasi dan pengendalian izin undian, pelaksanaan dan

pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu, pemberian izin pengangkatan bagi anak yang berada dalam asuhan orsos antar WNI.

Dalam upaya optimalisasi pengelolaan fungsi sosial tersebut, perlu diwadahi dalam satu dinas tersendiri.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang sosial meliputi pembinaan sosial, pemulihan sosial, pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan perlindungan masyarakat.

**k. Dinas Perikanan dan Pengelolaan wilayah pesisir**

Pembentukan Dinas dalam Pengelolalaan wilayah pesisir merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pengelolaan wilayah pesisir melakukan koordinasi terhadap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang meliputi:

1. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu Provinsi;
2. Perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antar kabupaten/kota, dan dunia usaha;
3. Program akreditasi skala provinsi;
4. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
5. Penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi.

**l. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan**

Urusan pemerintahan di bidang peternakan digabung dengan urusan pertanian dan tanaman pangan karena penyelenggaraan operasional di bidang peternakan lebih dititikberatkan kepada Kabupaten/Kota sehingga tugas Provinsi lebih dititikberatkan pada fungsi kordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan

**m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Urusan Provinsi di bidang perkebunan, meliputi bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi dan pengendalian, penyusunan peta,

penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan, pengaturan dan penerapan kawasan, penetapan sasaran areal tanah, bimbingan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan, pupuk dan pestisida, pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, benih perkebunan, identifikasi, inventarisasi, pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim, pemberian ijin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota, dan pembinaan usaha.

Urusan Provinsi di bidang kehutanan, meliputi inventarisasi, pertimbangan teknis penunjukan kawasan, perubahan status dan fungsi hutan, penyusunan rancang bangun, pengesahan rencana, rencana pengelolaan, pemberian dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hutan produksi, pengelolaan taman hutan raya, pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi, ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan di luar wilayah perum perhutani, ijin industri primer hutan kayu  $\leq$  6000 m<sup>3</sup> serta pertimbangan teknis ijin industri primer > 6000 m<sup>3</sup>, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, penetapan lahan kritis, pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan.

Pengelolaan perkebunan yang ada di Provinsi sebagian besar di kelola oleh PT. Perkebunan milik pemerintah sehingga kewenangan Provinsi relatif kecil.

Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Jawa dan Madura telah dibagi habis dan dilimpahkan kepada Perum Perhutani (PP Nomor 30 Tahun 2003) sehingga kewenangan Provinsi dalam pengaturan dan pengurusan hutan sebatas fasilitasi perlindungan, pelaksanaan rehabilitasi (hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan) dan pengawasan hutan.

Pengelolaan kehutanan dan perkebunan lebih efektif dan efisien, apabila dikelola dalam satu manajemen, sehingga perlu diwadahi dalam bentuk dinas tersendiri.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang pengembangan, pengendalian, bina produksi dan bina pengusahaan.

**n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral**

Urusan pengelolaan sumber daya air mencakup penetapan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan, pengelolaan kawasan lindung, pemberian izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan, pengusahaan, dan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan, pemberian bantuan teknis, fasilitasi penyelesaian sengketa, pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi , operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder yang luasnya 1000 ha s.d 3000 ha atau luasnya kurang dari 1000 ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan pengawasan.

Dalam upaya optimalisasi *one river one management* (OROM), diperlukan adanya dinas tersendiri.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada sekarang ditambahkan dengan tugas pokok dalam mengelola energi dan sumber daya mineral, sehingga menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi pelestarian, bina teknik, operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat.

**o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Urusan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan industri manufaktur, industri jasa dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Urusan di bidang perindustrian meliputi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi usaha, perlindungan kepastian berusaha, promosi, penelitian dan pengembangan, standardisasi industri dan SDM, fasilitasi akses permodalan, bantuan teknis pencegahan pencemaran lingkungan industri, kerjasama industri, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi.

Urusan di bidang perdagangan meliputi fasilitasi pengawasan perdagangan, monitoring dan evaluasi diwilayah perbatasan, pedalaman terpencil dan pulau terluar, informasi dan stabilisasi harga, perlidungan konsumen, sampel sertifikasi mutu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan teknis pasar lelang dan pengelolaan laboratorium kmetrologian.

Optimalisasi penanganan bidang perindustrian dan perdagangan, dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya bidang tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Dalam upaya optimalisasi pengelolaan fungsi perindustrian dan perdagangan tersebut, perlu diwadahi dalam satu dinas tersendiri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang perindustrian besar, menengah maupun kecil dan pedagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

**p. Dinas Pendapatan**

Terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah) dan dana perimbangan keuangan. perlu dilakukan optimalisasi demi mendukung kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh Karena itu pengelolaan pendapatan yang difokuskan pada penggalian, pemungutan dan pengadministrasian pendapatan, perlu diwadahi dalam dinas tersendiri.

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pajak dan non pajak serta pembinaan.

**4. Lembaga Teknis Daerah**

**a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

Ke dalam badan ini dimasukan pula fungsi penelitian dan pengembangan juga fungsi statistik.

**b. Badan Kepegawaian**

Ke dalam badan ini dimasukan fungsi analisis formasi jabatan, pegawai dan data potensi yang sebelumnya berada pada biro organisasi.

**c. Badan Penanaman Modal**

Terhadap badan ini dimasukan pula fungsi koordinasi, kebijakan pelayanan perizinan terpadu, dan promosi.

**d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

Badan ini melaksanakan fungsi koordinasi dan kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah daerah, khususnya dengan melakukan fasilitasi dalam pengembangan kapasitas aparat pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

**e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberi wewenang kepada pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan bioregion, maka tupoksi BPLHD ditambah dengan urusan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perlu didiskusikan kembali mengenai pelaksanaan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang apakah akan lekatkan pada BPLHD atau dimasukan ke dalam fungsi Bappeda.

**f. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**

Pengelolaan karsipan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasil guna. Pengelolaan karsipan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan sejarah. Perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlunya fasilitasi, pengembangan bahan pustaka, layanan dan pembinaan di bidang perpustakaan dan karsipan lintas kabupaten/kota, perlu dikelola dalam satu manajemen sehingga diperlukan badan tersendiri.

Badan Karsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan bidang karsipan dan perpustakaan daerah yang meliputi pengelolaan, pelayanan, arsip dan pustaka serta pembinaan dan pengembangan SDM.

**g. Badan Ketahanan Pangan Daerah**

Ketahanan Pangan merupakan urusan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi. Tugas Pemerintah Provinsi di bidang ketahanan Pangan ini ialah :

- a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.
- b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.
- c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab.
- d. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.
- e. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.
- f. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- g. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.
- h. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan
- i. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.
- j. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.
- k. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.
- l. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.
- m. Informasi harga di provinsi.
- n. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.
- o. Identifikasi pangan pokok masyarakat.
- p. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.
- q. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.
- r. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- s. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.
- t. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.
- u. Pengembangan "*trust fund*" provinsi.
- v. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.
- w. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.

#### **h. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pengelolaan bina idiologi dan wawasan kebangsaan, identitas kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri serta kewaspadaan nasional.

#### **i. Badan Koordinasi Wilayah Barat**

Mengingat lingkup kerja Bakorwil adalah wilayah, maka di masa mendatang kedudukan dan peran Bakorwil seharusnya dikaitkan dengan pembangunan wilayah (*spatial development*). Dalam kedudukan tersebut, Bakorwil berfungsi menghubungkan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya, terutama dalam melaksanakan fasilitasi, mediasi, dan koordinasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberadaan Bakorwil diorganisasikan kembali menjadi Bakorwil Barat dan Bakorwil Timur.

Bakorwil Barat meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.

#### **j. Bakorwil Timur**

Meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.

#### **k. Inspektorat Daerah**

- 1) PP 41/2007 menjelaskan bahwa bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
- 2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- 4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- 6) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat dipimpin oleh inspektur.

### **I. Satpol PP**

Sat. Pol. PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sat. Pol. PP memiliki fungsi untuk :

- a. menertibkan dan menindak orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

### **m. Rumah Sakit Jiwa Provinsi**

Rumah Sakit Jiwa merupakan Rumah Sakit Khusus yang menjadi urusan Provinsi, meliputi pengelolaan dan pengendalian SDM pelayanan medik, perawatan dan etik keperawatan.

Masyarakat di Jawa Barat yang mengidap penyakit kejiwaan mulai insomnia hingga schizofrenia, relatif cukup banyak.

Dalam rangka fasilitasi, pelaksanaan pelayanan dan pengendalian kesehatan jiwa, diperlukan adanya unit kerja tersendiri.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan bidang kesehatan jiwa yang

meliputi administrasi, sarana/prasarana, pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan perawatan medik serta farmasi.

**n. Rumah Sakit Paru Provinsi**

Penyakit paru masih merupakan salah satu penyakit endemik yang memerlukan penanganan secara kuratif. Diperlukan unit pelayanan untuk pasien di bidang kesehatan paru baik berobat jalan maupun pasien rawat inap.

Rumah Sakit Paru Provinsi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan bidang kesehatan paru yang meliputi administrasi, sarana/prasarana, pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan perawatan medik serta farmasi.

**5. Lembaga Lain**

Ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan sekretariat pada lembaga-lembaga lain yang fungsinya sebagai unsur staf bagi lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga lain tersebut bukan merupakan perangkat daerah, tetapi sekretariatnya merupakan bagian dari perangkat daerah.

Sekretariat pada lembaga-lembaga lain tersebut mencakup:

- a. **Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat**
- b. **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat**

Badan ini dibentuk sesuai dengan amanat UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. menetapkan standardisasi serta kebutuhan
3. penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
4. Peraturan Perundang-undangan;
5. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
6. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
7. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
8. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
10. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
11. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- c. **Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat**
- d. **Sekretariat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat**
- e. **Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat**
- f. **Sekretariat Unit Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat**
- g. **Sekretariat Badan Pelaksanaan Pengembangan Bandara Internasional dan Kawasan Perkotaan Kertajati Jawa Barat**

Selain ketujuh sekretariat tersebut, direkomendasikan pula untuk membentuk 2 (dua) badan tambahan yang akan berperan strategis dalam pembangunan daerah di Jawa Barat. Badan ini dibentuk untuk melaksanakan program-program mendesak dan strategis untuk mempercepat (akselerasi) permasalahan-permasalahan krusial di Jawa Barat. Terkait dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia, khususnya di sektor daya beli, maka permasalahan krusial yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kedua masalah tersebut yang menjadi *core business* (tugas utama) dari kedua badan ini. Kedua badan tersebut adalah:

- h. **Badan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanggulangan Kemiskinan**

Karena di beberapa daerah di Jawa Barat khususnya bagian Selatan masih dalam kondisi tertinggal sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan, oleh karena itu perlu adanya institusi yang khusus untuk menangani pembangunan di daerah tersebut. Selain itu badan ini juga menyelenggarakan

fungsi pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan.

Badan ini memiliki tugas:

1. perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
4. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur.

#### i. **Badan Pembinaan dan Pengembangan BUMD**

Dana APBD yang dialokasikan kepada BUMD di Jawa Barat sangatlah besar, berdasarkan data yang ada jumlah penyertaan modal Provinsi Jawa Barat pada Bank Jabar saja mencapai kurang lebih 700 miliar, mengingat dana dalam penyertaan modal kepada BUMD di Provinsi Jawa Barat berasal dari APBD yang merupakan uang rakyat, maka penggunaan dan pemanfaatanya harus dilakukan dengan baik. Oleh Karena itu perlu dibentuk Badan Pembinaan dan Pengembangan BUMD yang berfungsi untuk peningkatan kinerja BUMD di daerah agar dapat lebih mandiri, profesional, memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan meningkatkan PAD sehingga uang rakyat yang digunakan dalam penyertaan modal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam menjalankan tugasnya badan ini wajib melakukan tugas-tugas:

1. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pembinaan BUMD.
2. Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi baik secara internal di lingkungan Badan sendiri maupun secara eksternal dengan pihak regulator dan BUMD.
3. Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMD, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan BUMD oleh publik melalui media internet yang dapat secara langsung diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan tempat, sekaligus melakukan building acceptance kepada masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Badan Pembinaan dan

Pengembangan BUMD dan adanya umpan balik secara langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika.

5. Menjamin terlaksananya seluruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*transparancy, fairness, accountability* dan *responsibility*) pada seluruh lini kegiatan BUMD.
6. Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD didasarkan atas pertimbangan profesionalisme, dedikasi dan komitmen terhadap pengembangan kinerja BUMD.
7. Mengurangi peranan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor industri yang telah kompetitif.
8. Meningkatkan daya saing BUMD sehingga mampu bersaing di pasar global.
9. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pengembangan pasar modal.
10. Meningkatkan kontribusi BUMD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada praktiknya, penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (*downsizing*) karena bisa juga berupa penggabungan (*merger*) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Karena itu, paradigma baru yang seyoginya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (*rightsizing*), bukan sekedar *downsizing*.

Demikian pula dari sisi waktu, masa hidup suatu organisasi sangat beragam, ada yang dipertahankan untuk jangka waktu lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu pendek untuk menangani masalah yang bersifat mendesak (*crash program*) atau ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu program. Dengan kata lain, kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh peran yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang yang akan berlangsung dengan cepat, diperlukan regulasi yang luwes dalam penataan organisasi perangkat daerah. Karena itu, disarankan agar pengaturan organisasi perangkat daerah untuk level Eselon I dan II diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sedangkan untuk level Eselon III, IV, dan seterusnya diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur sehingga diharapkan dapat lebih luwes dalam mengantisipasi berbagai perubahan, baik penambahan, pengurangan, maupun penggabungan fungsi.

Dengan demikian, penyusunan desain kelembagaan OPD juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di

masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan OPD, antara lain:

1. Kaidah perumpunan urusan.
2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya UU Keolahragaan, PP Ketahanan Pangan, dll.
3. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dll
4. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar OPD.
5. Rasionalisasi dan restrukturisasi di sekretariat daerah.
6. Optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta

The British Council (<http://www.britishcouncil.org>), (2002) *Public Sector Reform in Britain*,

Gifford & Elizabeth Pinchot (1993), *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco,

Jakarta Post, March 11 2002

Nirwandar, Sapta, (1998), "Arah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998

Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"


Osborne David and Peter Plastrik, (1997) *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*

Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc

Sachroni, Oman, (1998), "Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998

UNDP (1996), Local governance, Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg Sweden.

## Struktur (Dasar) Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Keterangan:

\_\_\_\_\_ : hubungan hirarkhis dan pembinaan

----- : hubungan koordinasi dan pelayanan staf

◀----►: hubungan kemitraan